



PUTUSAN
Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan **Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/ Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011** yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I, PT Media Cipta Perkasa** berkedudukan di Jln. Dukuh Kupang Timur XVII/18-20 Kota Surabaya, Jawa Timur;-----
- 2) **Terlapor II, PT Serba Karya Abadi**, berkedudukan di Jln. Raden Mas Panji Anom No 23 Kelurahan Pagutan Timur, Mataram Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;-----
- 3) **Terlapor III PT Kerinci Jaya Utama**, berkedudukan di Jln Kecubung Nomor 4 Mataram Nusa Tenggara Barat;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

- Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
- Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
- Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan **Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/ Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011**;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 44/KPPU/Pen/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014 (vide bukti A1);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 113/KPPU/Kep/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014 (vide bukti A2);-----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 40/KMK/Kep/IX/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan 3 November 2014 (vide bukti A4); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A5 , A7, A8, A9, A10, A11, A12,A13, A14, A15);-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1);-----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor III (vide bukti B1); -----

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti I1); -

13.1 Bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;*-----

13.2 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:

13.2.1.1 persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----

13.2.1.2 persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----

13.2.1.3 gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

13.3 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

13.3.1.1 Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah:

- a) PT Media Cipta Perkasa, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 10 tanggal 13 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH, di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pelaksanaan/pemborongan (kontraktor). Dalam prakteknya, PT Media Cipta Perkasa merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011.
- b) PT Serba Karya Abadi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 27 tanggal 29 September 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartati, SH di Mataram dengan kegiatan usaha antara lain di

bidang pemborongan (kontraktor). Dalam prakteknya, PT Serba Karya Abadi merupakan peserta Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011.

- c) PT Kerinci Jaya Utama merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 32, tanggal 20 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Maudy Margretha Rarung,SH di Mataram dengan kegiatan usaha di bidang pemborongan (general contractor) dan pembangunan konstruksi gedung. Dalam prakteknya, PT Kerinci Jaya Utama merupakan peserta Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011.

13.3.1.2 Pihak Lain

Pihak lain dalam konteks persekongkolan horisontal adalah juga pelaku usaha (sesama peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada unsur “Pelaku Usaha” sebelumnya) sehingga analisis unsur pelaku usaha secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dari analisis unsur untuk pihak lain dalam kasus ini dimana pihak lain adalah sesama pelaku usaha peserta tender *aquo* yang diduga saling bersekongkol.

13.3.1.3 Persekongkolan

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh PT Media Cipta Perkasa, PT Serba Karya Abadi dan PT Kerinci Jaya Utama dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:

13.4 Adanya Kerja Sama Menyusun Harga Penawaran

- 13.4.1.1 Berdasarkan alat bukti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar harga penawaran yang disampaikan oleh PT Media Cipta Perkasa, PT Serba Karya Abadi dan PT Kerinci Jaya Utama adalah sama seperti pada item pekerjaan berikut:

Uraian Pekerjaan	PT Media Cipta Utama	PT Serba Karya Abadi	PT Kerinci Jaya Utama
PEKERJAAN PERSIAPAN			
Pembongkaran	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Pembersihan Lokasi Awal dan Akhir	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Papan Nama Proyek	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	68.895.000,00	68.895.000,00	68.895.000,00
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
Galian Tanah Pondasi	181.268.347,50	181.268.347,50	181.268.347,50
Urug Tanah Kembali	19.879.929,00	19.879.929,00	19.879.929,00
Tanah Urug	46.836.020,00	52.739.720,00	61.595.270,00
Urugan Pasir 10 CM Bawah Fondasi	7.958.720,00	7.958.720,00	7.958.720,00
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
Pasangan Batu Kali	23.119.449,95	24.238.396,48	26.141.623,45
Pasangan Batu Bata Trasram 1Pc:3Pp	9.949.478,99	9.970.907,64	10.039.792,91
Pasangan Batu Bata Biasa 1pc:6pp	91.759.354,28	92.076.684,04	92.738.257,86
Plesteran Trasram 1pc : 3 ps	6.277.565,09	6.303.142,71	6.381.431,07
Plesteran Biasa 1pc : 6 ps	37.720.620,78	37.986.470,38	38.533.473,28

Plesteran Beton	22.869.144,07	22.956.853,39	23.226.015,39
Sponengan	7.265.709,12	7.263.369,44	7.265.709,12
PEKERJAAN BETON			
Pekerjaan Beton Pondasi s/d EL < 3.12			
Beton Siklop	403.428.285,12	417.045.968,64	441.163.843,68
Rabat Beton Lantai	54.685.856,54	56.975.221,08	61.079.917,61
Foot Plat F1	58.372.750,14	58.858.404,02	59.867.692,64
Foot Plat F2	151.662.829,55	152.589.321,30	154.514.761,62
Balok Sloof S1 20/40	218.049.017,09	218.990.876,34	220.948.253,50
Kolom K1 40x70 EL< 3.12m	298.476.799,03	299.366.392,22	301.215.149,78
Kolom K2 30x40 EL<3.12m	353.426.389,36	354.584.091,36	356.990.034,11
Plat Beton T = 12cm EL. 3.12	70.122.917,82	271.382.868,62	274.001.305,43
Balok Tribun 25/40 EL. 0 s/d 3.12	37.112.856,73	37.256.097,82	37.553.782,26
Plat Beton Tribun EL. 0 s/d 3.12	156.204.675,76	156.895.121,03	158.330.008,23
Besi Stage Plat	6.593.148,40	6.593.148,40	6.593.148,40
Balok Pengaku B1 25/40 EL. 3.12	83.191.957,79	83.513.046,17	84.180.333,84
Balok Pengaku B2 20/40 EL. 3.12	54.068.376,30	54.286.716,40	54.740.472,02
Balok Pengaku B2a 20/40 EL. 3.12	65.730.182,96	65.995.616,02	66.547.240,49
Pekerjaan Beton EL >3.12			
Kolom K1 40x70 EL> 3.12m	385.880.166,47	387.030.260,46	389.420.392,20
Kolom K2 30x40 EL>3.12m	456.939.478,65	458.436.253,54	461.546.859,48
Balok Pengaku B1 25/40 EL. 3.55	13.601.885,10	13.654.383,05	13.763.484,58
Balok Pengaku B3 20/30 EL. 4.4	75.228.554,69	75.494.544,30	76.047.325,40
Balok Pengaku B2 20/40 EL. 6	34.667.370,69	34.807.365,22	35.098.302,64
Balok Pengaku B3 20/30 EL. 7.1	45.533.072,57	45.694.066,29	46.028.644,32
Balok Pengaku B2 20/40 EL. 8	53.156.635,06	53.371.293,34	53.817.397,39
Balok Ring B4 20/30 EL. 11.09	45.533.072,57	45.694.066,29	46.028.644,32
Balok Ring B3 20/30 EL. 8.42	29.695.482,11	29.800.478,01	30.018.681,08
Pekerjaan Beton Praktis			
Kolom Praktis	16.274.985,16	16.322.988,61	16.414.702,06
Sloof Praktis	18.893.446,08	18.986.184,66	19.163.367,24
Ring Praktis	47.657.311,03	47.804.793,97	48.086.568,91
PEKERJAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI PEKERJAAN FINISHING LANTAI MULTI PURPOSE			
Hall Olahraga			
Polyurethane Flooring Indoors 9mm Ex. Champion Polyurethane 7mm + 2mm Insitu Gedung Theatre	513.810.000,00	513.810.000,00	513.810.000,00
Polyurethane Flooring Indoors 9mm Ex. Champion Polyurethane 7mm + 2mm Insitu	156.997.500,00	156.997.500,00	156.997.500,00
Acrylic Flooring	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00
Keramik Lantai 40/40	209.655.750,60	196.245.745,20	210.981.947,40
Tribun Tertutup; Keramik 40/40	33.098.687,10	30.981.628,20	33.308.055,90
Tribun Terbuka; Keramik 40/40	36.141.184,80	33.829.521,60	36.369.799,20
Tribun Teater; Keramik 40/40	22.472.994,38	21.035.576,25	22.615.149,38
Keramik Lantai 20/20	4.651.316,25	4.662.097,50	4.687.766,25
Keramik Dinding 20/25	49.966.604,80	46.890.457,60	50.140.787,20
PEKERJAAN BAJA DAN PENUTUP ATAP			
Kuda-kuda B=30m 14 unit			
BAJA IWF 1/2x300x150x6.5x9, dll	837.334.439,02	729.755.875,76	821.963.461,84
Angkur Baut 26 Ø 25-30	13.340.891,20	11.626.888,00	13.095.992,00
MurBaut 4Ø12-5cm	9.912.000,00	9.912.000,00	9.912.000,00
Tali angin Ø 16 -10.50 39 unit	23.713.434,11	20.666.793,42	23.278.125,78
Sagrot Ø 12-1.35 13 unit	8.490.524,33	7.399.683,72	8.334.663,48
Gording CNP 150x65x20x3.2	186.865.533,18	162.857.532,74	183.435.236,14
Erection dan Pengelasan	29.185.000,00	29.185.000,00	29.185.000,00
Kuda-kuda B= 18m 10 unit			
BAJA IWF 1/2x200x100x5.5x8, dll	320.563.839,90	279.378.626,77	314.679.238,43
Angkur Baut 26 Ø 25-30	4.290.709,16	3.739.449,94	4.211.944,46
MurBaut 4Ø12-5cm	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
Tali angin Ø 16 -10.50 39 unit	10.944.661,90	9.538.520,04	10.743.750,36
Sagrot Ø 12-1.35 13 unit	4.354.115,04	3.794.709,60	4.274.186,40
Gording CNP 150x65x20x3.2	91.905.179,57	80.097.439,78	90.218.073,02

Erection dan Pengelasan	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00
Penutup Atap			
Pasang Atap Galvalum	348.578.100,00	321.838.920,00	349.603.020,00
Flasing			
Kerangka Flasing	46.612.670,69	40.623.995,31	45.757.000,29
Erection dan Pengelasan	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Pasang Galvalum Penutup	35.751.600,00	33.009.120,00	35.856.720,00
Talang Stainless Steel (lebar 1,6m, tebal 5mm)	75.270.000,00	75.270.000,00	75.270.000,00
PEKERJAAN PINTU DAN PENGUNCI			
Pintu P1 150/265	10.870.399,12	10.832.477,12	10.891.535,00
Pintu P2 120/210	7.947.513,88	7.918.033,88	7.961.470,00
Pintu P3 90/210	10.636.852,77	10.631.023,77	10.648.327,50
Pintu P4 80/210	14.086.037,08	14.050.393,08	14.101.060,00
Pintu P5 80/210	34.647.237,16	34.623.787,16	34.684.250,00
Pintu P6 120/265	24.904.706,59	21.664.954,23	21.783.070,00
Jendela J1 155/170	36.301.565,20	36.815.765,20	36.575.750,00
Boven BV 1 150/55	9.496.746,00	7.287.438,00	7.200.960,00
Boven BV 2 75/55	9.922.180,00	10.050.730,00	9.986.600,00
Jalusi Ks 1	8.525.800,00	8.525.800,00	8.525.800,00
Jalusi Ks 2	35.277.040,00	35.277.040,00	35.277.040,00
Jalusi Ks 3	56.053.530,00	56.053.530,00	56.053.530,00
Jalusi Ks 4	2.737.932,50	2.737.932,50	2.737.932,50
Jalusi Ks 5	29.416.722,50	29.416.722,50	29.416.722,50
PEKERJAAN FINISHING DAN PENGECATAN			
Pengecatan Dinding Luar	17.908.679,22	15.882.123,10	17.908.679,22
Pengecatan Dinding Dalam	19.912.286,10	18.089.469,86	19.912.286,10
PEKERJAAN SANITAIR			
Kloset Jongkok	2.708.570,00	2.875.840,00	2.877.730,00
Washtafel	4.980.588,00	4.370.856,00	4.981.452,00
Tissue Holder	1.530.900,00	1.739.900,00	1.739.900,00
Floordrain	2.295.900,00	1.986.900,00	2.295.900,00
Kaca Cermin	435.050,00	380.050,00	435.050,00
Kran 1/2"	4.119.710,00	3.573.570,00	4.119.710,00
Sal Hall Terbuka 1/2Ø20	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
Pipa Wavin D Ø5"	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Grill Tutup Sal. Lebar 20cm	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
Sal Keliling Gor Lebar 40cm	61.250.000,00	61.250.000,00	61.250.000,00
Septik Tank 1.20 x 1.50 x 2.00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Sumur Peresapan Ø 80 - 4,00m	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Pipa PVC Kelas AW dia 4"	7.813.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00
Pipa PVC Kelas AW dia 2"	1.480.500,00	1.480.500,00	1.480.500,00
Pipa PVC Kelas AW dia 1 1/4"	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Instalasi Venting Pipa PVC kelas AW dia. 1"	713.000,00	713.000,00	713.000,00
Fitting & Supporting	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Pipa PPR PN 10 dia. 2"	3.507.200,00	3.507.200,00	3.507.200,00
Pipa PPR PN 10 dia. 1"	1.237.080,00	1.237.080,00	1.237.080,00
Pipa PPR PN 10 dia. 3/4"	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
Gate Valve dia 2"	236.500,00	236.500,00	236.500,00
Fitting & Supporting	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
PEKERJAAN ELEKTRIKAL			
Panel Daya			
Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke Panel LP AB	1.507.500,00	1.507.500,00	1.507.500,00
Kabel NYY 4 x 6mm dari Panel SDP ke Panel LP AT	5.166.000,00	5.166.000,00	5.166.000,00
Kabel NYY 4 x 4mm dari Panel SDP ke Panel LP Pm	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
Kabel NYY 3 x 4mm dari Panel SDP ke panel LPM	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
Kabel NYY 3 x 4mm dari Panel SDP ke panel LPPj	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00
Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke panel	8.022.000,00	8.022.000,00	8.022.000,00

LPOL1			
Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke panel LPOL2	9.072.500,00	9.072.500,00	9.072.500,00
Kabel NYY 4 x 6mm dari Panel SDP ke panel PP AB1	4.788.000,00	4.788.000,00	4.788.000,00
Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke panel PP	6.532.500,00	6.532.500,00	6.532.500,00
AB2 Panel SDP	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Panel LP AB	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Panel LP AT	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Panel LP Pm	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Panel LP M	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Panel LP Pj	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Panel LPOL 1	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Panel LPOL 2	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Panel PP AB 1	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Panel PP AB 2	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Kontrol Box Grounding Panel uk. 40 x 40 x 40 lengkap dengan Pipa GIP 3/4", BC 50 mm Copper Rod dengan kedalaman minimal 12 m dan mencapai permukaan air dan Nilai Tahanan Pentanahan Max. 1 Ohm	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
Instalasi Penerangan dan kotak kontak			
ARENA BASKET			
Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	10.176.000,00	10.176.000,00	10.176.000,00
Instalasi Kontak Dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	2.331.000,00	2.331.000,00	2.331.000,00
Lampu RM 2x20 Watt	5.525.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00
Lampu Down Light dia.100 PLCE 11 Watt	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
Lampu Spot HPIT 400 W, lengkap dengan : Ballast	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
Ignitor			
Casing HPIT 400 W, contempo RVP 350 Ex. Phillips			
Capasitor			
Pipa penggantung GIP dia 1.25"			
Lampu HPIT 120 W, Armatur industrial lengkap dengan: Ballast	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00
Ignitor			
Capasitor			
Armatur industrial (MDK/HDK ex. Phillips), Fitting dan Rantai Penggantung			
Saklar Grid Switch 8 Gangs Lengkap dg Asesoriesnya	111.500,00	111.500,00	111.500,00
Saklar Seri 1P/220V/10A	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saklar Tunggal 1P/220V/10A	167.500,00	167.500,00	167.500,00
Kotak Biasa 1P/220V/10A	382.500,00	382.500,00	382.500,00
ARENA TEATRIKAL			
Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2.50mm dalam Pipa PVC Conduit 20 mm	8.692.000,00	8.692.000,00	8.692.000,00
Instalasi Kotak Kontak dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm dalam Pipa PVC Conduit 20 mm	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00
LampuRM 2x20Watt	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
Lampu Down Light dia. 100, PLCE 11 Watt	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Lampu HPIT 120W, Armatur Industrial lengkap dengan: Ballast	24.565.000,00	24.565.000,00	24.565.000,00
Ignitor			
Capasitor			
Armatur Industrial (MDK/HDK Ex. Phillips), Fitting dan Rantai Penggantung			
Saklar Grid Switch 6 Gangs lengkap dg Asesoriesnya	89.500,00	89.500,00	89.500,00

Saklar Seri 1P/220V/10A	262.500,00	262.500,00	262.500,00
Saklar Tunggal 1P/220V/10A	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Kotak Kontak Biasa 1P/220V/10A	425.000,00	425.000,00	425.000,00
PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR			
Kepala Penangkal Petir EF Obstruction Light Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm Down Conductor, Kabel NYY dia. 70mm Tiang Penyangga 11 M Kontrol Box Grounding Panel uk. 40x40x40 lengkap dengan Pipa GIP 3/4", BC 50mm Copper Rod dengan kedalaman minimal 12m dan mencapai permukaan air dan Nilai Tahanan Pentanahan Max. 1 Ohm Fitting & Supporting	10.850.000,00	10.850.000,00	110.850.000,00
BANGUNAN SELASAR			
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
Pembersihan Lokasi Awal dan Akhir	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Galian Tanah Pondasi	10.575.090,00	10.575.090,00	10.575.090,00
Urug Tanah Kembali	1.410.012,00	1.410.012,00	1.410.012,00
Urug Tanah dengan Penghamparan	4.391.100,00	4.944.600,00	5.774.850,00
Urug Pasir 10cm	4.884.748,00	4.884.748,00	4.884.748,00
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
Pasangan Batu Kali	32.865.884,73	34.456.544,01	37.162.111,77
Pasangan Batu Biasa 1pc : 6pp	31.251.496,50	31.359.573,00	31.584.892,50
Plesteran Biasa 1Pc : 6Ps	17.050.030,20	17.170.196,40	17.417.446,20
Sponengan	1.695.564,00	1.695.018,00	1.695.564,00
PEKERJAAN BETON			
Beton Rabat	21.402.956,05	22.298.967,77	23.905.464,31
Foot Plat	26.844.738,42	27.008.730,01	27.349.538,24
Balok Sloof	49.308.811,82	49.521.800,45	49.964.434,60
Kolom	91.963.312,41	92.185.933,69	92.648.586,47
Balok Atap	54.312.214,08	54.531.538,85	54.987.340,81
Plat Atap	118.242.232,74	118.764.879,00	119.851.045,38
Kolom Praktis	13.089.243,38	13.127.850,41	13.201.611,44
Sloof Praktis	10.487.111,04	10.538.587,08	10.636.935,12
Ring Praktis	15.445.721,30	15.493.520,48	15.584.843,66
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PLAFOND			
Keramik Lantai 40/40	51.169.279,50	47.896.389,00	51.492.955,50
Keramik Lantai 20/20	4.465.263,60	4.475.613,60	4.500.255,60
Keramik Dinding 20/25	5.353.564,80	5.023.977,60	5.372.227,20
Pekerjaan Plafon Gypsum Rangka Metalfuring	10.215.504,00	9.039.708,00	10.268.154,00
Pekerjaan Plafon Kalsiboard Rangka Metalfuring	776.322,00	688.743,00	780.709,50
Pekerjaan List Plafon	2.068.066,32	1.853.866,32	2.068.066,32
PEKERJAAN BAJA DAN PENUTUP ATAP			
Kolom Pipa BS Ø150	21.648.894,54	18.867.500,56	21.251.485,04
Balok Kuda-Kuda Pipa BS Ø100	30.614.413,24	26.681.152,60	30.052.423,40
Gording CNP 100x50x20x3.2	60.484.631,99	52.713.722,89	59.374.313,51
Plat Plendes 200x200x10 dll	3.499.418,38	3.049.822,16	3.435.179,44
Angkur Baut Ø 16-300	701.862,82	611.689,30	688.978,70
Tali Angin Ø 16-8.50m	3.836.239,24	3.343.369,14	3.765.817,26
Sagrot Ø 12-1.50m	6.515.779,22	5.678.648,76	6.396.168,84
Pasang Atap Panel	183.364.160,00	205.609.600,00	205.609.600,00
Erection dan Pengelasan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
PEKERJAAN PINTU DAN PENGUNCI			
Pintu P4 80/210	14.086.037,08	14.050.393,08	14.101.060,00
Pintu P 5 80 /210	27.717.789,72	27.699.029,72	27.747.400,00
Pintu P 6 120/265	19.923.765,27	17.331.963,38	17.426.456,00

Jendela J1 155/170	50.822.191,28	51.542.071,28	51.206.050,00
Boven BV 2 75/55	7.937.744,00	8.040.584,00	7.989.280,00
PEKERJAAN PENGECATAN/FINISHING			
Pengecatan Dinding Luar	10.638.972,00	9.435.060,00	10.638.972,00
Pengecatan Dinding Dalam	3.039.120,00	2.760.912,00	3.039.120,00
Cat Besi	5.609.311,89	4.955.382,11	5.601.878,31
PEKERJAAN SANITASI			
Pipa PVC Kelas AW dia 4"	5.408.000,00	5.408.000,00	5.408.000,00
Pipa PVC Kelas AW dia 2"	957.600,00	957.600,00	957.600,00
Pipa PVC Kelas AW dia 1 1/4"	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Instalasi Venting, Pipa PVC Kelas AW dia. 1"	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
Fitting & Supporting	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Pipa PPR PN 10 dia. 2"	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00
Pipa PPR PN 10 dia. 1"	975.390,00	975.390,00	975.390,00
Pipa PPR PN 10 dia. 3/4"	864.000,00	864.000,00	864.000,00
Gate Valve dia 2"	236.500,00	236.500,00	236.500,00
Fitting & Supporting	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Septiktank	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Sumur Peresapan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Washtafel	4.980.588,00	4.370.856,00	4.981.452,00
Kran Air	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Floordrain	1.836.720,00	1.589.520,00	1.836.720,00
Kloset Jongkok	2.166.856,00	2.300.672,00	2.302.184,00
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2.5mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	4.664.000,00	4.664.000,00	4.664.000,00
Instalasi Kotak Kontak dengan Kabel NYM 3 x 2.5mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00
Lampu RM 2x20 Watt	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
Lampu Down Light dia 100, PLCE 11 Watt	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
Saklar Seri 1P/220V/10A	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Saklar Tunggal 1P/220V/10A	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Kotak Kontak Biasa 1P/220V/10A	255.000,00	255.000,00	255.000,00
FASILITAS PENUNJANG			
PEKERJAAN ELEKTRIKAL (INSTALASI LISTRIK LUAR BANGUNAN)			
Biaya Penyambungan Daya PLN 37.5 KVA	130.170.000,00	130.170.000,00	130.170.000,00
Biaya Penyambungan (BP)			
Uang Jaminan Langganan (UJL)			
Kabel Power			
Kabel NYFGBY 4 x 25 mm dari Jaringan SUTR PLN ke KWH meter PLN dan dari KWH meter PLN ke Panel ATS di Ruang Panel	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
Instalasi Penerangan Luar			
PJU Single Stang Tinggi 9,00m dengan Dudukan Cor Beton HPLN 400 Watt lengkap dengan Armatur Kabel NYM 3 x 2.5mm Box MCB 4 A lengkap dengan Asesoriesnya	163.125.000,00	163.125.000,00	163.125.000,00
PJU Double Stang Tinggi 9,00m dengan Dudukan Cor Beton HPLN 400 Watt lengkap dengan Armatur Kabel NYM 3 x 2.5 mm Box MCB 4 A lengkap dengan Asesoriesnya	27.250.000,00	27.250.000,00	27.250.000,00
Lampu Taman PLCE 18 W, Armatur Full Globe H = 1,50m	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Instalasi Penerangan Luar, NYY 3 x 4 mm	27.537.000,00	27.537.000,00	27.537.000,00
PEKERJAAN MEKANIKAL			
Sumur Dalam	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
Pompa Air Bersih Sumur Dangkal, Type Horizontal Case Head : 40 m Kapasitas : 2.75 m3/jam Daya : 0.75 KW	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

RPM : 1500			
lengkap dg Foot Valve, Check Valve dan Asesorisnya			
Pompa Transfer Air Bersih, Type Multistage Vertical Case Head : 40 m	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
Kapasitas : 4 m3/jam			
Daya : 0.75 KW			
RPM : 1500			
Header Pipa GIP dia 6" lengkap sesuai dgn Spesifikasi	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
Pipa PPR PN10 dia 2"	15.755.000,00	15.755.000,00	15.755.000,00
Pipa PPR PN10 dia 1"	4.440.800,00	4.440.800,00	4.440.800,00
Pipa GIP Kelas Medium A dia.2"	3.436.800,00	3.436.800,00	3.436.800,00
Flexible Joint dia. 2"	1.476.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00
Check Valve dia 2"	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Gate Valve dia 2"	946.000,00	946.000,00	946.000,00
Strainer dia. 2"	854.500,00	854.500,00	854.500,00
Foot Valve dia. 2"	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Foot Valve dia. 1"	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Pipa Header GIP dia. 6"	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Pressure Tank Kapasitas 500 l	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
Pressure Gauge	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Pressure Switch	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Fitting & Supporting	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
PEKERJAAN LANSKAP			
Urug Tanah Subur Tinggi 20cm Urug Pasir Bawah	18.636.800,00	21.224.000,00	25.054.400,00
Rabat	2.106.720,00	2.106.720,00	2.106.720,00
Rabat Beton	12.637.171,80	13.166.213,40	14.114.754,00
Kansten	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00
Rumput	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Pohon Pelindung	8.085.000,00	8.085.000,00	8.085.000,00
Keterangan: Angka yang di blok hitam menunjukan kesamaan harga satuan ketiga Terlapor yaitu: PT Media Cipta Perkasa, PT Kerinci Jaya Utama dan PT Serba Karya Abadi.			

13.4.1.2 Atas dasar fakta tersebut maka telah membuktikan adanya kerja sama antara PT Media Cipta Perkasa, PT Serba Karya Abadi dan PT Kerinci Jaya Utama dalam menyusun harga penawaran yang akan disampaikan dalam Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011.

13.4.1.3 Adanya Kesamaan IP Address

Dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Media Cipta Perkasa, PT Serba Karya Abadi dan PT Kerinci Jaya Utama diperkuat dengan adanya kesamaan IP Address dalam rangka penyampaian dokumen penawaran. Kesamaan tersebut sekaligus membuktikan adanya kerjasama yang dilakukan oleh PT Media Cipta Perkasa, PT Serba Karya Abadi dan PT Kerinci Jaya Utama dalam proses tender tersebut;

13.4.1.4 Atas dasar fakta tersebut maka tindakan yang dilakukan PT Media Cipta Perkasa, PT Serba Karya Abadi dan PT Kerinci Jaya Utama dalam Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011 jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu.

13.5 Mengenai Dampak Persaingan (Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Media Cipta Perkasa, PT Serba Karya Abadi dan PT Kerinci Jaya Utama secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

13.6 Berdasarkan fakta-fakta dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Tim investigator menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran ketentuan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Pada Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh:

13.6.1 PT Media Cipta Perkasa sebagai Terlapor I;

13.6.2 PT Serba Karya Abadi sebagai Terlapor II;

13.6.3 PT Kerinci Jaya Utama sebagai Terlapor III.

14. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor II tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II : (vide bukti A17); -----

15. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (vide bukti B2); -----

15.1 Bagi Terlapor II : Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator; -----

15.2 Bagi Terlapor I dan Terlapor III: Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung;---

16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Media Cipta Perkasa) dan Terlapor III (PT Kerinci Jaya Utama) (vide bukti B2); -----

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T5): -----

17.1 Bahwa Terlapor I Menolak seluruh isi Laporan Dugaan Pelanggaran ;-----

17.2 Bahwa Terlapor I adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia; -----

17.3 Bahwa Terlapor I menganggap bahwa LDP Investigator merupakan ranah pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil, sesuai dengan pasal 48 ayat 2 UU no 5 tahun 1999 mengatur bahwa pelanggaran terhadap pasal 22 UU no 5 tahun 1999 sanksinya adalah pidana; -----

- 17.4 Bahwa menurut Terlapor I Laporan Investigator kabur dan tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam pengungkapan pelanggaran UU No 5 tahun 1999;
- 17.5 Bahwa Investigator tidak menguraikan secara jelas bagaimana dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh para terlapor -----
- 17.6 Bahwa investigator menyusun laporan berdasarkan asumsi tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum; -----
- 17.7 Bahwa disamping tidak menguraikan proses terjadinya pelanggaran, Investigator tidak menguraikan peranan masing masing terlapor;-----
- 17.8 Bahwa investigator tidak mengungkap siapa yang menyusun surat penawaran tender;-----
- 17.9 Bahwa laporan investigator hanya berdasar asumsi dan melalaikan prinsip hukum; -----
- 17.10 Bahwa Terlapor I dalam keterangannya telah dijelaskan keikutsertaannya dalam tender tidak sendirian tetapi dibantu Liustono Aspari;-----
- 17.11 Bahwa Terlapor I mempertanyakan mengapa Liustono tidak dijadikan terlapor dalam perkara a quo;-----
- 17.12 Bahwa Terlapor I berperan mensupport dokumen perusahaan dan kelengkapan tender dan tenaga ahli; -----
- 17.13 Bahwa meskipun dalam tender tersebut perusahaan terlapor I tampak ikut sebagai peserta tender, namun yang melakukan proses adalah Liustono Aspari dimana hubungan antara terlapor I dengan Liustono adalah kerjasama dalam mengikuti tender;-----
- 17.14 Bahwa dalam rangka kerjasama tersebut, Terlapor I memberikan surat kuasa dengan akta notaris Abdullah SH nomor 12 tanggal 8 Agustus 2011, dan dalam surat kuasa tersebut jelas disebutkan Liustono Aspari yang bertanggung Jawab termasuk jika terjadi kerugian dan adanya tuntutan pidana dan perdata; -----
- 17.15 Bahwa Terlapor I tidak mengenal Terlapor II dan terlapor III sehingga tidak mungkin bersekongkol;-----
- 17.16 Bahwa terlepas siapa yang memproses keikutsertaan dalam tender tersebut, peserta tender yang gugur dikarenakan tidak memiliki kemampuan yang dipersyaratkan panitia;-----
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T6):-----
- 18.1 Bahwa di Provinsi NTB bukanlah suatu hal yang luar biasa jika ada pengumuman lelang, RAB proyek tersebut beredar luas di kalangan pengusaha konstruksi sehingga kami yakin kesamaan RAB dalam dokumen penawaran terjadi; -----

- 18.2 Bahwa karena terbatasnya waktu dan sumber daya manusia, pada saat itu, PT Kerinci Jaya Utama, dalam mengerjakan dokumen penawarannya menggunakan jasa tenaga lepas (*freelance*) yang kami anggap mampu, sehingga dalam kasus ini Terlapor III hanya memberikan berkas pendukung administrasi dan angka final penawaran kepada yang bersangkutan; -----
- 18.3 Berkenaan dengan IP Adress yang sama, Terlapor III tidak memungkiri kesamaan tersebut, karena akses internet yang buruk maka diperlukan tempat tempat tertentu yang akses internetnya bagus dan mendukung, sehingga terjadi kesamaan; -----
- 18.4 BAhwa tender tersebut berlangsung wajar tanpa mengindikasikan terjadinya penyimpangan, dimana sejak pengumuman diikuti oleh 18 badan usaha , pemasukan dokumen penawaran sebanyak 7 perusahaan, kemudian sampai dengan adanya penetapan pemenang tidak ada badan usaha yang mengajukan sanggahan atau keberatan;-----
- 18.5 Atas dasar tersebut Terlapor III menyangkal terkait adanya persekongkolan antara para terlapor dalam tender a quo;-----
19. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor II kembali tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi memanggil untuk terakhir kalinya melalui Surat Panggilan III untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi III (vide bukti A17); -----
20. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda untuk Terlapor II yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----
21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor II kembali tidak hadir. Dan dianggap tidak menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, sehingga hak yang bersangkutan dalam hal ini menjadi gugur (vide bukti B3); -----
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi;-----
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014;-----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 53/KPPU/Pen/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014 (vide bukti A21); ---
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 129/KPPU/Kep/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014 (vide bukti A22); -----

26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 51/KMK/Kep/X/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 (vide bukti A24.1);-----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A25 , A26, A27, A28, A29, A30);--
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
 - 28.1 Laporan Akhir Rencana Program Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/Youth Center Provinsi NTB (vide bukti I5);-----
 - 28.2 Dokumen Penawaran PT Waskita Karya NTB(vide bukti I6);-----
 - 28.3 Log Acces LPSE NTB (vide bukti I7); -----
 - 28.4 Akta PT Media Cipta Perkasa (MCP) (vide bukti I8); -----
 - 28.5 Spesifikasi Teknis PT MCP (vide bukti I9); -----
 - 28.6 Dokumen Penawaran PT Lince Romauli Raya (vide bukti I10); -----
 - 28.7 Dokumen Metode Pelaksanaan PT MCP (vide bukti I11); -----
 - 28.8 Daftar Analisa Pekerjaan PT MCP (vide bukti I12); -----
 - 28.9 Harga satuan dan upah PT MCP (vide bukti I13);-----
 - 28.10 Dokumen Network Planning PT MCP (vide bukti I14);-----
 - 28.11 Dokumen Penawaran PT MCP (vide bukti I15); -----
 - 28.12 Rincian Anggaran Biaya PT MCP(vide bukti I16); -----
 - 28.13 Jadwal waktu pelaksanaan PT MCP (vide bukti I17); -----
 - 28.14 Akta Notaris PT Kerinci Jaya Utama (KJU) (vide bukti I18); -----
 - 28.15 Lampiran dukungan kepada PT KJU (vide bukti I19);-----
 - 28.16 Daftar Harga Satuan Bahan PT KJU (vide bukti I20);-----
 - 28.17 Network Planning PT KJU (vide bukti I21);-----
 - 28.18 Daftar Analisa Harga PT KJU (vide bukti I22); -----
 - 28.19 Daftar Analisa Pekerjaan PT KJU (vide bukti I23);-----
 - 28.20 Lampiran dokumen penawaran PT KJU (vide bukti I24);-----
 - 28.21 Spesifikasi Teknis PT KJU (vide bukti I25);-----
 - 28.22 Metode Pelaksanaan PT KJU (vide bukti I26); -----
 - 28.23 Akta PT Serba Karya Abadi (SKA) (vide bukti I27); -----

- 28.24 Metode Pelaksanaan PT SKA (vide bukti I28);-----
- 28.25 Spesifikasi Teknis PT SKA (vide bukti I29); -----
- 28.26 Daftar Pelaksanaan PT SKA (vide bukti I330);-----
- 28.27 Daftar Analis Pekerjaan PT SKA (vide bukti I31);-----
- 28.28 Daftar Harga satuan dan upah PT SKA (vide bukti I32);-----
- 28.29 Dokumen penawaran PT SKA (vide bukti I33);-----
- 28.30 Dokumen penawaran PT Jaya Raharja (vide bukti I34);-----
- 28.31 Dokumen penawaran PT Almira Buana Abadi (vide bukti I35); -----
- 28.32 Dokumen pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda /Remaja
Prov NTB Tahun Anggaran 2011 (vide bukti I36); -----
- 28.33 Dokumen Seleksi Umum pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang
Pemuda /Remaja Prov NTB Tahun Anggaran 2011 (vide bukti I37);-----
- 28.34 Dokumen Seleksi umum untuk pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang
Pemuda /Remaja Prov NTB Tahun Anggaran 2011 (vide bukti I38);-----
- 28.35 Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang
Pemuda /Remaja Prov NTB Tahun Anggaran 2011 (RKS) (vide bukti I39); ----
- 28.36 Pernyataan H Yudi Abdillah di persidangan mengenai perusahaannya (PT SKA)
yang tidak pernah mengikuti tender a quo (vide bukti I40);-----
- 28.37 Specimen Ttd Sya'roni dari PT Varia Usaha Beton yang merasa dipalsukan dalam
tender a quo (vide bukti I41); -----
- 28.38 Surat Kuasa PT Varia Usaha Beton sebagai saksi (vide bukti I42);-----
- 28.39 SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Tender a quo (vide bukti I43); -----
- 28.40 Specimen tanda Tangan Ir.Ferdy selaku direktur Terlapor I (vide bukti I44); ---
- 28.41 Specimen tanda Tangan H Yudhi Abdillah selaku direktur Terlapor II (vide bukti
I45);-----
- 28.42 Specimen tanda Tangan H Faurani selaku direktur Terlapor III (vide bukti I46);
- 29. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I sebagai berikut; -----
- 29.1 Akta Pendirian PT Media Cipta Perkasa (MCP) (vide bukti T1); -----
- 29.2 Akta Perubahan Anggaran Dasar PT MCP (vide bukti T2);-----
- 29.3 Akta Kuasa Notaris tentang pemberian kuasa dari Terlapor I kepada Liustono
Aspari dalam Tender a quo (vide bukti T3); -----
- 29.4 Rekening Koran PT MCP yang diterbitkan oleh Bank NTB Capem-Mataram (vide
bukti T4);-----
- 30. Menimbang bahwa Terlapor II tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau
dokumen kepada Majelis Komisi; -----

31. Menimbang bahwa Terlapor III tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi **Ketua Komite Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/Youth Centre Provinsi Nusa Tenggara Barat**, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B8);-----
 - 32.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr.Lalu Safii selaku ketua komite revitalisasi Pembangunan Gelanggang pemuda mataram; -----
 - 32.2 Bahwa saksi sebagai Ketua Komite Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Olahraga, Komite dibentuk dengan SK gubernur dengan melibatkan dari berbagai unsur dari masyarakat dan pemerintah, komite bertugas menerima hibah dari pemerintah pusat/kemenpora dalam hal ini untuk membangun gedung olahraga, Komite secara otomatis selesai tugasnya setelah selesainya tender; -----
 - 32.3 Bahwa terkait hubungan komite dan panitia adalah karena komite terdiri dari beberapa unsur dan tidak paham masalah teknis, maka untuk urusan lain lain, meminta bantuan ke Dinas Pekerjaan Umum NTB, kemudian Dinas Pekerjaan Umum NTB menunjuk Panitia pelelangan sehingga dilaksanakan tender;-----
 - 32.4 Bahwa Komite mengadakan pertemuan biasanya setiap bulan dan pada saat rapat komite , jika diperlukan penjelasan panitia diundang untuk memberikan laporan;-----
 - 32.5 Bahwa nilai tender ini sumber dananya 9 Milyar dari APBN dan dari APBD sesaksir 2 M, total 11 M; -----
 - 32.6 Bahwa pada tahun 2011, Pemda mengajukan proposal kepada Kementrian Pemuda dan Olahraga, kemudian keluar syarat bahwa penerima dana tersebut harus ada komite sebagai penerima hibah, sehingga dibentuklah komite yang berasal dari berbagai kalangan, berdasarkan hasil rapat ditentukan unsurnya dari beberapa pegawai negeri, dan masyarakat; -----
 - 32.7 Bahwa anggota komite terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil, Dra Asti Irawati Msi. H Iswandi, Drs H Suhaemi, Ketua KONI NTB Kasdiono kemudian dari unsur masyarakat Ketua KNPI H Laluwindengan, dari pelaku usaha tidak ada; -----
 - 32.8 Bahwa penentuan anggota panitia tender mekanisanya melalui nama yang dtunjuk oleh Kadis PU, setelah sebelumnya Komite mengirim surat ke PU; -----
 - 32.9 Bahwa dalam proses tender panitia pernah dipanggil untuk menjelaskan rinci tahapan tahapannya, Panitia menjelaskan proses dan tahapan yang sedang

- dijalankan, semua dokumen tender sudah diserahkan dalam proses penyelidikan oleh KPPU; -----
- 32.10 Bahwa komposisi anggota komite terdiri dari Ka.Bid Pemuda dan Olahraga, H, Andi Hadiano SH MH sebagai sekretaris komite, sekarang menjabat direktur Perusda maju bersaing, ketua KONI Kasdiono SH, sekarang anggota DPRD Prop NTB sebagai penanggungjawab. Unsur dari masyarakat Ketua KNPI H Laluwindengan sekarang menjabat sekretaris NU wilayah NTB, juga aktif bekerja di Pemkab Lombok Baru, bendahara HJ Asri Nawati, sekarang menjadi Kepala Balai; -----
- 32.11 Bahwa permasalahan yang muncul dalam proses tender adanya gugatan, terutama terkait gugatan pemakaian lahan yang belum selesai/ masih sengketa di Pengadilan Negeri;-----
- 32.12 Bahwa tupoksi Komite Revitalisasi adalah menerima hibah, membangun, melaporkan mengawasi, menyerahkan pengelolaan ke pemda; -----
- 32.13 Bahwa saksi mengenal Sdr.Liustono, setahu saksi dari Perusahaan pemenang. sering diundang dalam pertemuan, bahkan apabila tidak datang sering menyuruh orang untuk mencari;-----
- 32.14 Bahwa alasan kenapa harus dibentuk komite karena arahnya melalui mekanisme seperti itu, berdasarkan MOU Kemenpora dengan Pemda; -----
- 32.15 Bahwa panitia pengadaan bertanggungjawab pelaksanaan tugasnya pada tim revitalisasi (komite);-----
- 32.16 Bahwa Komite tidak pernah memberitahukan/ mengusulkan calon pemenang; --
- 32.17 Bahwa dalam seluruh tahapan proses tender ini tidak pernah ada masalah; -----
- 32.18 Bahwa posisi Komite tidak sama dengan PPK; -----
- 32.19 Bahwa perhitungan kebutuhan dana bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum; ---
- 32.20 Bahwa peranan Dinas Dikpora terkait tender ini adalah sebagai upayapengembangan kepemudaan dan Olahraga;-----
- 32.21 Bahwa fungsi DPU adalah aparat pemda yang diperintahkan gubernur untuk merealisasikan rencana ini; -----
- 32.22 Bahwa jabatan saksi sebelumnya sebagai Kadis Dikpora Kota Mataram; -----
- 32.23 Bahwa selama ini saksi belum pernah menjadi Pimpro/PPK; -----
- 32.24 Bahwa saksi tidak pernah mengenal PT Nindya Perkasa;-----
- 32.25 Bahwa saksi tidak tahu adanya asosiasi jasa konstruksi di NTB; -----
- 32.26 Bahwa saksi mengenal Liustono pada pekerjaan ini saja;-----
- 32.27 Bahwa saksi tidak mengenal PT Kerinci, PT Serba karya;-----
- 32.28 Bahwa terkait SK pengangkatan panitia tender, kop surat menggunakan kop komite Revitalisasi;-----

- 32.29 Bahwa Proses penggagas awal pekerjaan tender a quo dari Disdikpora; -----
- 32.30 Bahwa tidak ada penunjukan pemenang tender dari saksi,saksi selalu minta panitia bekerja sesuai dengan Perpres; -----
- 32.31 Bahwa terkait tanggung jawab pengelolaan gedung, yang bertanggungjawab Pemda, yang menggunakan komponen masyarakat; -----
- 32.32 Bahwa tidak ada komponen masyarakat yang merasa dirugikan dalam tender tersebut; -----
- 32.33 Bahwa menurut saksi penentuan nilai HPS sudah sesuai Perpres; -----
- 32.34 Bahwa dalam akhir pengerjaan tender ada keterlambatan penyelesaian menurut audit BPKP dan ada pengembalian 100 juta -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi **Direktur Utama PT Gumi Adimira**, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B9); -----
- 33.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr.Ahmad selaku Direktur Utama PT Gumi Adimira; -----
- 33.2 Bahwa pengalaman saksi pada tender tersebut adalah sebagai konsultan perencana;-----
- 33.3 Bahwa penunjukkan perusahaan saksi sebagai konsultan melalui mekanisme tender namun saksi tidak ingat ada berapa perusahaan yang ikut tender; -----
- 33.4 Bahwa berdasarkan pengumuman dari panitia lelang, perusahaan saksi mendaftar, dalam evaluasi akhir saksi ditunjuk sebagai pemenang, saksi akhirnya melaksanakan kegiatan sesuai penetapan pemenang;-----
- 33.5 Bahwa saksi melihat pengumuman memasukkan penawaran pada tanggal 6 Januari 2011, disitu juga dijelaskan mengenai nomor dokumen seleksi beserta addendum (dari penjelasan panitia lelang); -----
- 33.6 Bahwa saat itu Aanwijzing/ penjelasan pekerjaan dilakukan secara fisik; -----
- 33.7 Bahwa yang melakukan tender saat itu adalah panitia yang sudah terbentuk, setelah saksi mendaftar, saksi masukkan data prakualifikasi, setelah lulus prakualifikasi baru diundang untuk memasukkan penawaran, saksi masukkan penawaran, pada tanggal 6 Januari 2011 dijelaskan mengenai tender; -----
- 33.8 Bahwa proposal yang saksi ajukan adalah daftar tenaga ahli, pengalaman perusahaan ada juga kmponen teknis dan biaya; -----
- 33.9 Bahwa keterlibatan saksi dalam proses tender sebagai penanggung jawab/ pimpinan perusahaan. Yang menyusun dokumen penawaran adalah staff saksi Joni ismanto (tenaga teknis) dia juga masuk tenaga ahli, lalu ada administrasinya Muslim, Ahmad Fathi (administrasi); -----

- 33.10 Bahwa Joni Ismanto berperan dalam membuat dokumen penawaran teknis, sedangkan Muslim mengerjakan dokumen administrasi, Fathi membantu muslim untuk menjilid , mengcopi, saksi mengontrol saja dokumen itu; -----
- 33.11 Bahwa saksi dalam melakukan penyusunan harga, melihat standar yang dikeluarkan pemda asalkan tidak melampau harga dari Pemda;-----
- 33.12 Bahwa terkait panitia, saksi hanya mengenal LM Marwan sebagai ketua panitia lelang; -----
- 33.13 Bahwa saksi tidak mengawasi langsung pekerjaan itu, jadi saksi tidak tahu hasil di lapangan seperti apa; -----
- 33.14 Bahwa terkait harga satuan untuk tenaga ahlinya saksi berpedoman ke standar Pemda;-----
- 33.15 Bahwa isi RAB merupakan perhitungan kuantitatif;-----
- 33.16 Bahwa standar biaya bahan baku di RAB saksi memiliki pedoman, misalnya untuk semua bahan material yang ada di toko; -----
- 33.17 Bahwa dasar penyusunan bahan baku yang terkait dengan perencanaan (konsultan, ahlinya dan pendukung), pada saat saksi menawar belum menyentuh ke pekerjaan fisik;-----
- 33.18 Bahwa setelah mengerjakan dokumen perencanaan, saksi menyerahkan ke komite, baru dilakukan lelang. Saksi melakukan pengawasan berkala, dan diserahkan terimakan secara fisik;-----
- 33.19 Bahwa saksi membuat dokumen perencanaan, lalu diserahkan kepada panitia, saksi hanya mendampingi panitia pada saat lelang. TERkait harga satuan yang dikeluarkan gubernur, saksi mengikuti standar tersebut. Apabila tidak ada di standar gubernur, saksi melakukan survey ke toko-toko yang penting kuantitas jumlahnya ada; -----
- 33.20 Bahwa terkait penyusunan HPS tergantung persediaan dana. Perencanaan yang dibuat saksi ada beberapa item yang dihilangkan menyesuaikan dana. Nilai penawaran saksi ada semua itemnya, sebagai perencana hanya menyiapkan itemnya secara global (keseluruhan); -----
- 33.21 Bahwa saksi tidak ikut mengawasi pekerjaan fisik dari kontraktor, namun saksi siap memantau jika misalkan ada kendala dari apa yang saksi hasilkan. Misal dari gambar yang saksi buat sehingga mereka (kontraktor) bingung, maka saksi akan jelaskan kembali melalui tenaga ahli perusahaan saksi;-----
- 33.22 Bahwa menurut saksi pekerjaan secara umum fisik dikerjakan 100%, namun ada pekerjaan yang belum selesai, misal pembersihan;-----

- 33.23 Bahwa bahwa pekerjaan selesai 100% pada waktu itu sesuai dengan perencanaan. Namun saksi tidak masuk terlalu jauh dalam penilaian rekanan, menurut saksi ada hal yang mungkin masih kurang disitu; -----
- 33.24 Bahwa terkait serah terima pekerjaan, saksi tidak tahu karena saksi tidak melakukan serah terima. Dalam Permen PU no. 43 saksi ditangguhkan 15%. Disitu (permen) dibahasakan untuk pembayaran perencanaan akan dilakukan setelah dilakukan pendampingan secara berkala. Dimana kontraktor atau pengawas ragu atas perencanaan maka bisa diminta untuk memberikan penjelasan; -----
- 33.25 Bahwa menurut saksi, estimasi biaya yang harus dikeluarkan dalam pembangunan GOR, nilainya diatas 10 miliar; -----
- 33.26 Bahwa dalam aanwijzing saksi diundang untuk mendampingi panitia, ada staff yang ditugaskan dari perusahaan saksi yang mendampingi panitia; -----
- 33.27 Bahwa dalam memberikan penjelasan/ aanwijzing oleh panitia, ada tanya jawab jika kontraktor ingin bertanya; -----
- 33.28 Bahwa sejak awal, saksi mengikuti aturan dalam penyusunan RAB, hingga dokumen lelang. Dalam kontrak saksi dengan pihak komite dijelaskan pembayaran saksi yang terakhir akan dibayarkan setelah pekerjaan fisik dilakukan dan itu sudah sesuai aturan;-----
- 33.29 Bahwa output pekerjaan yang dilaksanakan saksi berupa gambar, RAB, dan dokumen teknis;-----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ka.Cabang PT Waskita Karya NTB, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B10);-----
- 34.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Teddy Irjanto selaku kepala cabang PT Waskita Karya Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----
- 34.2 Bahwa perusahaan saksi mengikuti tender pekerjaan revitalisasi pembangunan GOR di NTB;-----
- 34.3 Bahwa tupoksi saksi terkait jabatannya dalam perusahaan adalah untuk mencari paket-paket pekerjaan untuk memenuhi target perusahaan, saksi biasa melakukan searching di website di internet terkait kegiatan pengadaan, terkadang saksi juga berkunjung ke instansi-instansi untuk membuat list pekerjaan yang akan saksi tangani; -----
- 34.4 Bahwa saksi mengetahui adanya tender dari website LPSE;-----
- 34.5 Bahwa sebelum di cabang PT Waskita Karya NTB, saksi bertugas di PT Waskita Karya cabang NTT; -----

- 34.6 Bahwa core bisnis PT Waskita Karya adalah bergerak di bidang jasa konstruksi; -----
- 34.7 Bahwa kronologis mengikuti tender GOR awalnya mendaftar melalui website LPSE, kemudian mendownload dokumen yang dipersyaratkan dalam lelang tersebut, kemudian dibuat dokumen penawaran, setelah disetujui perusahaan diupload ke website LPSE, kemudian selesai sampai disana; -----
- 34.8 Bahwa dokumen perusahaan saksi yang diupload tidak lengkap, karena tidak ada bukti kepemilikan alat dan personil, saksi memang tidak menyertakan karena lazimnya diminta saat klarifikasi, sementara lokasi fotocopy surat tersebut di Jakarta, itu murni kealfaan saksi; -----
- 34.9 Bahwa sepengetahuan saksi, proses aanwijzing dilakukan tanya jawab, kebetulan dalam tender tersebut tidak melalui tahap itu; -----
- 34.10 Bahwa Akte-akte dan sebagainya sebenarnya sudah ada kolom data penyedia, kalau saksi log in ke LPSE saksi mengisi disana ada kolomnya, data penyediannya, ada menu untuk memasukkan data kualifikasi; -----
- 34.11 Bahwa karena saksi dalam mendaftar sekitar tanggal 11 Juni 2011 sementara batasnya tanggal 11 juni 2011 juga, sehingga saksi tidak mengikuti anwizing tersebut; -----
- 34.12 Bahwa pengumuman pasackualifikasi 31 mei 2011 jam 17.00 sampai dengan 13 Juni 2011 jam 23.59, download dokumen pengadaan 31 Mei 2011 pukul 19.00 sampai 21 Juni 2011 jam 23.59; -----
- 34.13 Bahwa di PT Waskita Karya mempunyai prosedur internal, persetujuan ada di divisi perusahaan saksi. Karena ada evaluasi, terkait dengan nilai pagu maka ada pembahasan tersendiri, selain itu karena waktu pelaksanaan yang mepet, sampai pelaksanaan sekitar 120 hari, sedangkan waktu kerja sudah kurang dari 120 hari tersebut, meskipun perkiraan saksi tidak selesai, saksi tetap dibolehkan ikut tetapi apa adanya seperti itu;-----
- 34.14 Bahwa ada pengumuman sekitar tanggal 27 juni 2011 yang menyatakan perusahaan saksi gugur, alasan gugur karena tidak melampirkan bukti alat dan personil; -----
- 34.15 Bahwa prosedur sanggah tidak dilakukan karena saat pembukaan harga penawaran perusahaan saksi harga penawarannya tertinggi;-----
- 34.16 Bahwa terkait kelengkapan alat dan persoonil, biasanya daftar saja, dokumen aslinya belakangan dilakukan saat klarifikasi;-----
- 34.17 Bahwa skala prioritas dalam mengikuti ikut tender ini serius karena ada penilaian daya saing, yang menjadi komponen penilaian skala kinerja saksi; ----

- 34.18 Bahwa persiapan dokumen tender di cabang hanya copy list dokumen, dokumen aslinya di PT Waskita Karya Pusat, ini merupakan kesulitan PT Waskita Karya secara Nasional;-----
- 34.19 Bahwa personil dicantumkan di proyek lain sangat mungkin, dan itu hal biasa, suatu saat apabila menang maka orang tersebut tinggal di SK kan ke proyek yang dimenangkan; -----
- 34.20 Bahwa tahun 2011 tender elektronik masih baru, beberapa persyaratan dokumen berdasarkan kebiasaan saksi mengikuti tender di PU tidak dilampirkan di awal; -----
- 34.21 Bahwa saksi tidak pernah tahu harga penawarannya merupakan yang tertinggi;-
- 34.22 Bahwa yang menentukan harga penawaran adalah dari Tim anggaran (bagian anggaran) di wilayah berkomunikasi dengan kepala kantor wilayah di Surabaya untuk menetapkan harga penawaran; -----
- 34.23 Bahwa pengalaman mengikuti tender dengan nilai tertinggi adalah pembangunan Gedung BPK senilai 27 Milliar;-----
- 34.24 Bahwa sebenarnya saksi sudah mengisi data penyedia pada data kualifikasi, tapi tidak mengupload data pengalaman kerja; -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Kuasa PT Varia Usaha Beton yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B11); -----
- 35.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa saksi Sya'roni dari PT Varia Usaha Beton, saksi mewakili kepala plan temporary sebagai koordinator wilayah Mataram, yang mensupply beton curah siap pakai di area Lombok. Terkait tender GOR, saksi tidak tahu seberapa banyak yang ikut tender, prinsipnya perusahaan yang minta surat dukungan maka saksi akan berikan, terkait tender saksi tidak tahu; -----
- 35.2 Bahwa produk yang diproduksi murni beton supplier cor yang siap pakai untuk kebutuhan proyek cor. Jumlahnya di mataram ada 1, totalnya diseluruh indonesia ada 28 alat, kantor pusat PT Varia Usaha Beton di Waru Sidoharjo; -----
- 35.3 Bahwa di wilayah NTB, perusahaan Cor yang saksi kenal adalah PT Varia Usaha Beton dan PT Eka praya; -----
- 35.4 Bahwa saksi kenal PT Serba Karya Abadi karena pernah diminta melakukan cor proyek asrama haji di Bandara Internasional, untuk lokasi kantornya dan siapa Dirut tidak tahu; -----
- 35.5 Bahwa person in charge PT Serba Karya Abadi saat proyek asrama haji Bandara Praya adalah Sdr. Liustiono; -----

- 35.6 Bahwa proses pemberian surat dukungan biasanya tidak langsung ke pimpinan, prakteknya biasanya ada staf yang datang kemudian dibuatkan surat dukungan. Jangka waktu pembuatannya relatif cepat, 1 jam pun jadi. Bahkan ada yang lewat sms,telfon atau email, entah itu siapa yang penting saksi buatkan saja, diperuntukkan untuk hal apa saksi tidak tahu; -----
- 35.7 Bahwa saksi yang memberikan tandatangan pada surat dukungan, kriteria mendapat surat dukungan, permohonan tertulis tidak perlu, yang penting secara lisan, kemudian ada catatan nama direktur dan tujuan penggunaan dukungan, yang pasti pihaknya harus perusahaan tidak bisa pribadi, biaya yang discharge untuk memperoleh surat dukungan tidak ada; -----
- 35.8 Bahwa register surat dukungan ada kodenya, biasanya kode tahun, tapi catatan register yang masuk belum ada SOPnya; -----
- 35.9 Bahwa PT Varia Usaha Beton merupakan anak perusahaan semen gresik tetapi menggunakan semen tiga roda, karena produk semen gresik tidak ada paking plan dan semen curahnya; -----
- 35.10 Bahwa berdasarkan surat dukungan yang dimiliki Investigator, ke 3 surat dukungannya berasal dari perusahaan saksi, adanya penanggalan yang sama adalah karena kontraktor/ peminta surat dukungan menyampaikan akan segera mengupload dokumen penawaran; -----
- 35.11 Bahwa saksi mengkonfirmasi surat dukungan untuk PT Jaya Raharja palsu; -----
- 35.12 Bahwa saksi mengenal PT Jaya Raharja, direktur utamanya Pak Puji Raharja, waktu itu pernah mengirim beton di proyek PT Jaya Raharja dalam pembangunan Pengadilan Agama;-----
- 35.13 Bahwa saksi pernah bertemu Liustono saat pengecoran di Asrama Haji atas permintaan PT Serba Karya Abadi, saksi pada saat itu menduga Liustono meminjam bendera, sehingga saksi meminta kuasa untuk menjamin pembayaran; -
36. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr.Liustono Aspari, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B12);
- 36.1 Bahwa saksi Liustono menjelaskan keterkaitanya dengan PT Media Cipta Perkasa, saksi terakhir lulus SMA di Mataram tahun 1999, kemudian kuliah di Universitas Kristen Petra Surabaya tahun 1999 jurusan teknik sipil. Pada tahun 2003 lulus, pada 2004 saksi wisuda lalu bekerja mengikuti pak Ferdi di PT Media Cipta Perkasa. Posisinya sebagai post estimator, tugasnya merancang perhitungan proyek mulai dari penawaran hingga rencana anggaran pelaksanaan. Saksi bekerja di PT Media Cipta Perkasa sampai tahun 2010, pada tahun 2011 saksi kembali ke lombok;-----

- 36.2 Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan pak ferdy , namun saksi sudah menganggap pak Ferdy dari PT Media Cipta Perkasa sebagai orang tua sendiri;---
- 36.3 Bahwa proyek yang ditangani untuk media cipta perkasa hanya Gelanggang Remaja Saja, untuk proyek Teminal haji Bandara Praya atas nama PT Serba Karya Abadi;-----
- 36.4 Bahwa posisi saat itu saksi mengaku kepada pak Ferdy dari PT Media Cipta Perkasa yang melaksanakan semua proyek tersebut;-----
- 36.5 Bahwa dalam proyek terminal haji, posisinya sebagai pelaksana teknis lapangan;--
- 36.6 Bahwa ada kuasa dari PT Serba Karya Abadi (SKA) kepada saksi untuk proyek terminal haji, saksi sudah mengerjakan sampai selesai. Untuk tender saksi tidak terlibat langsung, namun ada staff saksi yang mengurus untuk tendernya;-----
- 36.7 Bahwa saksi pernah meminta dukungan dari PT Varia usaha Beton dan saksi sudah kenal dengan staffnya dan kenal pak Syahroni; -----
- 36.8 Bahwa saksi tidak Kenal PT Kerinci Jaya Utama, PT Jaya raharja, PT almira buana, PT lince romauli, dan PT waskita karya;-----
- 36.9 Bahwa menurut saksi, untuk proyek pemerintah maka menggunakan “Bendera” untuk dapat proyek, maka saksi menggunakan bendera pak Ferdy;-----
- 36.10 Bahwa terkait dengan peminjaman bendera tersebut, saksi mengaku dibuat akta notaris, yang menunjuk saksi untuk bertindak atas nama PT Media Cipta Perkasa, kuasa itu untuk kemudahan membuka rekening; -----
- 36.11 Bahwa dalam tender Gelanggang Olah Raga NTB saksi mendaftar dengan izin pak ferdy;-----
- 36.12 Bahwa dengan pak Ferdy, saksi ada koordinasi misalnya untuk menentukan harga penawaran; -----
- 36.13 Bahwa saksi juga bisa mendaftar proyek GOR dengan bendera lain. Tapi sebelumnya saksi juga bicara ke pak ferdi, jika tidak berminat maka saksi bisa jalan sendiri dengan bendera lain;-----
- 36.14 Bahwa saksi mengenal anak pak Yudi PT Serba Karya Abadi/Terlapor II namanya Robin Zandhi; -----
- 36.15 Bahwa teman yang mengenalkan ke pak robin namanya Pak Din. Dia pengusaha konstruksi juga sesama sering ikut tender, nama perusahaannya saksi lupa;-----
- 36.16 Saksi punya orang tua juga sering ikut tender, perusahaannya CV. Sumber Pandai, sejak kecil mengikuti, saat orang tua ikut tender saksi sudah kenal dengan pak Din; -----
- 36.17 Bahwa robin berusaha bidang apa saksi tidak tahu persisnya kemungkinan di bidang konstruksi;-----

- 36.18 Bahwa saksi tahu ada proyek GOR NTB dari website LPSE dan pengumuman di koran juga; -----
- 36.19 Bahwa sebelum tender GOR NTB ini tidak pernah menang proyek di dinas PU; ---
- 36.20 Bahwa saksi tidak pernah menang proyek di Lombok, baru pertama yang GOR dan Asrama Haji bandara Praya; -----
- 36.21 Bahwa menurut saksi, dalam mengikuti tender yang penting semua persyaratan di RKS saksi penuhi, dengan itu saksi punya keunggulan dalam faktor ketelitian dalam tender selain itu mungkin juga ada keberuntungan; -----
- 36.22 Bahwa untuk tim proyek tender GOR tahun 2011 ini saksi tidak punya staff, pada awal-awal saksi punya staff freelance, backgroundnya STM bangunan, dia bertugas membuat penawaran tender GOR namanya pak Andi; -----
- 36.23 Bahwa untuk penawaran teknis dan kualifikasi yang menyiapkan Andi, selain itu dokumen administrasi persyaratan , misal peralatan, personil. Sebenarnya untuk hal teknis pada saat itu saksi sewa freelance lagi, saksi tidak tahu orangnya siapa. Pada saat tender tersebut, Andi meminta dana RP. 2.500.000 untuk mempersiapkan segala sesuatunya;-----
- 36.24 Bahwa saksi menerima file harga penawaran berbentuk MS Excel, lalu saksi membuang beberapa item dalam file itu, saat saksi menerima RKS saksi menjelaskan Pak Andi anda arus buat tekni administrasi juga; -----
- 36.25 Bahwa pengerjaan dokumen tender dilakukan selama dua hari; -----
- 36.26 Bahwa hal yang sulit dalam penyusunan dokumen teknis adalah pada penyusunan metode pelaksanaan dengan jadwal pelaksanaan terhadap item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan, item-item pekerjaan tidak boleh tumpang tindih, harus sinkron; -----
- 36.27 Bahwa setelah saksi menerima RKS saksi koordinasi dengan PT Media Cipta Perkasa di Surabaya, saksi menjelaskan butuh segala sesuatunya/persyaratan dokumen tender, lalu saksi menyerahkan persyaratan dokumen yang dibutuhkanke Pak Andi dalam bentuk softcopy dan pekerjaan andi tidak ada kesalahan; -----
- 36.28 Bahwa margin yang diambil kurang lebih sebesar 5% perhitungannya dari HPS proyek ini saksi turunkan sekitar 5%;-----
- 36.29 Bahwa margin dari PT Media Cipta Perkasa besarnya kurang lebih 10% margin yang didapat;-----
- 36.30 Bahwa angka provit sudah diberikan patokan minimal 10%, nilai ini berlaku untuk semua proyek yang memakai nama PT Media Cipta Perkasa, angka ini saksi yang mengusulkan dan disetujui oleh direktur utama PT Media Cipta Perkasa;-----

- 36.31 Bahwa saksi memasukkan /upload dokumen penawaran di warnet karena kantor saksi tidak punya internet yang memadai; -----
- 36.32 Bahwa proses upload dokumen dilakukan selama satu hari dan yang melakukan pendaftaran saksi sendiri; -----
- 36.33 Bahwa tahu PT Media Cipta menang, saksi yang memantau sendiri dan sudah ada jadwalnya kapan pengumuman pemenang; -----
- 36.34 Bahwa dari PT Media Cipta yang tanda tangan kontrak adalah pak ferdy; -----
- 36.35 Bahwa pengerjaan dokumen dilakukan bukan dikantor PT Media Cipta; -----
- 36.36 Bahwa terkait kesamaan harga menurut saksi kemungkinan dari filenya, kemungkinan staffnya juga membuat dokumen penawaran untuk orang lain; -----
- 36.37 Bahwa saksi kaget saat melihat banyak harga penawaran yang sama, tapi di NTB ketika ada tender, file dokumen beredar itu biasa, saling pinjam, saling colok (komputer). Saksi diberikan file (PDF) dengan waktu yang singkat mulai dari memasukkan dokumen, aanwijzing, evaluasi; -----
- 36.38 Bahwa pelaksanaan tender yang sekarang terjadi begitu, sudah biasa peredaran dokumen penawaran dan adanya banyaknya kesamaan dokumen, apabila KPPU membuka dokumen melalui LKPP. Maka akan banyak ditemukan kesamaan dalam suatu tender; -----
- 36.39 Bahwa sekarang saksi sudah punya perusahaan sendiri PT Bina Bangun Bangsa, dan saksi sekarang sudah masuk GAPENSI sebagai anggota; -----
- 36.40 Bahwa perusahaan saksi, pengurus perusahaannya adik saksi Yenny Rafika Sari (Komisaris), Istri Saksi Masuk (Komisaris Utama), Caroline Yonathan; -----
- 36.41 Bahwa selain PT Bina Bangun Bangsa saksi mempunyai perusahaan lain, PT Berkibar Anak Negeri, bergerak di bidang Ready Mix; -----
- 36.42 Bahwa PT Berkibar Anak Negeri bekerjasama dengan paman saksi , Addi Tajudin (Direktur), Adi Nugroho (Komisaris); -----
- 36.43 Bahwa PT Berkibar Anak Negeri pernah menang tender tahun lalu, gedung BRIMOB NTB dengan nilai 7 Miliar; -----
- 36.44 Bahwa untuk kebutuhan ready mix banyak dibutuhkan, mulai dari ruko, rumah, bendungan; -----
- 36.45 Bahwa untuk perusahaan yang sekarang sudah ada staff, sekarang ada staf kontraktor sekitar 7 orang; -----
- 36.46 Bahwa untuk proyek GOR secara teknis tidak ada masalah, namun pada saat pertama memulai ada permasalahan sengketa tanah. Pelaksanaannya jadi terganggu, akhirnya penyelesaiannya tidak sesuai jadwallalu saksi minta addendum 2 bulan, disetujui 1 bulan, faktanya mundur 10 hari dari rencana awal; -
- 36.47 Bahwa tidak ada komunikasi dengan panitia pada saat melihat/mendaftar; -----

- 36.48 Bahwa saksi mengakui meminjam perusahaan PT Serba Karya Abadi, kalau terminal haji memang benar saksi pinjam tetapi kalau GOR tidak pinjam; -----
- 36.49 Bahwa andi adalah orang yang memang saksi pekerjaan untuk tender-tender proyek. Pada saat itu LPSE andi mengaku tidak mampu. Dia minta uang dua juta lima ratus ribu rupiah dan meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan sistem LPSE ini; -----
- 36.50 Bahwa saat tanda tangan kontrak tidak ada proses turun harga; -----
- 36.51 Bahwa dalam proyek asrama haji BIL saksi membutuhkan waktu 6 bulan untuk membangun, tetapi 4 bulan setelah start kontrak tidak bisa kerja karena Force Majeur, Sehingga ada rapat koordinasi, jadi saksi sering bertemu dalam rapat koordinasi itu. Jadi cukup dekat dengan pak H. Yudi Abdillah; -----
- 36.52 Bahwa dengan pak ferdy kalau untuk koordinasi masalah harga tentunya Pak Ferdy tahu, Pak Ferdy sudah memberi tanggung jawab ke saksi. Untuk detailnya saksi mengerjakan bersama Andy, pak Ferdy tidak tahu. Saat kontrak pak Ferdy hadir disini;-----
- 36.53 Bahwa saksi mengaku ikut bertanggung jawab jika PT Media Cipta didenda KPPU; -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Panitia Tender, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B13); -----
- 37.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa L.M.Marwan selaku Ketua Panitia Tender dengan didampingi oleh panitia tender lainnya;-----
- 37.2 Bahwa proses pembentukan panitia, sebelumnya ada surat dari kadispora Lalu Syafei ke kadis PU meminta bantuan, tenaga pelelangan pengadaan kemudian surat dijawab Kadis PU dan menunjuk nama panitia pengadaan; -----
- 37.3 Bahwa setelah dibentuk, panitia diundang dalam rapat persiapan lelang, dihadiri kepala dinas dikpora, panitia dan komite, rapat tersebut membahas kesiapan dokumen lelang, kemudian internal panitia membagi tugas sesuai strukturnya; ---
- 37.4 Bahwa SK pengangkatan ketua ditandatangani tahun 2010, tupoksi ketua panitia adalah memimpin tim panitia dalam pelelangan pembangunan Gelanggang olahraga/ youth centre, menyiapkan dokumen lelang, saksi juga meneliti dokumen lelang yang disiapkan konsultan perencanaan dan dilakukan tender, serta melaporkan hasil pelelangan kepada komite; -----
- 37.5 Bahwa sepengetahuan saksi, peserta tender berjumlah 18 perusahaan; -----
- 37.6 Bahwa faktanya yang memasukkan penawaran Ada 7 perusahaan : PT Jaya raharja, PT Almira buana abadi, PT Lince romauli, PT Serba karya Abadi, PT Media Cipta Perkasa, PT Kerinci Jaya Abadi dan PT Waskita karya;-----

- 37.7 Bahwa proses memasukkan dokumen penawaran tanggal 6-11 juni 2011, prosesnya online/melalui system; -----
- 37.8 Bahwa dalam proses aanwijzing tidak dibantu konsultan, hanya panitia;-----
- 37.9 Bahwa dalam proses evaluasi administrasi ada berita acaranya, semuanya lulus, pada tahap evaluasi teknis 2 rekanan yang lulus, PT serba karya abadi dan PT media cipta perkasa. Alasan digugurkannya PT Jaya raharja adalah karena bukti alat tidak dilampirkan dan dump truk bukan atas nama perseroan, PT Almira Buana Abadi dan PT Kerinci Jaya Utama tidak ada lampiran alat, PT Lince bukti lampiran kurang, PT Kerinci jaya Utama tidak melampirkan bukti alat dan personil;-----
- 37.10 Bahwa terkait tenaga ahli pada saat lampiran dokumen awal bisa dalam bentuk copy, nanti saat klarifikasi menunjukkan yang asli; -----
- 37.11 Bahwa PT Waskita Karya tidak melampirkan bukti kepemilikan alat dan personil, di daftar riwayat hidup dilengkapi dengan SKA; -----
- 37.12 Bahwa penyebab digugurkannya peserta adalah minimal nilai harus 20 sebagian dari mereka gugur karena nilai tidak mencukupi nilai serta tidak ada bukti kepemilikan atau sewa kendaraan; -----
- 37.13 Bahwa penyebab digugurkannya PT Jaya Raharja, alasannya hampir sama, alat masih atas nama orang lain; -----
- 37.14 Bahwa saksi mempunyai sertifikat pengadaan L4; -----
- 37.15 Bahwa PT Waskita Karya digugurkan karena tidak melampirkan data kepemilikan alat dan personil;-----
- 37.16 Bahwa untuk pembuktian kualifikasi saksi mengundang peserta/ pendaftar untuk melakukan pembuktian kualifikasi beserta rekanan lalu ditentukan harinya untuk membawa bukti yang asli; -----
- 37.17 Bahwa personil yang datang dari PT Media Cipta Perkasa yang namanya tertera didalam akta pendirian perusahaan, yang datang PT Media Cipta Perkasa, ada dalam berita acara, yang tidak datang PT Serba Karya Abadi, karena tidak datang kemudian dilakukan kontak melalui telepon kepada PT Serba Karya Abadi, pembuktian kualifikasi diperpanjang melalui ijin dari LPSE; -----
- 37.18 Bahwa terkait proses evaluasi teknis, pelaksanaannya aApa yang diminta dalam dokumen dievaluasi semua; -----
- 37.19 Bahwa setelah adanya pengumuman pemenang dilaporkan ke komite revitalisasi;-----
- 37.20 Bahwa panitia tender tidak pernah ada pertemuan dengan komite revitalisasi sebelum ada pemenang;-----

- 37.21 Bahwa terkait kesamaan metode pelaksanaan tidak ditentukan oleh panitia, terserah mereka/pemenang, hanya teknisnya saja yang ditentukan panitia;-----
- 37.22 Bahwa panitia mengenal Liustono Aspari setelah pelaksanaan/tandatangan kontrak; -----
- 37.23 Bahwa pasca kualifikasi metodenya dengan mekanisme dokumen PT disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran;-----
- 37.24 Bahwa tahap evaluasi administrasi melihat kelengkapan dokumen, surat penawaran, terhadap hal-hal yang tidak dinilai dalam penilaian kualifikasi, teknis berupa metode pelaksanaan; -----
- 37.25 Bahwa dalam pembuktian kualifikasi panitia mengundang, menginformasikan untuk melengkapi dokumen asli untuk ditunjukkan kepada saksi;-----
- 37.26 Bahwa ada yang melakukan proses sanggah yaitu PT Jaya Raharja;-----
- 37.27 Bahwa faktanya pekerjaan yang ditenderkan prosesnya selesai dikerjakan oleh pemenang tender; -----
- 37.28 Menimbang bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II PT Serba Karya Abadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B24); -----
- 37.29 Bahwa majelis komisi memeriksa Yudhi Abdillah selaku Direktur Utama PT Serba Karya Abadi; -----
- 37.30 Bahwa di perusahaan yang dimiliki oleh terlapor II Tidak ada karyawannya, terlapor II menserahkan semua pekerjaan PT Serba Karya Abadi pada anak terlapor II yaitu saudara Robin Zandi sejak tahun 2000an;-----
- 37.31 Bahwa perusahaan PT Serba Karya Abadi bergerak bidang kontraktor;-----
- 37.32 Bahwa yang lebih tahu mengenai perusahaan adalah anak terlapor ,Robin Zandi; --
- 37.33 Bahwa terlapor menjelaskan terkait slide yang ditampilkan investigator membenarkan bahwa logo tersebut merupakan logo perusahaan terlapor II, tetapi tandatangan yang dibubuhkan dalam surat tersebut bukan tandatangan asli milik terlapor II, terlapor tidak pernah tandatangan dokumen tersebut; -----
- 37.34 Bahwa Terlapor II mengenal Liustono saat dia datang kerumah terlapor II, menanyakan masalah proyek, katanya dia berasal dari surabaya. Sebelumnya H Faurani/ terlapor III menelepon Terlapor II untuk mengenalkan Liustono, lalu Liustononya dikenalkan ke anak terlapor II yaitu Robin Zandhi;-----
- 37.35 Bahwa Terlapor II kenal terlapor III/ H. Faurani, dia juga sebagai Ketua GAPENSI NTB;-----

- 37.36 Bahwa menurut Terlapor II, Liustono punya banyak proyek berdasarkan informasi dari H Faurani/ terlapor III, diantaranya di Polda/ Brimob, BIL Lombok, dan proyek lain;-----
- 37.37 Bahwa Terlapor II mengakui perusahaan Terlapor II sebagai pendamping dalam tender itu;-----
- 37.38 Bahwa untuk dokumen tender, Sdr. Liustono yang menyusun, biaya administrasinya 2-3 juta untuk dokumen perusahaan; -----
- 37.39 Bahwa menurut Terlapor II Liustono biasa mencari pendamping dan menyiapkan penawaran; -----
- 37.40 Bahwa PT Serba Karya Abadi mengikuti tender di pelabuhan Lombok tahun 2000an, beberapa tender terlapor II tidak bisa memenangi karena tidak KKN(Kolusi Korupsi Nepotisme); -----
- 37.41 Bahwa terkait proyek asrama haji di bandara, Terlapor II mengetahui, karena pernah diminta tandatangan dirumah, perusahaan pernah dipinjam tahun 2011 untuk proyek asrama haji BIL yang mengurus anak terlapor/Robin Zandi; -----
- 37.42 Bahwa dari seluruh nama personil perusahaan dalam dokumen tender PT Serba Karya Abadi tidak ada yang kenal;-----
- 37.43 Bahwa proyek asrama haji bandara yang mengerjakan adalah Liustono;-----
- 37.44 Bahwa ada surat kuasa untuk mengerjakan proyek dan sudah ada sebelum proyek dilaksanakan;-----
- 37.45 Bahwa terlapor II tidak mengenal PT. Media Cipta Perkasa dan Ferdy dari Surabaya
- 37.46 Bahwa terlapor II dalam proyek GOR ini tidak tahu menahu; -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ketua LPSE, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B25); -----
- 38.1 Bahwa Majelis komisi memeriksa I Gde Putu Aryadi selaku Ketua LPSE Provinsi NTB; -----
- 38.2 Bahwa diangkat ketua Januari 2011, sebelumnya bertugas di Humas LPSE Provinsi NTB, sementara LPSE NTB berdiri 2011;-----
- 38.3 Bahwa Tugas dan fungsi saksi, pertama tugasnya memfasilitasi pengguna anggaran dalam rencana umum pengadaan, kemudian memfasilitasi unit layanan pengadaan dalam mengumumkan pengadaan barang dan atau jasa. Kemudian memfasilitasi pokja/ULP dalam melaksanakan tender. Lalu memfasilitasi pengguna LPSE dalam melaksanakan sistem elektronik dalam tender. Saksi tidak bertanggung jawab dalam tender, atau substansinya. Saksi hanya memfasilitasi diantaranya adalah verifikasi untuk pendaftaran penyedia. Sehingga penyedia bisa

- gunakan sistem LPSE. Sebelum tahun 2012 saksi (LPSE) bersifat ad hoc, sehingga kegiatannya masih dikelola tim bersifat ad hoc;-----
- 38.4 Bahwa jika pelaku usaha ingin ikut tender tugas saksi hanya melayani hanya verifikasi, saat mereka akan mendaftarkan perusahaannya;-----
- 38.5 Bahwa yang diverifikasi adalah kelengkapan perusahaan misalnya SIUP, surat-surat izinnya, TDP, akta pendirian, KTP Direktur, NPWP perusahaan, adapun kelengkapan lain yaitu formulir keikutsertaan dan pendaftaran, itu semacam surat pernyataan perusahaan ini akan didaftarkan menjadi anggota LPSE;-----
- 38.6 Bahwa setelah dilakukan verifikasi si penyedia baru mendapatkan USER ID untuk masuk ke sistem LPSE;-----
- 38.7 Bahwa dalam tender tidak ada kaitan antara LPSE dengan panitia tender;-----
- 38.8 Bahwa konsultasi yang dilakukan dengan panitia hanya sekedar pelaksanaan sistem saja;-----
- 38.9 Bahwa karena sistem LPSE bersumber dari LKPP maka saksi diawasi oleh LKPP panitia juga punya user id, auditor juga punya;-----
- 38.10 Bahwa untuk proyek GOR ini saat itu LPSE masih di Biro Administrasi Pembangunan, untuk teknis pelaksanaannya saksi hanya bisa melihat rekamannya, karena ada di sistem. Saat ini(saat sidang) karena LKPP sedang melakukan upgrade sistem dari aturan lama ke baru maka satu minggu ini error, saksi ingin melakukan print summary recoord nya tidak bisa;-----
- 38.11 Bahwa keterlibatan LPSE dalam proyek ini hanya memfasilitasi, sistemnya sudah dibangun oleh LKPP, misal sekarang sistem error dalam pengadaan maka perlu ada perpanjangan waktunya, ada kebijakan itu;-----
- 38.12 Bahwa dengan adanya LPSE, jika ada tender seluruh masyarakat bisa tahu. Saksi memfasilitasi pengguna anggaran (SKPD) dalam mengumumkan tender, dan itu diumumkan di website (LPSE);-----
- 38.13 Bahwa jika user lupa password ada fasilitas lupa passworrd di LPSE dan satu perusahaan tidak bisa menggunakan 2 user id;-----
- 38.14 Bahwa terkait perubahan jadwal tidak bisa dilakukan untuk batas waktu upload, dan memasukkan penawaran, di LPSE ada namanya admin, dan panitia bisa mengirim surat ke saksi untuk meminta perpanjangan namun tidak boleh lebih waktu;-----
- 38.15 Bahwa untuk mendapat user id ada 7 syarat yang harus dipenuhi, untuk SIUP syaratnya belum mati, sebelumnya penyedia harus daftar via online, jika berhasil maka penyedia datang ke LPSE untuk verifikasi data;-----
- 38.16 Bahwa user id berlaku selamanya dan berlaku untuk tender seluruh Indonesia;-----

- 38.17 Bahwa terkait IP ADDRESS, jika terjadi kesamaan apabila dilakukan di warnet bisa saja, darimana dia mengupload;-----
- 38.18 Bahwa IP Address ini ada yang dari bidding room Administrasi Pembangunan. yang ber awalan IP 172 ...sekian;-----
- 38.19 Bahwa terkait user id , jika diketahui akta perusahaan yang sama kemungkinan saat verifikasi di sistem di ketahui nanti akan ditolak;-----
- 38.20 Bahwa terkait perubahan jadwal pelelangan harus dari permintaan panitia, aturannya saksi tidak ingat apakah panitia bisa mengatur semuanya atau tidak;-----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Jaya Raharja, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B26);-----
- 39.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Puji Raharjo ST selaku Direktur Utama PT Jaya Raharja;-----
- 39.2 Bahwa PT Jaya Raharja berdiri sejak tahun 1997, saat ini staff berjumlah 13 orang, sahamnya dimiliki oleh Direktur Utama, istri dan staff yang bekerja, lingkup pekerjaannya dalam bidang konstruksi dan pengadaan barang, kategorinya non kecil jadi pekerjaannya tender menengah;-----
- 39.3 Bahwa peralatan yang dimiliki PT Jaya Raharja ada dump truck, molen, stumfer, pompa air, generator dsb;-----
- 39.4 Bahwa pernah menang tender tahun 2014 proyek gedung BPJS, sebelumnya gedung SMA 1, sebelumnya Pengadilan Agama Mataram, sebelumnya pernah juga jembatan dengan dana PT Newmont;-----
- 39.5 Bahwa dalam tender GOR NTB ini pendaftar adalah staff perusahaan yaitu pak haluad, kemudian harga dikoreksi oleh saksi sendiri;-----
- 39.6 Bahwa saksi tahu tender ini dari Internet, saksi mendaftar via internet, download dokumen sampai kemudian upload, prosesnya dilakukan dikantor Gubernur;-----
- 39.7 Bahwa tahu perusahaan digugurkan dari anak buah saksi, dari pengumuman diketahui ada kesalahan di administrasi, persisnya saksi tidak melampirkan bukti pembelian komputer;-----
- 39.8 Bahwa tidak melakukan sanggah karena memang saksi tidak melampirkan dan memang bukan rejeki saksi, barangkali untuk koreksi saksi agar lebih berhati-hati;-----
- 39.9 Bahwa saksi merasa kalau sudah digugurkan di administrasi dan teknis ya tidak dilakukan klarifikasi;-----
- 39.10 Bahwa saksi mengenal PT Almira Buana Abadi, karena pemiliknya teman, sesama orang Jawa disini;-----

- 39.11 Bahwa saksi mengaku mengenal PT Lince Romauli dan PT Serba Karya Abadi; -
- 39.12 Bahwa saksi mengaku tidak mengenal PT Media Cipta Perkasa dan PT Waskita Karya; -----
- 39.13 Bahwa terkait penyusunan harga penawaran, saksi punya metode perhitungan, dengan profit minimal sesaksir 10%;-----
- 39.14 Bahwa terkait Sdr.Liustono, setahu saksi dia pemain di Mataram, perusahaannya saksi tidak tahu tapi sering dapat pekerjaan diantaranya di GOR pencak silat atau bandara tapi saksi tidak tahu dia sebagai mandor atau apa;-----
- 39.15 Bahwa berkomunikasi langsung dengan Liustono, saksi mengaku tidak pernah, staffnya/ sopirnya Liustono dahulu sahabat saksi namanya Pak Prio, dia sering mendapat proyek di kepolisian; -----
- 39.16 Bahwa pedoman dalam dokumen penyusunan dokumen penawaran bukan hanya harga tapi juga kelengkapan dokumen; -----
- 39.17 Bahwa saksi tidak mengenal Pak Ferdy Tirtaputra; -----
- 39.18 Bahwa terkait upload dokumen penawaran dengan tidak melampirkan data kepemilikan komputer, setelah ada kasus itu sampai saat ini tidak pernah ada lagi kesalahan seperti itu dan kasus ini menjadi pelajaran;-----
- 39.19 Bahwa setelah tahu bahwa perusahaan saksi gugur, saksi melakukan cek apa yang salah dan saksi setengah marah pada waktu itu; -----
- 39.20 Bahwa alasan tidak sanggah , adalah karena berdasarkan pengalaman saksi, hal itu membuang waktu, jawabannya pasti mengacu kepada RKS, selama ini(tender yang sudah-sudah) bukti bukti untuk barang tersebut (computer) hanya nota pembelian; -----
- 39.21 Bahwa dahulu ketika tender masih manual, semua masih bisa dicek namun dengan sistem yang LPSE sekarang lebih rumit;-----
- 39.22 Bahwa terkait surat dukungan dari PT Varia usaha Beton anak buah saksi yang mengurus, saksi sudah kenal lama dengan pak Sahroni; -----
- 39.23 Bahwa kerjasama dengan PT Varia usaha Beton sudah berjalan selama 5 tahun lebih dan saksi tidak pernah memakai PT Eka praya; -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Informasi Teknologi Richard Kartawijaya, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B31);
- 40.1 Bahwa Ahli berpendidikan S2 bidang marketing, mulai 1983 bekerja sebagai teknisi dan distribusi computer di NEC distributor, mulai 1984 sampai 1998 menjadi CSO dalam bidang hardware, kemudian sebagai direktur eksekutif di PT Berkah Karya Bersama, setelah tahun 1998-2002 bergabung dengan

Microsofts Indonesia sebagai GM. Saat ini saya CEO untuk PT Linknet Tbk. Saat ini sebagai *deputy chairman* di Mastel, Ahli juga aktif di Asosiasi Piranti Lunak & Telematika Indonesia;-----

- 40.2 Bahwa perbedaan IT dan telematika IT adalah Information Technology adalah teknologi terkait hardware dan software Computer, ICT/IT terkait dengan komunikasinya juga, saat ini IT tidak bisa dipisahkan antara ICT dan telematika karena keduanya saling berhubungan;-----
- 40.3 Bahwa terkait IP adress, IP adalah satu adress yang bentuknya unit seperti halnya nomer KTP, pada saat itu dimana komputer apa IP adalah protocol. Adress adalah adress yang digunakan komputer; -----
- 40.4 Bahwa IP adress digunakan IPv 4 yang terbagi menjadi 4 segmen biasanya ada class A,B,C yang membedakan adalah besarnya jaringan komputer pada saat tertentu. Misalnya IP 118.82.7.1 termasuk dalam kelas A, adress 118 berada dalam jaringan yang besar, 3 segmen dibelakang menandakan adress computer yang digunakan;-----
- 40.5 Bahwa terkait ketiga Terlapor dalam perkara ini diketahui menggunakan IP adress 118.82.7.1 penjelasannya 7 menandakan servernya, 7 adalah next jaringannya, dan 1 adalah nomor computernya, artinya 7 dalam jaringan. Dan 1 adalah komputer pengguna/ komputernya sama;-----
- 40.6 Bahwa nama liustono dalam data adalah nama yang terdaftar dalam EMEDIA NETWORK, IP Protocol yang dipakai adalah bisa digunakan untuk 255 computer; -----
- 40.7 Bahwa metadata adalah keterangan mengenai record tersebut/ sesuatu, misalnya ahli membuat data maka dibelakangnya akan muncul metadata, kemudian apabila diedit muncul yang kedua dan seterusnya; -----
- 40.8 Bahwa dari metadata bisa diketahui kapan dibuat dan diambil serta softwarenya yang digunakan;-----
- 40.9 Bahwa title biasanya didaftarkan oleh orang tertentu, tanggal dibuat, dan software yang digunakan, versi PDF yang digunakan, serta lokasi penyimpanan yang digunakan;-----
- 40.10 Bahwa terkait metadata yang ditunjukkan investigator ini, file yang ada dan diprint metadatanya, harusnya di LPSE ada Log yang merupakan historynya. Penjelasan dari log yang dimiliki investigator, bahwa ini pabrik pembuatnya diluar tetapi mesinnya sama, namanya epson versi 1.4. IP 118 adalah adress yang sama, 82.7.1 dan 1 adalah nomer computer, hal ini berarti computernya sama, waktunya apabila dilihat hampir bersamaan, tanggalnya sama,

- mengirimnya sesuai dengan urutan unggahan. computer sama dan tempat yang digunakan sama tapi tidak bisa dilihat orangnya; -----
- 40.11 Bahwa perusahaan yang mengupload bisa dilihat, Kerinci yang pertama, pukul 12.31, pukul 12.45 Liustono masuk tapi tidak ada logoutnya, kemudian Serba karya abadi dia *log in* dengan computer ini jam 9.43-10.48; -----
- 40.12 Bahwa PT Serba karya mengerjakan terlebih dahulu ditempat lain kemudian menginput di computer yang sama dengan IP Adress yang sama. Apa bila dilihat tanggal 12 Juni 2011 jam 19.21-21.13 menggunakan IP client 125.167.148.46. kemudian digunakan lagi 21.49-21.55. Pada tanggal 12 juni 2011 juga jam 21.14-21.47 digunakan computer yang sama digunakan id Liustono. Kemudian digunakan lagi jam 21.42-21.55;-----
- 40.13 Bahwa metadata lain menjelaskan IP Adress 12516714846 menunjukkan waktu upload pukul 12.14-21.42, liustono, 21.52-21.55 yang kerinci. Untuk adress yang sama namun jamnya berbeda. Hal tersebut mengartikan jaringan yang dipakai besar;-----
- 40.14 Bahwa tempat upload Hotel Griya Mataram Ini hanya nama dan tidak menunjukkan komputer disana, computer hanya melewati networknya Griya Asri Hotel , yang bisa mengganti namanya adalah admin usernya;-----
- 40.15 Bahwa dari data tadi terlihat bahwa filenya ukurannya berbeda, yang satu 700kb, 300kb dan PT Media cipta Perkasa 689,19 Kb ini hanyalah 1 file. Kemudian yang lain, Kerinci jaya utama, file yang digunakan besarannya 261,92kb 1 file juga. Locationnya ada di Drive H file Foldernya dokumen penawaran kemudian masuk ke subfolder Media Cipta Perkasa kemudian di Kerinci Jaya Utama masuknya juga di File Dok Penawaran drive D subfoldernya Kerinci Jaya Utama dok penawaran filenya 261,92. Untuk Serba Karya Abadi drivenya juga D dok penawaran subfoldernya Serba karya abadi, besarnya 359,78 Kb jumlah halaman 2 yang paling kecil memang Kerinci jaya utama dengan jumlah halaman 1;-----
- 40.16 Bahwa dari data tersebut diketahui bahwa ada selisih jam upload Serba karya, Kerinci baru liustono; -----
- 40.17 Bahwa kode yang tidak bisa diubah Informasi ini diberikan oleh Pandi/ pengelola nama domain internet, orang daftar diberi NIK, hal tersebut melekat di jaringan/ network; -----
- 40.18 Bahwa organisasi MASTEL adalah asosiasi masyarakat telekomunikasi Indonesia, ada anggaran dasarnya dan hanya ada satu diIndonesia, anggotanya terdiri dari kalangan perusahaan, ahli, dosen dan pekerja, dan orang pemerintahan; -----

- 40.19 Bahwa terkait dokumen penawaran yang diupload melalui Drive D folder H waktu uploadnya tidak bisa dijelaskan, karena biasanya hal tersebut bersumber dari hardisk terinstall, USB, Removable hardisk. Namun disini dijelaskan kapan created/modified, filenya dibuat tanggal 12 Juni 2011 jam 21.52 di PT Media Cipta Perkasa, Informasi dari PT serba karya created tidak ada, dan PT Kerinci Jaya Utama juga tidak ada; -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II PT Serba Karya Abadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B33); -----
- 41.1 Bahwa Majelis komisi memanggil kembali Terlapor II terkait dengan pertimbangan agar dapat dihadapkannya anak Terlapor yaitu Sdr. Robin Zandhi; --
- 41.2 Bahwa dalam panggilan ke II, terlapor menyatakan anaknya tidak bisa hadir karena diperintah oleh bosnya perusahaan Global, ada tamu dari makassar, Sdr. Robin diminta untuk handle tamu dari PT Global tersebut; -----
- 41.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II, anak terlapor (robin) merasa tidak pernah membuat penawaran, dan dokumen lainnya. Jika ada yang tanda tangani dokumen mungkin saja dokumen yang menang tender ini. Ini info dari anak terlapor II (Robin); -----
- 41.4 Bahwa terlapor tidak pernah tahu dan dapat informasi mengenai tender ini, terlapor baru tahu ketika pemeriksaan di KPPU; -----
- 41.5 Bahwa terkait Liustono, Terlapor II dahulu pernah mengenalkan Liustono kepada anak terlapor II, Terlapor II meminta Liustono untuk dihadirkan dalam pemeriksaan di KPPU ; -----
- 41.6 Bahwa Terlapor II mengakui tidak pernah tanda tangan dokumen apapun terkait tender ini; -----
- 41.7 Bahwa Terlapor II mengakui, Liustono pernah memenangkan proyek dengan bendera PT Serba Karya Abadi yaitu proyek Asrama Haji di Bandara Internasional Lombok (BIL) tahun 2011; -----
- 41.8 Bahwa ketika liustono meminjam perusahaan PT Serba Karya Abadi, diberikan lengkap dokumennya, termasuk company profile; -----
- 41.9 Bahwa terlapor II mengaku tidak pernah dihubungi panitia dalam tahap klarifikasi; -----
- 41.10 Bahwa keterangan terlapor II memastikan, keterangan ini sama dengan keterangan sdr. Robin; -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Kerinci Jaya

Utama), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B32);-----

- 42.1 Bahwa majelis Komisi memeriksa H.Faurani selaku Direktur Utama PT Kerinci Jaya Utama; -----
- 42.2 Bahwa perusahaan PT Kerinci Jaya Utama berdiri Tahun 1990an, sebelum 1995 lebih tepatnya, lingkup pekerjaannya awalnya mengerjakan pengadaan barang dan jasa kantor kantor, karena terlapor III basicnya berpendidikan ekonomi maka belum berfikir konstruksi, terlapor III baru masuk ke konstruksi setahun sejak berdiri karena pergaulan terlapor III dengan orang orang konstruksi; -----
- 42.3 Bahwa proyek pekerjaan yang pernah ditangani ada Fakultas MIPA Universitas ataram tahun 2014, nilainya 14 milyar, terlapor III yang mengerjakan sendiri, proyek yang nialainya terkecil dikerjakan di awal tahun ketika berdiri; -----
- 42.4 Bahwa asal mula perusahaan ini pemberian dari adik sepupu terlapor III Wali Ikhwan, kemudian diambil alih oleh istri terlapor;-----
- 42.5 Bahwa pengurus perusahaan PT Kerinci Jaya Utama adalah Istri sebagai direktur utama, terlapor III sebagai komisaris; -----
- 42.6 Bahwa pada tahun 2014 pernah menang tender di Ampenan, pembangunan gedung olahraga tahun 2013, nilainya 7 milyar rupiah saat ini disebut Gedung Malomba; -----
- 42.7 Bahwa staff perusahaan PT Kerinci Jaya Utama yang karyawan tetap Made Sumante dan Sarbini, dahulu ada Sutikno tapi keluar, pekerja yang lain sebagian besar freelance dan bekerja apabila ada proyek saja. Karyawan untuk bagian administrasi Rina, ada juga pak Zainul yang baru masuk; -----
- 42.8 Bahwa pernah ada karyawan yang namanya Iwan Setiawan sudah resign, dahulu pernah bekerja kepada terlapor III; -----
- 42.9 Bahwa terkait peralatan dalam mengerjakan proyek, Terlapor III mempunyai 4 Dump truck, tahun 2011 ada 2 sekarang terlapor hanya 1 saja, biasanya beli ketika dapat proyek kemudian setelah selesai proyeknay dijual. Ada juga mobil pick up 2 unit , truk beton molen, generator; -----
- 42.10 Bahwa Terlapor III mengenal Liustono, pernah bertemu terlapor III sebanyak 4 kali. Pernah datang ke perusahaan mengurus keanggotaan GAPEKSI; -----
- 42.11 Bahwa tender di Mataram berbeda dengan Jakarta, biasanya kalau ada tender, Terlapor III mencari dimana bisa mendapatkan RAB proyek ini. Biasanya mudah diperoleh di konsultan perencanaan, kantor Dinas Pekerjaan Umum, Kantor dinas yang akan mengadakan tender;-----

- 42.12 Bahwa terkait dokumen harga dalam tender, biasanya diberikan file kosong lalu diisi oleh Terlapor III, ada juga orang dinas yang memberikan isinya dengan harga yang lengkap, ketika ada tender HPS sudah menyebar biasanya;-----
- 42.13 Bahwa terkait kesamaan harga baru diketahui oleh terlapor III pada saat dipanggil tim penyelidik KPPU di KPD Surabaya, kemungkinan staff terlapor III meminta file harga ke teman atau konsultan atau kantor PU; -----
- 42.14 Bahwa Terlapor III mengenal Terlapor II/ Direktur Utama PT Serba Karya Abadi, Sdr. Yudi abdillah; -----
- 42.15 Bahwa yang membantu menyusun dokumen penawaran PT Kerinci Jaya Utama adalah Iwan dan Fahmi, Iwan adalah Freelance. Biasanya mereka membantu penyusunan dan terlapor berikan fee penyusunan harga penawaran Rp.1-3 juta rupiah ; -----
- 42.16 Bahwa freelance yang mengerjakan dokumen tender tersebut ada yang jujur ada yang tidak, terkadang ada yang jujur mengaku mengajak di tempat lain juga, sebenarnya mereka lebih tepat disebut konsultan, biasanya mereka orang berlatar belakang tehnik dan sudah ahli, pemakaian jasanya biasanya dalam penyusunan HPS; -----
- 42.17 Bahwa di NTB setahu terlapor ada 5 freelance yang biasa mengerjakan dokumen penawaran, diantaranya Fahmi, Agus Hakim, Suhardi, Wira. Sebenarnya masih banyak yang lain. Terlapor III yang biasa menghubungi mereka jika butuh; -----
- 42.18 Bahwa dokumen penawaran biasanya Iwan yang membuat, biasanya ada yang bantuin karena tidak mungkin membuat sendiri, terlapor tidak tahu dia meminta bantuan kepada siapa; -----
- 42.19 Bahwa terlapor III dalam tender Gelanggang Olahraga NTB, ikutnya coba-coba siapa tahu menang, tidak mendapatkan fee; -----
- 42.20 Bahwa terlapor III mengaku pernah beberapa kali meminjamkan perusahaannya. Terlapor III meminjamkan perusahaan jika terlapor III merasa tidak mampu mengerjakan tender ini sendiri, misalnya terlapor III tiba tiba mundur lalu berposisi sebagai subcon; -----
- 42.21 Bahwa disini (NTB) biasa praktek pinjam meminjam perusahaan dan biayanya 2-3% dari nilai proyek; -----
- 42.22 Bahwa terkait persoonil/ karyawan perusahaan, tidak ada kebiasaan peminjaman alat dan persoonil perusahaan, untuk tenaga kerja sudah banyak freelance yang bekerja; -----
- 42.23 Bahwa dalam tender ini terlapor III menganggap semua dokumen tender penting; -----

43. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Panitia Tender, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B34); -----
- 43.1 Bahwa Majelis Komisi kembali memeriksa Sdr.Marwan selaku ketua panitia tender dengan membawa dokumen asli tender karena pada pemeriksaan sebelumnya yang bersangkutan tidak membawa dokumen tender;-----
- 43.2 Bahwa penilaian administrasi teknis, mekanismenya semua dokumen diperiksa, sistem yang digunakan adalah sistem gugur, ika salah satu syarat dalam administrasi tidak dipenuhi maka gugur;-----
- 43.3 Bahwa dokumen RKS diupload di Unit Layanan Pengadaan sehingga semua peserta tender bisa mengaksesnya; -----
- 43.4 Bahwa karena format RAB dibagikan dan sudah ditentukan panitia maka item pekerjaannya sama, namun untuk harga satuan urusan masing-masing peserta tender. Harga satuannya peserta sendiri yang mengisi; -----
- 43.5 Bahwa terkait adanya perusahaan yang merasa tidak ikut tender, namun namanya ada dalam daftar peserta tender, saksi berfikir walaupun ada pihak yang bersekongkol, perusahaan tersebut menawar atau tidak saksi tidak tahu sama sekali. Apakah mereka perusahaan asli atau perusahaan itu dipinjamkan oleh yang menawar; -----
- 43.6 Bahwa terkait tahap evaluasi oleh panitia, waktu itu ada dokumen yang di print, ada anggota yang lain yang memeriksa paling pokok adalah harga penawarannya; -----
- 43.7 Bahwa terkait klarifikasi, yang hadir panitia dan anggota , namun detailnya saksi lupa apakah waktu klarifikasi mereka/Terlapor II dan Terlapor III tidak datang. Ada undangan klarifikasi mereka tidak datang. Ditunggu sampai sore, diperpanjang juga dia tidak hadir; -----
- 43.8 Bahwa panitia menghubungi PT Serba Karya Abadi Saksi mengirim surat via email. untuk kontak telp atau langsung tidak pernah; -----
- 43.9 Bahwa saksi mengirimkan undangan saat akan dilakukan klarifikasi. Prosesnya saat tahap evaluasi dinyatakan lulus, maka saksi undang untuk klarifikasi; -----
- 43.10 Bahwa dari pihak LPSE tidak bertemu langsung dengan saksi, jadi saksi tidak tahu menahu soal kesamaan harga itu, yang jelas mereka punya akses untuk itu (LPSE).;-----
- 43.11 Bahwa terkait kesamaan harga yang saksi tahu bahwa evaluasi harga tadi tidak mengururkan. Saksi jelas pada saat itu tidak mencari persekongkolan. Pada tender itu e proc baru pertama kali diterapkan disini. Saksi baru menyadari hal-hal ini bahwa ada yang seperti itu;-----

- 43.12 Bahwa ketika diundang klarifikasi mereka tidak datang maka saksi gugurkan, Dalam proses pembukaan penawaran harga itu juga saksi tidak bertemu langsung ke perusahaan penawar;-----
- 43.13 Bahwa yang hadir dari PT Media Cipta perkasa staff saksi yang tahu, Direktur Utama ketika dihubungi, dia berhalangan. Yang staff saksi ingat, yang hadir adalah orangnya dari PT Media Cipta perkasa tinggi putih. Namun tidak menyebutkan nama; -----
- 43.14 Bahwa terkait dokumen yang tidak ada tanda tangan PT Media Cipta perkasa bahwa tidak mungkin ada centang dalam dokumen jika dari yang bersangkutan tidak ada yang hadir. Kesalahan saksi bahwa ada dokumen ini yang hilang setelah ada di PPK. Dan dokumen itu itu sudah saksi cari-cari. Dokumen yang hilang itu ada tanda tangannya dari pihak PT Media Cipta perkasa. Dokumen yang diperlihatkan ini adalah dokumen penggantian. Jadi tidak ada tanda tangannya pihak PT Media Cipta perkasa. Panitia tidak mungkin mencentang kalau tidak ada yang hadir. BPKP juga sudah diperiksa, dari pemeriksaan mereka juga sudah tidak ada; -----
- 43.15 Bahwa PT Jaya Raharja yang jelas setahu saksi gugur karena point,; -----
- 43.16 Bahwa pada saat dilakukan evaluasi administrasi dilihat, yang paling prinsip adalah kepemilikan alat, bukti kepemilikan alat tidak ada, kalau memang dibuktikan bukti sewa itu bisa; -----
- 43.17 Bahwa saat tahap kualifikasi PT Media Cipta perkasa sudah melengkapi semua dokumennya; -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Setempat di Gedung Gelanggang Pemuda/ Remaja Provinsi NTB(vide bukti B37);-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (PT Media Cipta Perkasa), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B38);
- 45.1 Bahwa Majelis komisi memeriksa Sdr. Ferdy Tirtaputra selaku Direktur Utama PT Media Cipta Perkasa; -----
- 45.2 Bahwa PT Media Cipta Perkasa sebelumnya berbentuk CV berdiri tahun 1993, tahun 2003 berubah jadi Perseroan dan bergerak di bidang jasa konstruksi, karyawan terlapor berjumlah 40 orang lebih memiliki SKA dan SKT hampir semua. Khusus untuk tenaga tender terlapor mempunyai 4 orang, waktu tahun 2011 ada 2 orang. Ketika berganti dari CV ke PT komposisi pemegang sahamnya sama, ada terlapor, istri, dan Pak Heru. Terlapor memiliki 40 % saham, istri 45 %. Sisanya 5% milik pak Heru; -----

- 45.3 Bahwa ada staff yang membantu dalam penyusunan dokumen tender yaitu Farid dan Wiwid dan untuk pegawai baru ditambah dua orang lagi, Fahmi dan Sugiono;-----
- 45.4 Bahwa terlapor mempunyai peralatan dalam mengerjakan proyek yaitu dump truck; -----
- 45.5 Bahwa alat yang digunakan dalam mengerjakan kontruksi, Terlapor I punya lengkap, bahwa terlapor sudah mengerjakan lebih dari 130 proyek, pada tahun 2014 terlapor mengerjakan 14 proyek, jenisnya campur antara swasta dan pemerintah; -----
- 45.6 Bahwa Terlapor I paling banyak menangani proyek drainase di Surabaya, hampir 40% proyek di Surabaya, Terlapor I yang mengerjakan. Saat ini proyek di Kalimantan ada juga proyek yang sedang terlapor kerjakan. Di Jakarta juga ada, proyek swasta; -----
- 45.7 Bahwa untuk proyek GOR di Lombok , terlapor I bekerjasama dengan Liustono, dia yang mengajak terlapor I bekerjasama. Liustono melihat pengumumannya, terlapor diberitahu, dan terlapor intruksikan ke karyawan perusahaan untuk mendaftar. Karena Liustono belum memegang password perusahaan, maka terlapor sendiri yang daftar atas nama perusahaan; -----
- 45.8 Bahwa terlapor tidak tahu ID dalam pendaftaran tender itu LIUS. Namun yang pertama daftar adalah staff terlapor I, Sdr. Farid, melalui telepon terlapor berikan username dan password Terlapor I. Mungkin saja diganti oleh dia usernamenya; -----
- 45.9 Bahwa terlapor I ingat, melakukan pendaftaran di LPSE Surabaya;-----
- 45.10 Bahwa Terlapor I tidak memegang pin/passwordnya, namun terlapor intruksikan anak buah/ karyawan perusahaan terlapor untuk berhubungan langsung dengan Liustono; -----
- 45.11 Bahwa Terlapor tidak tahu detail koordinasinya, Farid yang berkomunikasi dengan Liustono atas persetujuan dan sepengetahuan terlapor; -----
- 45.12 Bahwa kerjasama yang dijalankan, Terlapor mensupport pegawai, beserta dokumen dan alat-alat yang dibutuhkan; -----
- 45.13 Bahwa ketika yang mendaftar dalam tender tersebut Liustono, tidak ada surat kuasa ke Liustono untuk mendaftarkannya;-----
- 45.14 Bahwa ada kontrak antara Terlapor I/ PT Media Cipta Perkasa dengan PPK dalam tender ini; -----
- 45.15 Bahwa tanda tangan kontrak PPK ada pak Lalu, berkas yang satu lagi Terlapor I yang tanda tangan; -----

- 45.16 Bahwa untuk pembuktian kualifikasi Terlapor ada pemberian kuasa ke Sdr. Yulius Fahmi; -----
- 45.17 Bahwa Terlapor I tidak melampirkan akta di dokumen penawaran; -----
- 45.18 Bahwa pemberian kuasa ke Sdr.Fahmi selama ini juga begitu dan tidak bermasalah. Ketika proses klarifikasi baru , diangkat sebagi direktur; -----
- 45.19 Bahwa saat klarifikasi sdr.Fahmi membawa Dokumen asli perusahaan terlapor;
- 45.20 Bahwa terkait pendaftaran Liustono semua yang melaksanakan, Terlapor I hanya mensupport data by email melalui Farid dan atau Wiwid; -----
- 45.21 Bahwa dokumen harga yang membuat Liustono, dan khusus untuk harga penawaran Liustono konsultasi langsung ke Terlapor I; -----
- 45.22 Bahwa terkait kepemilikan alat semuanya milik Terlapor I, semuanya ada kuitansi pembeliannya;-----
- 45.23 Bahwa dalam dokumen kepemilikan alat Pick Up L300 Itu memang BPKB atas nama Liustono namun pada bulan Agustus Tahun 2010, Terlapor I, PT Media Cipta Perkasa membelinya , ada kuitansinya dengan harga sekitar Rp.90.000.000,- juta; -----
- 45.24 Bahwa sebelum ada tender pernah bicara dengan Liustono Secara lisan. Terlapor melihat Liustono saat bekerja di tempat terlapor ini orangnya baik, dia mengutarakan ingin kerja sendiri di Lombok, dan Terlapor I bersedia membantu. Terlapor menugaskan staff terlapor I, sdr. farid untuk teknisnya. Kerjasama ini intinya terlapor I ingin membantu Liustono.
- 45.25 Bahwa Liustono memberitahu ke terlapor I ada proyek tender di Lombok, dia meminta bantuan Terlapor I, staff Terlapor I, sdr.Fahmi hanya untuk klarifikasi saja sedangkan Liustono mendapat kuasa dari Terlapor I untuk mengikuti tender; -----
- 45.26 Bahwa surat kuasa kepada Liustono ada setelah dilakukan tanda tangan kontrak antara pemenang tender dengan PPK, jadi dalam proses mengikuti tender belum ada kuasanya;-----
- 45.27 Bahwa pendaftaran tender ini atas nama perusahaan PT Media Cipta Perkasa; --
- 45.28 Bahwa username perusahaan PT Media Cipta Perkasa biasanya MCP, namun dalam tender ini usernamenya liustono888;-----
- 45.29 Bahwa terlapor sudah mengenal Liustono sejak lama, karena Liustono merupakan mantan karyawannya;-----
- 45.30 Bahwa upload dokumen penawaran Terlapor I dilakukan Liustono; -----
- 45.31 Bahwa terkait tanda tangan terlapor, Terlapor berikan kuasa untuk menandatangani kepada Liustono secara lisan;-----

- 45.32 Bahwa terkait kesamaan dokumen penawaran, Terlapor I tidak tahu ataupun mengenal Terlapor III/pak Faurani;-----
- 45.33 Bahwa terkait nilai penawaran dalam tender itu, Liustono mengaku rugi, namun detailnya tidak memberi informasi kepada Terlapor I;-----
- 45.34 Bahwa ketika mengerjakan proyek GOR, Liustono menggunakan alat Terlapor I, Terlapor I bekerjasama dengan Liustono, masalah keuangan Terlapor I yang menangani;-----
- 45.35 Bahwa menurut Terlapor I, proyek kontruksi susah dihitung margin untungnya, tapi target Terlapor I antara 5%-10% dari nilai tender. Kontruksi itu bisa tanpa modal, dengan uang muka, jika putarannya bisa memanfaatkan; -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan atau dokumen (vide bukti B39);-----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B40); -----
48. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti I47): -----
- 48.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang dituduhkan kepada Terlapor adalah Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang menyatakan:
- 'Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat'.*
- 48.2 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:
- persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.
 - persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.
 - gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

48.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, maka Tim Investigator melakukan analisa yuridis terkait persekongkolan horizontal sebagai berikut: -----

48.3.1 Adanya Kesamaan IP Address Antar Peserta Tender

(a) Berdasarkan penelitian terhadap dokumen penawaran para peserta tender ditemukan fakta adanya kesamaan IP Address pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Media Cipta Perkasa, PT Serba Karya Abadi dan PT Kerinci Jaya Utama sebagai berikut:

No	Nama Peserta	User ID	IP Address
1	PT Serba Karya Abadi	DIATASA	118.82.7.1
2	PT Media Cipta Perkasa	LIUSTONO888	118.82.7.1
3	PT Kerinci Jaya Utama	KERINCIENTEBE	118.82.7.1

- (b) Bahwa dalam dokumen LPSE Provinsi NTB diketahui alamat email PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) adalah diatasa@mail.com, namun dalam *log access* yang diberikan oleh Ali Wardana, selaku Admin PPE dari LPSE Provinsi NTB kepada investigator diketahui bahwa user ID yang digunakan PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) dalam tender *a quo* adalah liustono888 (vide bukti *log acces* LPSE NTB, <http://lpse.ntbprov.go.id/eproc/ppe/log?q=liustono888>)
- (c) Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Maret 2015, Ir. Ferdy Tirtaputra, selaku Direktur PT PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) menyatakan bahwa user ID resmi perusahaan adalah mcp (vide bukti BAP Terlapor I tanggal 2 Maret 2015)
- (d) Bahwa dalam dokumen LPSE Provinsi NTB diketahui alamat email PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) alalah serba.karya.abadi.pt@gmail.com, namun dalam *log access* yang diberikan oleh Ali Wardana, selaku Admin PPE dari LPSE Provinsi NTB kepada investigator diketahui bahwa user ID yang digunakan PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dalam tender *a quo* adalah diatasa (vide bukti *log acces* LPSE NTB (vide <http://lpse.ntbprov.go.id/eproc/ppe/log?q=diatasa>))
- (e) Bahwa dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015, H. Yudhi Abdillah selaku Direktur Utama PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui kalau perusahaanya mengikuti tender *a quo* (vide bukti BAP Terlapor II tanggal 26 Februari 2015).
- (f) Bahwa dalam dokumen LPSE Provinsi NTB diketahui alamat email PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) adalah kerincientebe@yahoo.co.id, sedangkan *log access* yang diberikan oleh Ali Wardana, selaku Admin PPE dari LPSE Provinsi NTB kepada investigator diketahui bahwa user ID yang digunakan PT Kerinci Jaya

Utama (Terlapor III) dalam tender *a quo* adalah kerincientebe (vide bukti *log acces* LPSE NTB (vide <http://lpse.ntbprov.go.id/eproc/ppe/log?q=kerincientebe>)

(g) Bahwa dalam persidangan tanggal 26 februari 2015, H. Faurani S.E.,M.B.A selaku Direktur PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) menyatakan bahwa sepengetahuan beliau yang meng-*upload* dokumen penawaran PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) adalah Farid selaku Staf PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) (vide bukti BAP Terlapor III tanggal 26 Februari 2015).

(h) Bahwa dalam *log access* yang diberikan oleh Ali Wardana, selaku Admin PPE dari LPSE Provinsi NTB kepada Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan IP Address pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) sebagai berikut:

No	Nama Peserta	User ID	IP Address
1	PT Serba Karya Abadi	DIATASA	118.82.7.1
2	PT Media Cipta Perkasa	LIUSTONO888	118.82.7.1
3	PT Kerinci Jaya Utama	KERINCIENTEBE	118.82.7.1

(i) Bahwa IP address yang sama tersebut diakses pada tanggal 13 Juni 2011 sejak pukul 9.53 sampai dengan pukul 23.59 secara bergantian (vide bukti *log access* yang diberikan oleh Ali Wardana selaku Admin PPE LPSE Provinsi NTB).

(j) Bahwa temuan Investigator dengan menggunakan situs pencarian <http://www.apnic.net> diketahui bahwa pemilik IP address 118.82.7.1 adalah EMEDIA-NETWORK yang berlokasi di Indonesia dengan deskripsi sebagai berikut: **PT Elian Mediexistama, Griya Asri Hotel, Jalan Pendidikan No. 58 Lombok, Mataram, Lombok, NTB.**

(k) Bahwa berdasarkan pendapat ahli terkait adanya kesamaan User ID dan IP address ini menandakan bahwa yang melakukan akses untuk meng-*upload* dokumen penawaran dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) adalah orang yang sama, hal ini dipertimbangkan ahli berdasarkan bukti adanya waktu akses (*log in* dan *log out*) antara ketiga perusahaan tersebut dalam waktu yang berdekatan dan berurutan. Ahli menilai waktu yang berdekatan tersebut diakibatkan karena penggunaan 1 (satu) komputer yang sama oleh orang yang sama untuk mengakses 3 (tiga) user ID perusahaan yang berbeda. Petunjuk yang ahli gunakan dilihat dari kode IP *address* 118.82.7.1 yang ditunjukkan oleh www.apnic.net bahwa kapasistas terpasang (*inetnum*) dari IP address 118.82.7 adalah 255 segmen (118.82.7.0 – 118.82.7.255).

Dari 255 segmen yang dimiliki IP address tersebut tercatat hanya digunakan 1 nomor saya yakni No. 118.82.7.1. (vide bukti BAP ahli 24 Februari 2015).

- (l) Bahwa Investigator menemukan adanya kesamaan meta data dari *file soft copy* penawaran PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlaopor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) sebagai berikut: (i) PDF producer: Epson Scan, (ii) PDF version: 1.4 (acrobat 5.x), (iii) Location H:\DOK PENAWARAN/, (iv) page size 8,26x11,69in (vide bukti surat penawaran PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III)
- (m) Bahwa terhadap adanya kesamaan meta data tersebut, ahli berpendapat, surat penawaran dari ketiga perusahaan tersebut dibuat di komputer yang sama (vide bukti BAP ahli 24 Februari 2015)
- (n) Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Investigator menyimpulkan bahwa telah terjadi kerja sama diantara ketiga peserta tender tersebut untuk mempersiapkan dokumen penawaran sampai dengan meng-*upload* dokumen penawaran.

48.3.2 Adanya Kesamaan Terkait Dengan Harga Penawaran

- (a) Berdasarkan dokumen penawaran PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlaopor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) terdapat fakta adanya kesamaan di beberapa item Harga Penawaran. Kesamaan tersebut terlihat sebagai berikut: (vide bukti dokumen penawaran PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlaopor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III))

Uraian Pekerjaan	PT Media Cipta Utama	PT Serba Karya Abadi	PT Kerinci Jaya Utama
PEKERJAAN PERSIAPAN			
Pembongkaran	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Pembersihan Lokasi Awal dan Akhir	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Papan Nama Proyek	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	68.895.000,00	68.895.000,00	68.895.000,00
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
Galian Tanah Pondasi	181.268.347,50	181.268.347,50	181.268.347,50
Urug Tanah Kembali	19.879.929,00	19.879.929,00	19.879.929,00
Tanah Urug	46.836.020,00	52.739.720,00	61.595.270,00
Urugan Pasir 10 CM Bawah Fondasi	7.958.720,00	7.958.720,00	7.958.720,00
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
Pasangan Batu Kali	23.119.449,95	24.238.396,48	26.141.623,45
Pasangan Batu Bata Trasram 1Pc:3Pp	9.949.478,99	9.970.907,64	10.039.792,91
Pasangan Batu Bata Biasa 1pc:6pp	91.759.354,28	92.076.684,04	92.738.257,86
Plesteran Trasram 1pc : 3 ps	6.277.565,09	6.303.142,71	6.381.431,07
Plesteran Biasa 1pc : 6 ps	37.720.620,78	37.986.470,38	38.533.473,28
Plesteran Beton	22.869.144,07	22.956.853,39	23.226.015,39
Sponengan	7.265.709,12	7.263.369,44	7.265.709,12
PEKERJAAN BETON			
Pekerjaan Beton Pondasi s/d EL < 3.12			
Beton Siklop	403.428.285,12	417.045.968,64	441.163.843,68

Rabat Beton Lantai	54.685.856,54	56.975.221,08	61.079.917,61
Foot Plat F1	58.372.750,14	58.858.404,02	59.867.692,64
Foot Plat F2	151.662.829,55	152.589.321,30	154.514.761,62
Balok Sloof S1 20/40	218.049.017,09	218.990.876,34	220.948.253,50
Kolom K1 40x70 EL< 3.12m	298.476.799,03	299.366.392,22	301.215.149,78
Kolom K2 30x40 EL<3.12m	353.426.389,36	354.584.091,36	356.990.034,11
Plat Beton T = 12cm EL. 3.12	70.122.917,82	271.382.868,62	274.001.305,43
Balok Tribun 25/40 EL. 0 s/d 3.12	37.112.856,73	37.256.097,82	37.553.782,26
Plat Beton Tribun EL. 0 s/d 3.12	156.204.675,76	156.895.121,03	158.330.008,23
Besi Stage Plat	6.593.148,40	6.593.148,40	6.593.148,40
Balok Pengaku B1 25/40 EL. 3.12	83.191.957,79	83.513.046,17	84.180.333,84
Balok Pengaku B2 20/40 EL. 3.12	54.068.376,30	54.286.716,40	54.740.472,02
Balok Pengaku B2a 20/40 EL. 3.12	65.730.182,96	65.995.616,02	66.547.240,49
Pekerjaan Beton EL >3.12			
Kolom K1 40x70 EL> 3.12m	385.880.166,47	387.030.260,46	389.420.392,20
Kolom K2 30x40 EL>3.12m	456.939.478,65	458.436.253,54	461.546.859,48
Balok Pengaku B1 25/40 EL. 3.55	13.601.885,10	13.654.383,05	13.763.484,58
Balok Pengaku B3 20/30 EL. 4.4	75.228.554,69	75.494.544,30	76.047.325,40
Balok Pengaku B2 20/40 EL. 6	34.667.370,69	34.807.365,22	35.098.302,64
Balok Pengaku B3 20/30 EL. 7.1	45.533.072,57	45.694.066,29	46.028.644,32
Balok Pengaku B2 20/40 EL. 8	53.156.635,06	53.371.293,34	53.817.397,39
Balok Ring B4 20/30 EL. 11.09	45.533.072,57	45.694.066,29	46.028.644,32
Balok Ring B3 20/30 EL. 8.42	29.695.482,11	29.800.478,01	30.018.681,08
Pekerjaan Beton Praktis			
Kolom Praktis	16.274.985,16	16.322.988,61	16.414.702,06
Sloof Praktis	18.893.446,08	18.986.184,66	19.163.367,24
Ring Praktis	47.657.311,03	47.804.793,97	48.086.568,91
PEKERJAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI PEKERJAAN FINISHING LANTAI MULTI PURPOSE			
Hall Olahraga			
Polyurethane Flooring Indoors 9mm Ex. Champion	513.810.000,00	513.810.000,00	513.810.000,00
Polyurethane 7mm + 2mm Insitu Gedung Theatre			
Polyurethane Flooring Indoors 9mm Ex. Champion	156.997.500,00	156.997.500,00	156.997.500,00
Polyurethane 7mm + 2mm Insitu			
Acrylic Flooring	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00
Keramik Lantai 40/40	209.655.750,60	196.245.745,20	210.981.947,40
Tribun Tertutup; Keramik 40/40	33.098.687,10	30.981.628,20	33.308.055,90
Tribun Terbuka; Keramik 40/40	36.141.184,80	33.829.521,60	36.369.799,20
Tribun Teater; Keramik 40/40	22.472.994,38	21.035.576,25	22.615.149,38
Keramik Lantai 20/20	4.651.316,25	4.662.097,50	4.687.766,25
Keramik Dinding 20/25	49.966.604,80	46.890.457,60	50.140.787,20
PEKERJAAN BAJA DAN PENUTUP ATAP			
Kuda-kuda B=30m 14 unit			
BAJA IWF 1/2x300x150x6.5x9, dll	837.334.439,02	729.755.875,76	821.963.461,84
Angkur Baut 26 Ø 25-30	13.340.891,20	11.626.888,00	13.095.992,00
MurBaut 4Ø12-5cm	9.912.000,00	9.912.000,00	9.912.000,00
Tali angin Ø 16 -10.50 39 unit	23.713.434,11	20.666.793,42	23.278.125,78
Sagrot Ø 12-1.35 13 unit	8.490.524,33	7.399.683,72	8.334.663,48
Gording CNP 150x65x20x3.2	186.865.533,18	162.857.532,74	183.435.236,14
Erection dan Pengelasan	29.185.000,00	29.185.000,00	29.185.000,00
Kuda-kuda B= 18m 10 unit			
BAJA IWF 1/2x200x100x5.5x8, dll	320.563.839,90	279.378.626,77	314.679.238,43
Angkur Baut 26 Ø 25-30	4.290.709,16	3.739.449,94	4.211.944,46
MurBaut 4Ø12-5cm	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
Tali angin Ø 16 -10.50 39 unit	10.944.661,90	9.538.520,04	10.743.750,36
Sagrot Ø 12-1.35 13 unit	4.354.115,04	3.794.709,60	4.274.186,40
Gording CNP 150x65x20x3.2	91.905.179,57	80.097.439,78	90.218.073,02
Erection dan Pengelasan	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00
Penutup Atap			
Pasang Atap Galvalum	348.578.100,00	321.838.920,00	349.603.020,00
Flasing			

Kerangka Flasing	46.612.670,69	40.623.995,31	45.757.000,29
Erection dan Pengelasan	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Pasang Galvalum Penutup	35.751.600,00	33.009.120,00	35.856.720,00
Talang Stainless Steel (lebar 1,6m, tebal 5mm)	75.270.000,00	75.270.000,00	75.270.000,00
PEKERJAAN PINTU DAN PENGUNCI			
Pintu P1 150/265	10.870.399,12	10.832.477,12	10.891.535,00
Pintu P2 120/210	7.947.513,88	7.918.033,88	7.961.470,00
Pintu P3 90/210	10.636.852,77	10.631.023,77	10.648.327,50
Pintu P4 80/210	14.086.037,08	14.050.393,08	14.101.060,00
Pintu P5 80/210	34.647.237,16	34.623.787,16	34.684.250,00
Pintu P6 120/265	24.904.706,59	21.664.954,23	21.783.070,00
Jendela J1 155/170	36.301.565,20	36.815.765,20	36.575.750,00
Boven BV 1 150/55	9.496.746,00	7.287.438,00	7.200.960,00
Boven BV 2 75/55	9.922.180,00	10.050.730,00	9.986.600,00
Jalusi Ks 1	8.525.800,00	8.525.800,00	8.525.800,00
Jalusi Ks 2	35.277.040,00	35.277.040,00	35.277.040,00
Jalusi Ks 3	56.053.530,00	56.053.530,00	56.053.530,00
Jalusi Ks 4	2.737.932,50	2.737.932,50	2.737.932,50
Jalusi Ks 5	29.416.722,50	29.416.722,50	29.416.722,50
PEKERJAAN FINISHING DAN PENGECATAN			
Pengecatan Dinding Luar	17.908.679,22	15.882.123,10	17.908.679,22
Pengecatan Dinding Dalam	19.912.286,10	18.089.469,86	19.912.286,10
PEKERJAAN SANITAIR			
Kloset Jongkok	2.708.570,00	2.875.840,00	2.877.730,00
Washtafel	4.980.588,00	4.370.856,00	4.981.452,00
Tissue Holder	1.530.900,00	1.739.900,00	1.739.900,00
Floordrain	2.295.900,00	1.986.900,00	2.295.900,00
Kaca Cermin	435.050,00	380.050,00	435.050,00
Kran 1/2"	4.119.710,00	3.573.570,00	4.119.710,00
Sal Hall Terbuka 1/2Ø20	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
Pipa Wavin D Ø5"	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Grill Tutup Sal. Lebar 20cm	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
Sal Keliling Gor Lebar 40cm	61.250.000,00	61.250.000,00	61.250.000,00
Septik Tank 1.20 x 1.50 x 2.00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Sumur Peresapan Ø 80 - 4,00m	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Pipa PVC Kelas AW dia 4"	7.813.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00
Pipa PVC Kelas AW dia 2"	1.480.500,00	1.480.500,00	1.480.500,00
Pipa PVC Kelas AW dia 1 1/4"	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Instalasi Venting Pipa PVC kelas AW dia. 1"	713.000,00	713.000,00	713.000,00
Fitting & Supporting	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Pipa PPR PN 10 dia. 2"	3.507.200,00	3.507.200,00	3.507.200,00
Pipa PPR PN 10 dia. 1"	1.237.080,00	1.237.080,00	1.237.080,00
Pipa PPR PN 10 dia. 3/4"	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
Gate Valve dia 2"	236.500,00	236.500,00	236.500,00
Fitting & Supporting	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
PEKERJAAN ELEKTRIKAL			
Panel Daya			
Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke Panel LP AB	1.507.500,00	1.507.500,00	1.507.500,00
Kabel NYY 4 x 6mm dari Panel SDP ke Panel LP AT	5.166.000,00	5.166.000,00	5.166.000,00
Kabel NYY 4 x 4mm dari Panel SDP ke Panel LP Pm	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
Kabel NYY 3 x 4mm dari Panel SDP ke panel LPM	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
Kabel NYY 3 x 4mm dari Panel SDP ke panel LPPj	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00
Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke panel LPOL1	8.022.000,00	8.022.000,00	8.022.000,00
Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke panel LPOL2	9.072.500,00	9.072.500,00	9.072.500,00
Kabel NYY 4 x 6mm dari Panel SDP ke panel PP AB1	4.788.000,00	4.788.000,00	4.788.000,00

Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke panel PP	6.532.500,00	6.532.500,00	6.532.500,00
AB2 Panel SDP	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Panel LP AB	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Panel LP AT	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Panel LP Pm	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Panel LP M	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Panel LP Pj	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Panel LPOL 1	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Panel LPOL 2	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Panel PP AB 1	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Panel PP AB 2	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Kontrol Box Grounding Panel uk. 40 x 40 x 40 lengkap dengan Pipa GIP 3/4", BC 50 mm Copper Rod dengan kedalaman minimal 12 m dan mencapai permukaan air dan Nilai Tahanan Pentanahan Max. 1 Ohm	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
Instalasi Penerangan dan kotak kontak ARENA BASKET			
Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	10.176.000,00	10.176.000,00	10.176.000,00
Instalasi Kontak Dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	2.331.000,00	2.331.000,00	2.331.000,00
Lampu RM 2x20 Watt	5.525.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00
Lampu Down Light dia.100 PLCE 11 Watt	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
Lampu Spot HPIT 400 W, lengkap dengan : Ballast Ignitor Casing HPIT 400 W, contempo RVP 350 Ex. Phillips Capasitor Pipa penggantung GIP dia 1.25"	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
Lampu HPIT 120 W, Armatur industrial lengkap dengan: Ballast Ignitor Capasitor Armatur industrial (MDK/HDK ex. Phillips), Fitting dan Rantai Penggantung	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00
Saklar Grid Switch 8 Gangs Lengkap dg Asesoriesnya	111.500,00	111.500,00	111.500,00
Saklar Seri 1P/220V/10A	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saklar Tunggal 1P/220V/10A	167.500,00	167.500,00	167.500,00
Kotak Biasa 1P/220V/10A	382.500,00	382.500,00	382.500,00
ARENA TEATRIKAL			
Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2.50mm dalam Pipa PVC Conduit 20 mm	8.692.000,00	8.692.000,00	8.692.000,00
Instalasi Kotak Kontak dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm dalam Pipa PVC Conduit 20 mm	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00
LampuRM 2x20Watt	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
Lampu Down Light dia. 100, PLCE 11 Watt	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Lampu HPIT 120W, Armatur Industrial lengkap dengan: Ballast Ignitor Capasitor Armatur Industrial (MDK/HDK Ex. Phillips), Fitting dan Rantai Penggantung	24.565.000,00	24.565.000,00	24.565.000,00
Saklar Grid Switch 6 Gangs lengkap dg Asesoriesnya	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Saklar Seri 1P/220V/10A	262.500,00	262.500,00	262.500,00
Saklar Tunggal 1P/220V/10A	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Kotak Kontak Biasa 1P/220V/10A	425.000,00	425.000,00	425.000,00
PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR			
Kepala Penangkal Petir EF	10.850.000,00	10.850.000,00	110.850.000,00

Obstuction Light
Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm
dalam Pipa PVC Conduit 20mm
Down Conductor, Kabel NYY dia. 70mm
Tiang Penyangga 11 M
Kontrol Box Grounding Panel uk. 40x40x40 lengkap
dengan Pipa GIP 3/4", BC 50mm Copper Rod dengan
kedalaman minimal 12m dan mencapai permukaan air
dan Nilai Tahanan Pentanahan Max. 1 Ohm
Fitting & Supporting
BANGUNAN SELASAR

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
Pembersihan Lokasi Awal dan Akhir	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Galian Tanah Pondasi	10.575.090,00	10.575.090,00	10.575.090,00
Urug Tanah Kembali	1.410.012,00	1.410.012,00	1.410.012,00
Urug Tanah dengan Penghamparan	4.391.100,00	4.944.600,00	5.774.850,00
Urug Pasir 10cm	4.884.748,00	4.884.748,00	4.884.748,00
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
Pasangan Batu Kali	32.865.884,73	34.456.544,01	37.162.111,77
Pasangan Batu Biasa 1pc : 6pp	31.251.496,50	31.359.573,00	31.584.892,50
Plesteran Biasa 1Pc : 6Ps	17.050.030,20	17.170.196,40	17.417.446,20
Sponengan	1.695.564,00	1.695.018,00	1.695.564,00
PEKERJAAN BETON			
Beton Rabat	21.402.956,05	22.298.967,77	23.905.464,31
Foot Plat	26.844.738,42	27.008.730,01	27.349.538,24
Balok Sloof	49.308.811,82	49.521.800,45	49.964.434,60
Kolom	91.963.312,41	92.185.933,69	92.648.586,47
Balok Atap	54.312.214,08	54.531.538,85	54.987.340,81
Plat Atap	118.242.232,74	118.764.879,00	119.851.045,38
Kolom Praktis	13.089.243,38	13.127.850,41	13.201.611,44
Sloof Praktis	10.487.111,04	10.538.587,08	10.636.935,12
Ring Praktis	15.445.721,30	15.493.520,48	15.584.843,66
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PLAFOND			
Keramik Lantai 40/40	51.169.279,50	47.896.389,00	51.492.955,50
Keramik Lantai 20/20	4.465.263,60	4.475.613,60	4.500.255,60
Keramik Dinding 20/25	5.353.564,80	5.023.977,60	5.372.227,20
Pekerjaan Plafon Gypsum Rangka Metalfuring	10.215.504,00	9.039.708,00	10.268.154,00
Pekerjaan Plafon Kalsiboard Rangka Metalfuring	776.322,00	688.743,00	780.709,50
Pekerjaan List Plafon	2.068.066,32	1.853.866,32	2.068.066,32
PEKERJAAN BAJA DAN PENUTUP ATAP			
Kolom Pipa BS Ø150	21.648.894,54	18.867.500,56	21.251.485,04
Balok Kuda-Kuda Pipa BS Ø100	30.614.413,24	26.681.152,60	30.052.423,40
Gording CNP 100x50x20x3.2	60.484.631,99	52.713.722,89	59.374.313,51
Plat Plendes 200x200x10 dll	3.499.418,38	3.049.822,16	3.435.179,44
Angkur Baut Ø 16-300	701.862,82	611.689,30	688.978,70
Tali Angin Ø 16-8.50m	3.836.239,24	3.343.369,14	3.765.817,26
Sagrot Ø 12-1.50m	6.515.779,22	5.678.648,76	6.396.168,84
Pasang Atap Panel	183.364.160,00	205.609.600,00	205.609.600,00
Erection dan Pengelasan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
PEKERJAAN PINTU DAN PENGUNCI			
Pintu P4 80/210	14.086.037,08	14.050.393,08	14.101.060,00
Pintu P 5 80 /210	27.717.789,72	27.699.029,72	27.747.400,00
Pintu P 6 120/265	19.923.765,27	17.331.963,38	17.426.456,00
Jendela J1 155/170	50.822.191,28	51.542.071,28	51.206.050,00
Boven BV 2 75/55	7.937.744,00	8.040.584,00	7.989.280,00
PEKERJAAN PENGECATAN/FINISHING			
Pengecatan Dinding Luar	10.638.972,00	9.435.060,00	10.638.972,00

Pengecatan Dinding Dalam	3.039.120,00	2.760.912,00	3.039.120,00
Cat Besi	5.609.311,89	4.955.382,11	5.601.878,31
PEKERJAAN SANITASI			
Pipa PVC Kelas AW dia 4"	5.408.000,00	5.408.000,00	5.408.000,00
Pipa PVC Kelas AW dia 2"	957.600,00	957.600,00	957.600,00
Pipa PVC Kelas AW dia 1 1/4"	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Instalasi Venting, Pipa PVC Kelas AW dia. 1"	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
Fitting & Supporting	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Pipa PPR PN 10 dia. 2"	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00
Pipa PPR PN 10 dia. 1"	975.390,00	975.390,00	975.390,00
Pipa PPR PN 10 dia. 3/4"	864.000,00	864.000,00	864.000,00
Gate Valve dia 2"	236.500,00	236.500,00	236.500,00
Fitting & Supporting	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Septiktank	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Sumur Peresapan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Washtafel	4.980.588,00	4.370.856,00	4.981.452,00
Kran Air	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Floordrain	1.836.720,00	1.589.520,00	1.836.720,00
Kloset Jongkok	2.166.856,00	2.300.672,00	2.302.184,00
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2.5mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	4.664.000,00	4.664.000,00	4.664.000,00
Instalasi Kotak Kontak dengan Kabel NYM 3 x 2.5mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00
Lampu RM 2x20 Watt	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
Lampu Down Light dia 100, PLCE 11 Watt	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
Saklar Seri 1P/220V/10A	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Saklar Tunggal 1P/220V/10A	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Kotak Kontak Biasa 1P/220V/10A	255.000,00	255.000,00	255.000,00
FASILITAS PENUNJANG			
PEKERJAAN ELEKTRIKAL (INSTALASI LISTRIK LUAR BANGUNAN)			
Biaya Penyambungan Daya PLN 37.5 KVA	130.170.000,00	130.170.000,00	130.170.000,00
Biaya Penyambungan (BP)			
Uang Jaminan Lagganan (UJL)			
Kabel Power			
Kabel NYFGBY 4 x 25 mm dari Jaringan SUTR PLN ke KWH meter PLN dan dari KWH meter PLN ke Panel ATS di Ruang Panel	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
Instalasi Penerangan Luar			
PJU Single Stang Tinggi 9,00m dengan Dudukan Cor Beton HPLN 400 Watt lengkap dengan Armatur Kabel NYM 3 x 2.5mm Box MCB 4 A lengkap dengan Asesorisnya	163.125.000,00	163.125.000,00	163.125.000,00
PJU Double Stang Tinggi 9,00m dengan Dudukan Cor Beton HPLN 400 Watt lengkap dengan Armatur Kabel NYM 3 x 2.5 mm Box MCB 4 A lengkap dengan Asesorisnya	27.250.000,00	27.250.000,00	27.250.000,00
Lampu Taman PLCE 18 W, Armatur Full Globe H = 1,50m	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Instalasi Penerangan Luar, NYY 3 x 4 mm	27.537.000,00	27.537.000,00	27.537.000,00
PEKERJAAN MEKANIKAL			
Sumur Dalam	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
Pompa Air Bersih Sumur Dangkal, Type Horizontal Case Head : 40 m	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Kapasitas : 2.75 m3/jam			
Daya : 0.75 KW			
RPM : 1500			
lengkap dg Foot Valve, Check Valve dan Asesorisnya			

Pompa Transfer Air Bersih, Type Multistage Vertical Case Head : 40 m Kapasitas : 4 m3/jam Daya : 0.75 KW RPM : 1500	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
Header Pipa GIP dia 6" lengkap sesuai dgn Spesifikasi	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
Pipa PPR PN10 dia 2"	15.755.000,00	15.755.000,00	15.755.000,00
Pipa PPR PN10 dia 1"	4.440.800,00	4.440.800,00	4.440.800,00
Pipa GIP Kelas Medium A dia.2"	3.436.800,00	3.436.800,00	3.436.800,00
Flexible Joint dia. 2"	1.476.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00
Check Valve dia 2"	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Gate Valve dia 2"	946.000,00	946.000,00	946.000,00
Strainer dia. 2"	854.500,00	854.500,00	854.500,00
Foot Valve dia. 2"	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Foot Valve dia. 1"	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Pipa Header GIP dia. 6"	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Pressure Tank Kapasitas 500 l	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
Pressure Gauge	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Pressure Switch	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Fitting & Supporting	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
PEKERJAAN LANSKAP			
Urug Tanah Subur Tinggi 20cm Urug Pasir Bawah	18.636.800,00	21.224.000,00	25.054.400,00
Rabat	2.106.720,00	2.106.720,00	2.106.720,00
Rabat Beton	12.637.171,80	13.166.213,40	14.114.754,00
Kansten	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00
Rumput	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Pohon Pelindung	8.085.000,00	8.085.000,00	8.085.000,00
Keterangan: Angka yang di blok hitam menunjukan kesamaan harga satuan ketiga Terlapor yaitu: Terlapor I (PT Media Cipta Perkasa), Terlapor II (PT Kerinci Jaya Utama) dan Terlapor III (PT Serba Karya Abadi).			

- (b) Bahwa Panitia dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 menyatakan tidak pernah memberikan satuan harga penawaran dalam RKS dan/atau risalah dalam rapat Penjelasan (*vide* RKS dan *summary report*, BAP Panitia tender tanggal 26 Februari 2015);
- (c) Bahwa dalam dokumen penawaran harga peserta tender lainnya yakni: PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya tidak ditemukan adanya kesamaan item harga penawaran. (*vide* bukti dokumen penawaran PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya);
- (d) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Investigator menyimpulkan adanya kesamaan item dokumen penawaran harga tersebut menunjukkan dibuat oleh orang yang sama.

48.3.3 Adanya Kesamaan Metode Pelaksanaan

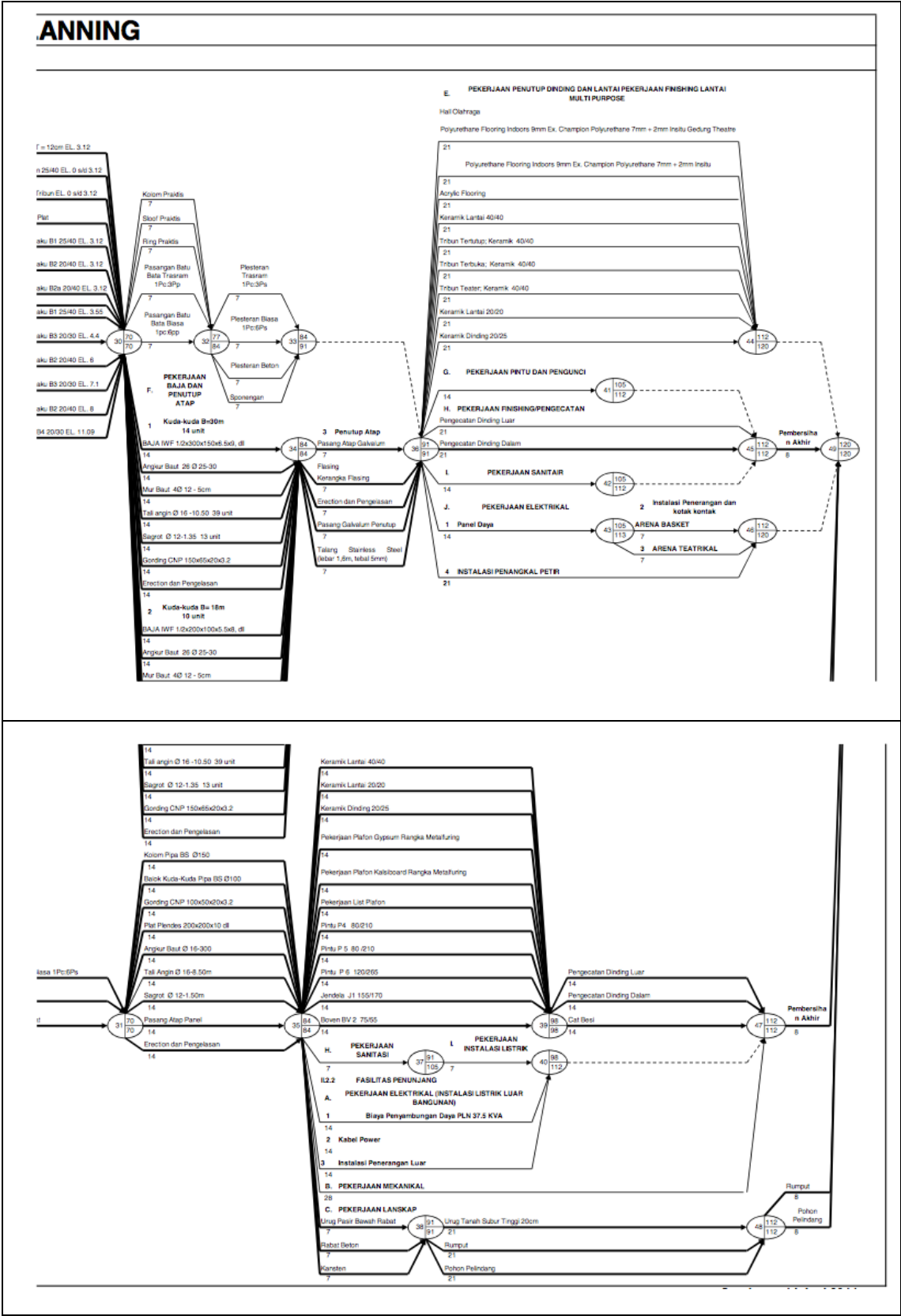
- (a) Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran teknis dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III), ditemukan fakta kesamaan Metode Pelaksanaan;

- (b) Bahwa Panitia dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 menyatakan tidak pernah memberikan format metode pelaksanaan dalam RKS dan/atau risalah dalam rapat Penjelasan (*vide* RKS dan *summary report*, BAP Panitia tender tanggal 26 Februari 2015);
- (c) Bahwa dalam dokumen penawaran teknis peserta tender lainnya yakni: PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya tidak ditemukan adanya kesamaan Metode Pelaksanaan (*vide* bukti dokumen penawaran PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya);
- (d) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Investigator menyimpulkan adanya kesamaan metode pelaksanaan tersebut menunjukkan dibuat oleh orang yang sama;

48.3.4 Adanya Kesamaan Spesifikasi Teknis

- (a) Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran teknis dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III), ditemukan fakta kesamaan Spesifikasi Teknis yang meliputi Persiapan Teknis Pelaksanaan, Tempat dan Uraian Pekerjaan, Pembersihan Lokasi, Pengukuran (*uizet*), pengurusan IMB, pekerjaan galian dan urugan, pekerjaan pasangan, pekerjaan plesteran dan acian, pekerjaan beton praktis, pekerjaan beton struktur, pekerjaan lantai, pekerjaan plafond, pekerjaan pintu dan jendela aluminium, pekerjaan penggantung dan pengunci, pekerjaan cat, pekerjaan rangka atap, pekerjaan penutup atap, pekerjaan listrik, pekerjaan listrik tegangan rendah, pekerjaan penangkal petir dan pembedaan, pekerjaan sanitasi, pekerjaan alat plumbing, pekerjaan pompa air bersih, pekerjaan sumur peresapan, pekerjaan landscape, pekerjaan pembersihan akhir.
- (b) Bahwa Panitia dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 menyatakan tidak pernah memberikan Spesifikasi Teknis dalam RKS dan/atau risalah dalam rapat Penjelasan (*vide* RKS dan *summary report*, BAP Panitia tender tanggal 26 Februari 2015);
- (c) Bahwa dalam dokumen penawaran teknis peserta tender lainnya yakni: PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya tidak ditemukan adanya kesamaan spesifikasi teknis. (*vide* bukti dokumen penawaran PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya);
- (d) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Investigator menyimpulkan adanya kesamaan spesifikasi teknis tersebut menunjukkan dibuat oleh orang yang sama;

48.3.5 Adanya Kesamaan *Network Planning*



- (a) Bahwa Panitia dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 menyatakan tidak pernah memberikan format *Network Planning* dalam RKS dan/atau risalah dalam rapat Penjelasan (*vide* RKS dan *summary report*, BAP Panitia tender tanggal 26 Februari 2015);
- (b) Bahwa dalam dokumen penawaran teknis peserta tender lainnya yakni: PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince halaman 55 dari 96

Romauli Raya tidak ditemukan adanya kesamaan format *Network Planning* (vide bukti dokumen penawaran PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya);

(c) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Investigator menyimpulkan adanya kesamaan format *Network Planning* tersebut menunjukkan dibuat oleh orang yang sama;

48.3.6 Adanya kesamaan Daftar Harga Satuan Upah

(a) Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran teknis dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III), ditemukan fakta kesamaan daftar harga satuan upah yakni:

No.	Jenis Upah	Satuan	Harga Upah
1.	Pekerja	OH	Rp. 36.500,00
2.	Tukang Batu	OH	Rp. 55.000,00
3.	Kepala Tukang	OH	Rp. 60.000,00
4.	Mandor	OH	Rp. 65.000,00
5.	Tukang Besi	OH	Rp. 55.000,00
6.	Tukang Kayu	OH	Rp. 55.000,00
7.	Tukang Cat	OH	Rp. 55.000,00
8.	Tukang las	OH	Rp. 55.000,00

(b) Bahwa Panitia dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 menyatakan tidak pernah memberikan daftar harga satuan upah dalam dokumen RKS dan/atau risalah rapat Penjelasan (vide RKS dan *summary report*, BAP Panita tender tanggal 26 Februari 2015);

(c) Bahwa dalam dokumen penawaran teknis peserta tender lainnya yakni: PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya tidak ditemukan adanya kesamaan daftar harga satuan upah. (vide bukti dokumen penawaran PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya);

(d) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Investigator menyimpulkan adanya kesamaan daftar harga satuan upah tersebut menunjukkan dibuat oleh orang yang sama

48.3.7 Peran Lius Tono S.T dalam Tender *a quo*

(a) Bahwa berdasarkan keterangan Lius Tono, S.T pada persidangan tanggal 12 Februari 2015, diakui dokumen penawaran PT. Media Cipta Perkasa (Terlapor I) dibuat oleh yang bersangkutan atas persetujuan lisan Ir. Ferdy Tirtaputra selaku Direktur PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), (vide BAP Lius Tono, S.T. tanggal

- 12 Februari 2015) dan BAP PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) tanggal 2 Maret 2015);
- (b) Bahwa alasan Ir. Ferdi Tirtaputra selaku Direktur PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) memberikan persetujuan kepada Lius Tono S.T. adalah untuk membantu usaha Lius Tono, S.T. karena Ir. Ferdi Tirtaputra menganggap Lius Tono, S.T. sebagai keponakan dan mengingat kapasitasnya sebagai mantan karyawan di PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I); (*vide* BAP Lius Tono, S.T. tanggal 12 Februari 2015) dan BAP PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) tanggal 2 Maret 2015);
- (c) Bahwa Lius Tono, S.T. juga mempersiapkan dokumen pendukung seperti daftar peralatan, daftar personil inti, daftar satuan upah, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan *network planning* (*vide* BAP Lius Tono, S.T. tanggal 12 Februari 2015) dan BAP PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) tanggal 2 Maret 2015);
- (d) Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya kesamaan dokumen pendukung seperti daftar peralatan, daftar personil inti, daftar satuan upah, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan *network planning* dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II), PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III);
- (e) Bahwa berdasarkan keterangan dari H. Yudhi Abdillah selaku Direktur Utama PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 diketahui bahwa yang bersangkutan tidak tahu kalau perusahaannya mengikuti tender *a quo*, sedangkan berdasarkan keterangan H. Faurani S.E., M.B.A. selaku Direktur PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) dalam Persidangan tanggal 26 Februari 2015 diketahui bahwa yang bersangkutan mengikuti tender *a quo* dan membuat dokumen penawaran adalah Iwan selaku staf PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) (*vide* BAP PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) 26 Februari 2015 dan BAP PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) 26 Februari 2015);
- (f) Bahwa dalam persidangan, baik Ir. Ferdy Tirtaputra selaku Direktur PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) maupun H. Yudhi Abdillah selaku Direktur Utama PT Serba Karya Abadi (Terlapor II), sama-sama menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera dalam dokumen penawaran perusahaan mereka masing-masing dalam tender *a quo*, adalah palsu (*vide* BAP PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), tanggal 26 Februari 2015 dan BAP Yudhi Abdillah selaku Direktur Utama PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) tanggal 26 Februari 2015), specimen tanda tangan Ir. Ferdy Tirtaputra, dan specimen tanda tangan H. Yudhi Abdillah);

- (g) Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya kesamaan *IP Address* dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) (vide bukti *log acces* LPSE NTB);
- (h) Bahwa dalam persidangan, baik Ir. Ferdy Tirtaputra selaku Direktur PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), H. Yudhi Abdillah selaku Direktur Utama PT Serba Karya Abadi (Terlapor II), dan H. Faurani, S.E., M.B.A. selaku Direktur PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) sama-sama menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui proses pemasukan (*upload*) dokumen, baik tempat maupun waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran perusahaan masing-masing; (vide BAP PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), tanggal 2 Maret 2015 dan BAP Yudhi Abdillah selaku Direktur Utama PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) tanggal 26 Februari 2015, dan BAP H. Faurani S.E., M.B.A selaku Direktur Utama PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) tanggal 26 Februari 2015);
- (i) Bahwa berdasarkan pendapat ahli Richard Karta Wijaya, melihat dari fakta *log access* dari ketiga perusahaan yang menunjukkan adanya kesamaan *IP address* dalam jangka waktu akses (*log in* dan *log out*) yang berdekatan dan berurutan menyatakan bahwa *IP address* 118.82.7.1 digunakan oleh 1 (satu) komputer yang sama oleh orang yang sama (vide bukti BAP ahli 24 Februari 2015);
- (j) Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui user ID PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) dalam tender *a quo* adalah LIUSTONO888, meskipun Ir. Ferdy Tirtaputra selaku Direktur Utama PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) mengakui bahwa user ID perusahaan adalah MCP, serta diketahui dalam data SPSE Provinsi NTB bahwa alamat email PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) adalah diatas diatasa@mail.com (vide bukti *log acces* LPSE NTB dan BAP PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) tanggal 2 Maret 2015)
- (k) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Investigator menyimpulkan bahwa kesamaan dokumen penawaran serta dokumen pendukungnya dan kesamaan *IP address* mengarah kepada satu orang yakni Lius Tono, S.T. (vide bukti *log acces* LPSE NTB);

48.4 Bahwa apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

48.4.1 Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- (a) Terlapor I: **PT Media Cipta Perkasa**, yang beralamat kantor di Jl. Dukuh Kupang Timur XVII/18-20 Kota Surabaya, Jawa Timur. Merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 10 tanggal 13 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH, di Surabaya dengan kegiatan usaha
- halaman 58 dari 96

antara lain di bidang pelaksanaan/pemborongan (kontraktor). Dalam prakteknya, PT Media Cipta Perkasa merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011.

(b) **Terlapor II: PT Serba Karya Abadi**, yang beralamat kantor di Jl. Raden Mas Panji Anom No. 23 Kel. Pagutan Timur, Mataram - Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 27 tanggal 20 September 1997 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir No. 16 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Sri Hartati di Mataram dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (kontraktor). Dalam prakteknya, PT Serba Karya Abadi merupakan peserta Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011.

(c) **Terlapor III: PT Kerinci Jaya Utama**, yang beralamat kantor di Jl. Kecubung Nomor 4, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 32 tanggal 20 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Moudy Margretha Rarung, S.H., di Mataram dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir No. 42 Tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati A.I.S., S.H. dengan kegiatan usaha di bidang pemborongan (general contractor) dan pembangunan konstruksi gedung. Dalam prakteknya, PT Kerinci Jaya Utama merupakan peserta Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011.

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**

48.4.2 Unsur Bersekongkol

(a) Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.

(b) Bahwa unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- kerjasama antara dua pihak atau lebih
- secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya;
- membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- menciptakan persaingan semu;
- menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan

- tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
 - pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum
- (c) Bahwa persekongkolan horizontal menurut pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;
- (d) Bahwa berdasarkan analisis persekongkolan horizontal, persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama dua pihak atau lebih dalam bentuk:
- Adanya Kesamaan IP Address Antar Peserta Tender
 - Adanya Kesamaan Terkait Dengan Harga Penawaran
 - Adanya Kesamaan Metode Pelaksanaan
 - Adanya Kesamaan Spesifikasi Teknis
 - Adanya Kesamaan Network Planning
 - Adanya kesamaan Daftar Harga Satuan Upah
- Bahwa dengan demikian unsur Bersekongkol **terpenuhi**

48.4.3 Unsur Pihak Lain

- (a) Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, pengertian pihak lain adalah pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender, yang melakukan proses tender, baik pelaku usaha peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;
- (b) Bahwa Pihak lain yang dimaksud dalam perkara *a quo*, adalah Lius Tono, S.T., mengingat fakta-fakta mengenai adanya kesamaan dokumen penawaran serta dokumen pendukungnya dan kesamaan IP *address* yang mengarah kepada satu orang yakni Lius Tono, S.T.
- Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain **terpenuhi**

48.4.4 Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- (a) Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah *“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”* .

(b) Bahwa tindakan PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) yang melakukan kerjasama dari pembuatan dokumen penawaran, sampai dengan upload dokumen penawaran dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha karena menciptakan persaingan semu;

(c) Bahwa tindakan pemalsuan dokumen penawaran PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) yang dilakukan oleh Lius Tono S.T. untuk memenangkan PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) sebagai pemenang tender *a quo* adalah dilakukan dengan cara tidak jujur dan/atau melawan hukum;

Bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat **terpenuhi**

48.5 Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat bukti, dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan; -----

48.5.1 **Bahwa PT. Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II), dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/Remaja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011;**

48.5.2 **Meminta kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 19/KPPU-L/2014 untuk memberikan sanksi kepada PT. Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II), dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**

48.5.3 **Meminta kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 19/KPPU-L/2014 untuk melimpahkan temuan bukti pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Lius Tono S.T. kepada Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat untuk diproses secara pidana.**

atau

\Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

49. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Media Cipta Perkasa) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T7):
- 49.1 Bahwa dari seluruh proses persidangan pemeriksaan lanjutan, didapat fakta terutama dari keterangan Terlapor I dan kesaksian Liustono Aspari bahwa niatan Terlapor I adalah membantu Liustono Aspari (untuk berusaha di Mataram karena Liustono adalah penduduk Mataram), akan tetapi tanpa pemberitahuan demikian tidak diketahui Terlapor I, ternyata Liustono dalam menyusun penawaran dan mengupload penawaran menyuruh staffnya dan staffnya menyuruh orang lain;-----
50. Bahwa sampai berakhirnya persidangan Pemeriksaan Lanjutan , DIDUGA orang lain ini adalah 1 (satu) orang yang sama dengan yang disuruh oleh Terlapor II dan Terlapor III, sehingga 3 dokumen penawaran relatif sama (metode dan item harga) dan diupload melalui komputer yang sama; -----
- 50.1 Bahwa Terlapor I (dalam hal ini Liustono Aspari) telah melaksanakan pekerjaan dengan tuntas dan bagus; -----
- 50.2 Bahwa Terlapor I tidak pernah merugikan kementerian atau pemerintah daerah;
- 50.3 Bahwa Terlapor I tidak pernah merugikan peserta tender lainnya; -----
- 50.4 Bahwa Terlapor I tidak ada hubungan apapun (kepemilikan saham/kepengurusan) bahkan kekeluargaan ataupun pertemanan apapun dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 50.5 Bahwa Terlapor I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun atas tindakan pribadi Liustono Aspari yang menyuruh staffnya dimana kemudian staffnya menyuruh orang lain mengerjakan surat penawaran dan mengupload surat penawaran; -----
- 50.6 Bahwa oleh karenanya kalau Majelis Komisi menganggap Terlapor I yang tidak mengontrol secara ketat perbuatan Liustono Aspari dalam mengikuti tender proyek Gelanggang Remaja mengizinkan Liustono Aspari menggunakan nama Terlapor I untuk ikut tender dianggap lalai maka sanksi yang dibebankan kepada Terlapor I hendaknya tidak mematikan dan memiskinkan Terlapor , karena Terlapor I tidak memiliki nilai manfaat apapun, semuanya diterima dan untuk kepentingan Liustono Aspari sendiri. Selain itu perlu dijelaskan bahwa Terlapor I harus menghidupi 40 karyawan, yang rata-rata hampir semuanya berkeluarga, sehingga apabila setiap karyawan memiliki 2 (dua) anak dan satu istri atau suami, maka yang menggantungkan hidup pada Terlapor I adalah 160 orang;-----
51. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T9): -----
- 51.1 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulan membuat dan memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ; -----

- 51.1.1 Terlapor II tidak pernah mengetahui tender yang terjadi melalui LPSE NTB untuk pekerjaan pembangunan gelanggang pemuda atau youth center di Nusa Tenggara Barat; -----
- 51.1.2 Terlapor II tidak pernah mengurus maupun menandatangani dokumen apapun dan atau surat-surat terkait dengan pelelangan di LPSE NTB pada pekerjaan gelanggang pemuda atau youth center di Nusa Tenggara Barat; ---
52. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T8): -----
- 52.1 Bahwa minimnya sumber daya manusia disetiap perusahaan yang ada khususnya menangani masalah administrasi pembuatan penawaran, sehingga di beberapa perusahaan masih menggunakan tenaga freelance dalam mengikuti proses penawaran; -----
- 52.2 Bahwa dalam dokumen RKS yang formatnya berisi penawaran dan lain sebagainya, yang disampaikan oleh panitita kepada rekanan, Terlapor III diberikan onth format langsung oleh panitia melalui online yang sudah pasti sama dan bahkan para peserta tender mengingat waktu yang disediakan oleh panitia cukup singkat sesuai keppres yang berlaku, biasanya peserta tender sampai saat ini sudah terbiasa mencari HPS/RAB yang diproduksi oleh konsultan perencana, dengan demikian sudah barang tentu pasti ada kesamaan pada beberapa peserta tender; -----
- 52.3 Bahwa di Mataram, yang mana kotanya tidak begitu besar, segala sumber informasi di dalam mencari beberapa dukungan sumbernya cukup mudah didapatkan, misalnya dalam mencari dukungan BANK, dukungan peralatan dan dukungan material. Biasanya informasi ini didapatkan dari beberapa sumber yang memang sifatnya freelance; -----
- 52.4 Bahwa saat berlangsungnya tender a quo adalah awal-awal diberlakukannya tender sistem LPSE yang mana saat itu belum banyak perusahaan yang memiliki jaringan online, sehingga saat mengupload penawaran ada beberapa pilihan, yang dilakukan rekanan misalnya dikantor PEMDA, Warnet, numpang di kantor teman, dikantor GAPENSI saat itu juga menyiapkan pelayanan online untuk anggotanya;
- 52.5 Bahwa Terlapor III meminta kepada Majelis Komisi jika memang dijatuhkan hukuman agar tidak dikenakan *black list*, karena sudah dua tahun ini perusahaan kami mempunyai beberapa karyawan dan sedang membina puluhan mahasiswa-wi untuk melakukan praktek kerja lapangan (PKL), karena kebetulan Terlapor III juga merupakan ketua ikatan alumni Fakultas Ekonomi UNRAM; -----
53. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan
- halaman 63 dari 96

Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/I/2015 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 (vide bukti A114);-----

54. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 04/KPPU/Kep.3/P/L/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014 (vide bukti A115);-----
55. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A118 s/d A120);
56. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 09/KPPU/Pen/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014 (vide bukti A152);-----
57. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 14/KPPU/Kep3/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014 (vide bukti A154);-----
58. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (vide bukti A159 s.d. A161);-----
59. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (selanjutnya disebut sebagai fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Para Terlapor; -----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;-----
- 5. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
- 6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 7. Tentang Perhitungan Denda; -----
- 8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1 Terlapor I, PT Media Cipta Perkasa, yang beralamat kantor di Jl. Dukuh Kupang Timur XVII/18-20 Kota Surabaya, Jawa Timur. Merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 10 tanggal 13 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH, di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pelaksanaan/pemborongan (kontraktor). Dalam prakteknya, PT Media Cipta Perkasa merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011; -----
- 1.2 Terlapor II, PT Serba Karya Abadi, yang beralamat kantor di Jl, Raden Mas Panji Anom No. 23 Kel. Pagutan Timur, Mataram - Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 27 tanggal 20 Septemberber 1997 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir No. 16 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Sri Hartati di Mataram dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (kontraktor). Dalam prakteknya, PT Serba Karya Abadi merupakan peserta Tender

Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011 ; -----

- 1.3 Terlapor III, PT Kerinci Jaya Utama, yang beralamat kantor di Jl. Kecubung Nomor 4, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 32 tanggal 20 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Moudy Margretha Rarung, S.H., di Mataram dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir No. 42 Tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati A.I.S., S.H. dengan kegiatan usaha di bidang pemborongan (general contractor) dan pembangunan konstruksi gedung. Dalam prakteknya, PT Kerinci Jaya Utama merupakan peserta Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda / Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011; -----

2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

- 2.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo* yang disampaikan oleh investigator bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan cara adanya kesamaan IP Address antar peserta tender, adanya kesamaan terkait dengan harga penawaran, adanya kesamaan metode pelaksanaan, adanya kesamaan spesifikasi teknis, adanya kesamaan *network planning*, dan adanya kesamaan daftar harga satuan upah; -----
- 2.2 Bahwa tender dalam perkara *a quo* adalah Tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/ Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011 dengan nilai sebesar Rp. 11.151.469.000 (sebelas milyar seratus lima puluh satu juta empat seratus enam puluh sembilan ribu rupiah); -----

3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

- 3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----
- 3.2.1 Tentang adanya kerja sama dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 3.2.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Tentang adanya Adanya Kesamaan IP Address Antar Para Terlapor Peserta Tender; -----

- 3.2.1.1.a.1. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen penawaran para peserta tender ditemukan fakta adanya kesamaan IP Address pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Media Cipta Perkasa, PT Serba Karya Abadi dan PT Kerinci Jaya Utama sebagai berikut; -----
- 3.2.1.1.a.2. Bahwa dalam dokumen LPSE Provinsi NTB diketahui alamat email PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) adalah diatasa@mail.com, namun dalam *log access* yang diberikan oleh Ali Wardana, selaku Admin PPE dari LPSE Provinsi NTB kepada investigator diketahui bahwa user ID yang digunakan PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) dalam tender *a quo* adalah liustono888;-----
- 3.2.1.1.a.3. Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Maret 2015, Ir. Ferdy Tirtaputra, selaku Direktur PT PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) menyatakan bahwa user ID resmi perusahaan adalah mcp (*Vide* bukti B38);

- 3.2.1.1.a.4. Bahwa dalam dokumen LPSE Provinsi NTB diketahui alamat email PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) adalah serba.karya.abadi.pt@gmail.com, namun dalam *log access* yang diberikan oleh Ali Wardana, selaku Admin PPE dari LPSE Provinsi NTB kepada investigator diketahui bahwa user ID yang digunakan PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dalam tender *a quo* adalah tersebut diatas (*Vide* bukti I7); -----
- 3.2.1.1.a.5. Bahwa dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015, H. Yudhi Abdillah selaku Direktur Utama PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui dan membuat pernyataan perusahaanya tender *a quo*, (*Vide* bukti B33, T9);-----
- 3.2.1.1.a.6. Bahwa dalam dokumen LPSE Provinsi NTB diketahui alamat email PT Kerinci Jaya Utama
halaman 67 dari 96

(Terlapor III) adalah kerincientebe@yahoo.co.id, sedangkan log access yang diberikan oleh Ali Wardana, selaku Admin PPE dari LPSE Provinsi NTB kepada investigator diketahui bahwa user ID yang digunakan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) dalam tender *a quo* adalah kerincientebe (Vide bukti I7); -----

3.2.1.1.a.7. Bahwa dalam persidangan tanggal 26 februari 2015, H. Faurani S.E.,M.B.A selaku Direktur PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) menyatakan bahwa sepengetahuan beliau yang meng-upload dokumen penawaran PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) adalah Farid selaku Staf PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) (Vide bukti B32); ----

3.2.1.1.a.8. Bahwa dalam *log access* yang diberikan oleh Ali Wardana, selaku Admin PPE dari LPSE Provinsi NTB kepada Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan IP Address pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) sebagai berikut; -----

No	Nama Peserta	User ID	IP Address
1	PT Serba Karya Abadi	DIATASA	118.82.7.1
2	PT Media Cipta Perkasa	LIUSTONO888	118.82.7.1
3	PT Kerinci Jaya Utama	KERINCIENTEBE	118.82.7.1

3.2.1.1.a.9. Bahwa IP address yang sama tersebut diakses pada tanggal 13 Juni 2011 sejak pukul 9.53 sampai dengan pukul 23.59 secara bergantian (Vide bukti I7); -----

3.2.1.1.a.10. Bahwa temuan Investigator dengan menggunakan situs pencarian <http://www.apnic.net> diketahui bahwa pemilik IP address 118.82.7.1 adalah EMEDIA-NETWORK yang berlokasi di Indonesia dengan deskripsi sebagai berikut: PT Elian Mediexistama, Griya Asri Hotel, Jalan

Pendidikan No. 58 Lombok, Mataram, Lombok, NTB;-----

3.2.1.1.a.11. Bahwa berdasarkan pendapat ahli terkait adanya kesamaan User ID dan IP address ini menandakan bahwa yang melakukan akses untuk meng-upload dokumen penawaran dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) adalah orang yang sama, hal ini dipertimbangkan ahli berdasarkan bukti adanya waktu akses (log in dan log out) antara ketiga perusahaan tersebut dalam waktu yang berdekatan dan berurutan. Ahli menilai waktu yang berdekatan dan kode IP ADDRESS tersebut diakibatkan karena penggunaan 1 (satu) komputer yang sama, oleh orang yang sama, untuk mengakses 3 (tiga) user ID perusahaan yang berbeda. Petunjuk yang ahli gunakan dilihat dari kode IP address 118.82.7.1 yang ditunjukkan oleh www.apnic.net bahwa kapasistas terpasang (inetnum) dari IP address 118.82.7 adalah 255 segmen (118.82.7.0 – 118.82.7.255). Dari 255 segmen yang dimiliki IP address tersebut tercatat hanya digunakan 1 nomor yakni No. 118.82.7.1. (Vide bukti B31);-----

3.2.1.1.a.12. Bahwa Investigator menemukan adanya kesamaan meta data dari file soft copy penawaran PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) sebagai berikut: (i) PDF producer: Epson Scan, (ii) PDF version: 1.4 (acrobat 5.x), (iii) Location H:\DOK PENAWARAN/, (iv) page size 8,26x11,69in (Vide bukti I6,I15,I24,I33);-----

3.2.1.1.a.13. Bahwa terhadap adanya kesamaan meta data tersebut, ahli berpendapat, surat penawaran dari

ketiga perusahaan tersebut dibuat di komputer yang sama (Vide bukti 31);-----

3.2.1.1.a.14. Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Investigator menyimpulkan bahwa telah terjadi kerja sama diantara ketiga peserta tender tersebut untuk mempersiapkan dokumen penawaran sampai dengan meng-upload dokumen penawaran; -----

3.2.1.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Tentang Adanya Kesamaan Terkait Dengan Harga Penawaran Para Terlapor; -----

3.2.1.2.a.1. Berdasarkan dokumen penawaran PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlaopor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) terdapat fakta adanya kesamaan di beberapa item Harga Penawaran. Kesamaan tersebut terlihat sebagai berikut: (Vide bukti I6,I15,I24,I33); -----

Uraian Pekerjaan	PT Media Cipta Utama	PT Serba Karya Abadi	PT Kerinci Jaya Utama
PEKERJAAN PERSIAPAN			
Pembongkaran	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Pembersihan Lokasi Awal dan Akhir	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Papan Nama Proyek	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	68.895.000,00	68.895.000,00	68.895.000,00
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
Galian Tanah Pondasi	181.268.347,50	181.268.347,50	181.268.347,50
Urug Tanah Kembali	19.879.929,00	19.879.929,00	19.879.929,00
Tanah Urug	46.836.020,00	52.739.720,00	61.595.270,00
Urugan Pasir 10 CM Bawah Fondasi	7.958.720,00	7.958.720,00	7.958.720,00
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
Pasangan Batu Kali	23.119.449,95	24.238.396,48	26.141.623,45
Pasangan Batu Bata Trasram 1Pc:3Pp	9.949.478,99	9.970.907,64	10.039.792,91
Pasangan Batu Bata Biasa 1pc:6pp	91.759.354,28	92.076.684,04	92.738.257,86
Plesteran Trasram 1pc : 3 ps	6.277.565,09	6.303.142,71	6.381.431,07
Plesteran Biasa 1pc : 6 ps	37.720.620,78	37.986.470,38	38.533.473,28
Plesteran Beton	22.869.144,07	22.956.853,39	23.226.015,39
Sponengan	7.265.709,12	7.263.369,44	7.265.709,12
PEKERJAAN BETON			
Pekerjaan Beton Pondasi s/d EL < 3.12			
Beton Siklop	403.428.285,12	417.045.968,64	441.163.843,68
Rabat Beton Lantai	54.685.856,54	56.975.221,08	61.079.917,61
Foot Plat F1	58.372.750,14	58.858.404,02	59.867.692,64
Foot Plat F2	151.662.829,55	152.589.321,30	154.514.761,62
Balok Sloof S1 20/40	218.049.017,09	218.990.876,34	220.948.253,50

Kolom K1 40x70 EL< 3.12m	298.476.799,03	299.366.392,22	301.215.149,78
Kolom K2 30x40 EL<3.12m	353.426.389,36	354.584.091,36	356.990.034,11
Plat Beton T = 12cm EL. 3.12	70.122.917,82	271.382.868,62	274.001.305,43
Balok Tribun 25/40 EL. 0 s/d 3.12	37.112.856,73	37.256.097,82	37.553.782,26
Plat Beton Tribun EL. 0 s/d 3.12	156.204.675,76	156.895.121,03	158.330.008,23
Besi Stage Plat	6.593.148,40	6.593.148,40	6.593.148,40
Balok Pengaku B1 25/40 EL. 3.12	83.191.957,79	83.513.046,17	84.180.333,84
Balok Pengaku B2 20/40 EL. 3.12	54.068.376,30	54.286.716,40	54.740.472,02
Balok Pengaku B2a 20/40 EL. 3.12	65.730.182,96	65.995.616,02	66.547.240,49
Pekerjaan Beton EL >3.12			
Kolom K1 40x70 EL> 3.12m	385.880.166,47	387.030.260,46	389.420.392,20
Kolom K2 30x40 EL>3.12m	456.939.478,65	458.436.253,54	461.546.859,48
Balok Pengaku B1 25/40 EL. 3.55	13.601.885,10	13.654.383,05	13.763.484,58
Balok Pengaku B3 20/30 EL. 4.4	75.228.554,69	75.494.544,30	76.047.325,40
Balok Pengaku B2 20/40 EL. 6	34.667.370,69	34.807.365,22	35.098.302,64
Balok Pengaku B3 20/30 EL. 7.1	45.533.072,57	45.694.066,29	46.028.644,32
Balok Pengaku B2 20/40 EL. 8	53.156.635,06	53.371.293,34	53.817.397,39
Balok Ring B4 20/30 EL. 11.09	45.533.072,57	45.694.066,29	46.028.644,32
Balok Ring B3 20/30 EL. 8.42	29.695.482,11	29.800.478,01	30.018.681,08
Pekerjaan Beton Praktis			
Kolom Praktis	16.274.985,16	16.322.988,61	16.414.702,06
Sloof Praktis	18.893.446,08	18.986.184,66	19.163.367,24
Ring Praktis	47.657.311,03	47.804.793,97	48.086.568,91
PEKERJAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI PEKERJAAN FINISHING LANTAI MULTI PURPOSE			
Hall Olahraga			
Polyurethane Flooring Indoors 9mm Ex. Champion Polyurethane 7mm + 2mm Insitu Gedung Theatre	513.810.000,00	513.810.000,00	513.810.000,00
Polyurethane Flooring Indoors 9mm Ex. Champion Polyurethane 7mm + 2mm Insitu	156.997.500,00	156.997.500,00	156.997.500,00
Acrylic Flooring	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00
Keramik Lantai 40/40	209.655.750,60	196.245.745,20	210.981.947,40
Tribun Tertutup; Keramik 40/40	33.098.687,10	30.981.628,20	33.308.055,90
Tribun Terbuka; Keramik 40/40	36.141.184,80	33.829.521,60	36.369.799,20
Tribun Teater; Keramik 40/40	22.472.994,38	21.035.576,25	22.615.149,38
Keramik Lantai 20/20	4.651.316,25	4.662.097,50	4.687.766,25
Keramik Dinding 20/25	49.966.604,80	46.890.457,60	50.140.787,20
PEKERJAAN BAJA DAN PENUTUP ATAP			
Kuda-kuda B=30m 14 unit			
BAJA IWF 1/2x300x150x6.5x9, dll	837.334.439,02	729.755.875,76	821.963.461,84
Angkur Baut 26 Ø 25-30	13.340.891,20	11.626.888,00	13.095.992,00
MurBaut 4Ø12-5cm	9.912.000,00	9.912.000,00	9.912.000,00
Tali angin Ø 16 -10.50 39 unit	23.713.434,11	20.666.793,42	23.278.125,78
Sagrot Ø 12-1.35 13 unit	8.490.524,33	7.399.683,72	8.334.663,48
Gording CNP 150x65x20x3.2	186.865.533,18	162.857.532,74	183.435.236,14
Erection dan Pengelasan	29.185.000,00	29.185.000,00	29.185.000,00
Kuda-kuda B= 18m 10 unit			
BAJA IWF 1/2x200x100x5.5x8, dll	320.563.839,90	279.378.626,77	314.679.238,43
Angkur Baut 26 Ø 25-30	4.290.709,16	3.739.449,94	4.211.944,46
MurBaut 4Ø12-5cm	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
Tali angin Ø 16 -10.50 39 unit	10.944.661,90	9.538.520,04	10.743.750,36
Sagrot Ø 12-1.35 13 unit	4.354.115,04	3.794.709,60	4.274.186,40
Gording CNP 150x65x20x3.2	91.905.179,57	80.097.439,78	90.218.073,02
Erection dan Pengelasan	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00
Penutup Atap			
Pasang Atap Galvalum	348.578.100,00	321.838.920,00	349.603.020,00
Flasing			

Kerangka Flasing	46.612.670,69	40.623.995,31	45.757.000,29
Erection dan Pengelasan	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Pasang Galvalum Penutup	35.751.600,00	33.009.120,00	35.856.720,00
Talang Stainless Steel (lebar 1,6m, tebal 5mm)	75.270.000,00	75.270.000,00	75.270.000,00
PEKERJAAN PINTU DAN PENGUNCI			
Pintu P1 150/265	10.870.399,12	10.832.477,12	10.891.535,00
Pintu P2 120/210	7.947.513,88	7.918.033,88	7.961.470,00
Pintu P3 90/210	10.636.852,77	10.631.023,77	10.648.327,50
Pintu P4 80/210	14.086.037,08	14.050.393,08	14.101.060,00
Pintu P5 80/210	34.647.237,16	34.623.787,16	34.684.250,00
Pintu P6 120/265	24.904.706,59	21.664.954,23	21.783.070,00
Jendela J1 155/170	36.301.565,20	36.815.765,20	36.575.750,00
Boven BV 1 150/55	9.496.746,00	7.287.438,00	7.200.960,00
Boven BV 2 75/55	9.922.180,00	10.050.730,00	9.986.600,00
Jalusi Ks 1	8.525.800,00	8.525.800,00	8.525.800,00
Jalusi Ks 2	35.277.040,00	35.277.040,00	35.277.040,00
Jalusi Ks 3	56.053.530,00	56.053.530,00	56.053.530,00
Jalusi Ks 4	2.737.932,50	2.737.932,50	2.737.932,50
Jalusi Ks 5	29.416.722,50	29.416.722,50	29.416.722,50
PEKERJAAN FINISHING DAN PENGECATAN			
Pengecatan Dinding Luar	17.908.679,22	15.882.123,10	17.908.679,22
Pengecatan Dinding Dalam	19.912.286,10	18.089.469,86	19.912.286,10
PEKERJAAN SANITAIR			
Kloset Jongkok	2.708.570,00	2.875.840,00	2.877.730,00
Washtafel	4.980.588,00	4.370.856,00	4.981.452,00
Tissue Holder	1.530.900,00	1.739.900,00	1.739.900,00
Floordrain	2.295.900,00	1.986.900,00	2.295.900,00
Kaca Cermin	435.050,00	380.050,00	435.050,00
Kran 1/2"	4.119.710,00	3.573.570,00	4.119.710,00
Sal Hall Terbuka 1/2Ø20	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
Pipa Wavin D Ø5"	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Grill Tutup Sal. Lebar 20cm	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
Sal Keliling Gor Lebar 40cm	61.250.000,00	61.250.000,00	61.250.000,00
Septik Tank 1.20 x 1.50 x 2.00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Sumur Peresapan Ø 80 - 4,00m	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Pipa PVC Kelas AW dia 4"	7.813.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00
Pipa PVC Kelas AW dia 2"	1.480.500,00	1.480.500,00	1.480.500,00
Pipa PVC Kelas AW dia 1 1/4"	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Instalasi Venting Pipa PVC kelas AW dia. 1"	713.000,00	713.000,00	713.000,00
Fitting & Supporting	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Pipa PPR PN 10 dia. 2"	3.507.200,00	3.507.200,00	3.507.200,00
Pipa PPR PN 10 dia. 1"	1.237.080,00	1.237.080,00	1.237.080,00
Pipa PPR PN 10 dia. 3/4"	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
Gate Valve dia 2"	236.500,00	236.500,00	236.500,00
Fitting & Supporting	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
PEKERJAAN ELEKTRIKAL			
Panel Daya			
Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke Panel LP AB	1.507.500,00	1.507.500,00	1.507.500,00
Kabel NYY 4 x 6mm dari Panel SDP ke Panel LP AT	5.166.000,00	5.166.000,00	5.166.000,00
Kabel NYY 4 x 4mm dari Panel SDP ke Panel LP Pm	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
Kabel NYY 3 x 4mm dari Panel SDP ke panel LPM	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
Kabel NYY 3 x 4mm dari Panel SDP ke panel LPPj	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00
Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke panel	8.022.000,00	8.022.000,00	8.022.000,00

LPOL1			
Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke panel LPOL2	9.072.500,00	9.072.500,00	9.072.500,00
Kabel NYY 4 x 6mm dari Panel SDP ke panel PP AB1	4.788.000,00	4.788.000,00	4.788.000,00
Kabel NYY 4 x 10mm dari Panel SDP ke panel PP AB2 Panel SDP	6.532.500,00	6.532.500,00	6.532.500,00
Panel LP AB	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Panel LP AT	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Panel LP Pm	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Panel LP M	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Panel LP Pj	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Panel LPOL 1	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Panel LPOL 2	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Panel PP AB 1	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Panel PP AB 2	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Kontrol Box Grounding Panel uk. 40 x 40 x 40 lengkap dengan Pipa GIP 3/4", BC 50 mm Copper Rod dengan kedalaman minimal 12 m dan mencapai permukaan air dan Nilai Tahanan Pentanahan Max. 1 Ohm	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
Instalasi Penerangan dan kotak kontak ARENA BASKET			
Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	10.176.000,00	10.176.000,00	10.176.000,00
Instalasi Kontak Dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	2.331.000,00	2.331.000,00	2.331.000,00
Lampu RM 2x20 Watt	5.525.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00
Lampu Down Light dia.100 PLCE 11 Watt	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
Lampu Spot HPIT 400 W, lengkap dengan : Ballast Ignitor Casing HPIT 400 W, contempo RVP 350 Ex. Phillips Capasitor	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
Pipa penggantung GIP dia 1.25"			
Lampu HPIT 120 W, Armatur industrial lengkap dengan: Ballast Ignitor Capasitor Armatur industrial (MDK/HDK ex. Phillips), Fitting dan Rantai Penggantung	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00
Saklar Grid Switch 8 Gangs Lengkap dg Asesoriesnya	111.500,00	111.500,00	111.500,00
Saklar Seri 1P/220V/10A	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saklar Tunggal 1P/220V/10A	167.500,00	167.500,00	167.500,00
Kotak Biasa 1P/220V/10A	382.500,00	382.500,00	382.500,00
ARENA TEATRIKAL			
Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2.50mm dalam Pipa PVC Conduit 20 mm	8.692.000,00	8.692.000,00	8.692.000,00
Instalasi Kotak Kontak dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm dalam Pipa PVC Conduit 20 mm	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00
LampuRM 2x20Watt	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
Lampu Down Light dia. 100, PLCE 11 Watt	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Lampu HPIT 120W, Armatur Industrial lengkap dengan: Ballast	24.565.000,00	24.565.000,00	24.565.000,00

Ignitor			
Capasitor			
Armatur Industrial (MDK/HDK Ex. Phillips), Fitting dan Rantai Penggantung			
Saklar Grid Switch 6 Gangs lengkap dg Asesoriesnya	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Saklar Seri 1P/220V/10A	262.500,00	262.500,00	262.500,00
Saklar Tunggal 1P/220V/10A	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Kotak Kontak Biasa 1P/220V/10A	425.000,00	425.000,00	425.000,00
PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR			
Kepala Penangkal Petir EF	10.850.000,00	10.850.000,00	110.850.000,00
Obstuction Light			
Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2,50mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm Down Conductor, Kabel NYY dia. 70mm			
Tiang Penyangga 11 M			
Kontrol Box Grounding Panel uk. 40x40x40 lengkap dengan Pipa GIP 3/4", BC 50mm Copper Rod dengan kedalaman minimal 12m dan mencapai permukaan air dan Nilai Tahanan Pentanahan Max. 1 Ohm			
Fitting & Supporting			
BANGUNAN SELASAR			
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
Pembersihan Lokasi Awal dan Akhir	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Galian Tanah Pondasi	10.575.090,00	10.575.090,00	10.575.090,00
Urug Tanah Kembali	1.410.012,00	1.410.012,00	1.410.012,00
Urug Tanah dengan Penghamparan	4.391.100,00	4.944.600,00	5.774.850,00
Urug Pasir 10cm	4.884.748,00	4.884.748,00	4.884.748,00
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
Pasangan Batu Kali	32.865.884,73	34.456.544,01	37.162.111,77
Pasangan Batu Biasa 1pc : 6pp	31.251.496,50	31.359.573,00	31.584.892,50
Plesteran Biasa 1Pc : 6Ps	17.050.030,20	17.170.196,40	17.417.446,20
Sponengan	1.695.564,00	1.695.018,00	1.695.564,00
PEKERJAAN BETON			
Beton Rabat	21.402.956,05	22.298.967,77	23.905.464,31
Foot Plat	26.844.738,42	27.008.730,01	27.349.538,24
Balok Sloof	49.308.811,82	49.521.800,45	49.964.434,60
Kolom	91.963.312,41	92.185.933,69	92.648.586,47
Balok Atap	54.312.214,08	54.531.538,85	54.987.340,81
Plat Atap	118.242.232,74	118.764.879,00	119.851.045,38
Kolom Praktis	13.089.243,38	13.127.850,41	13.201.611,44
Sloof Praktis	10.487.111,04	10.538.587,08	10.636.935,12
Ring Praktis	15.445.721,30	15.493.520,48	15.584.843,66
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PLAFOND			
Keramik Lantai 40/40	51.169.279,50	47.896.389,00	51.492.955,50
Keramik Lantai 20/20	4.465.263,60	4.475.613,60	4.500.255,60
Keramik Dinding 20/25	5.353.564,80	5.023.977,60	5.372.227,20
Pekerjaan Plafon Gypsum Rangka Metalfuring	10.215.504,00	9.039.708,00	10.268.154,00
Pekerjaan Plafon Kalsiboard Rangka Metalfuring	776.322,00	688.743,00	780.709,50
Pekerjaan List Plafon	2.068.066,32	1.853.866,32	2.068.066,32
PEKERJAAN BAJA DAN PENUTUP ATAP			
Kolom Pipa BS Ø150	21.648.894,54	18.867.500,56	21.251.485,04
Balok Kuda-Kuda Pipa BS Ø100	30.614.413,24	26.681.152,60	30.052.423,40
Gording CNP 100x50x20x3.2	60.484.631,99	52.713.722,89	59.374.313,51

Plat Plendes 200x200x10 dll	3.499.418,38	3.049.822,16	3.435.179,44
Angkur Baut Ø 16-300	701.862,82	611.689,30	688.978,70
Tali Angin Ø 16-8.50m	3.836.239,24	3.343.369,14	3.765.817,26
Sagrot Ø 12-1.50m	6.515.779,22	5.678.648,76	6.396.168,84
Pasang Atap Panel	183.364.160,00	205.609.600,00	205.609.600,00
Erection dan Pengelasan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
PEKERJAAN PINTU DAN PENGUNCI			
Pintu P4 80/210	14.086.037,08	14.050.393,08	14.101.060,00
Pintu P 5 80 /210	27.717.789,72	27.699.029,72	27.747.400,00
Pintu P 6 120/265	19.923.765,27	17.331.963,38	17.426.456,00
Jendela J1 155/170	50.822.191,28	51.542.071,28	51.206.050,00
Boven BV 2 75/55	7.937.744,00	8.040.584,00	7.989.280,00
PEKERJAAN PENGECATAN/FINISHING			
Pengecatan Dinding Luar	10.638.972,00	9.435.060,00	10.638.972,00
Pengecatan Dinding Dalam	3.039.120,00	2.760.912,00	3.039.120,00
Cat Besi	5.609.311,89	4.955.382,11	5.601.878,31
PEKERJAAN SANITASI			
Pipa PVC Kelas AW dia 4"	5.408.000,00	5.408.000,00	5.408.000,00
Pipa PVC Kelas AW dia 2"	957.600,00	957.600,00	957.600,00
Pipa PVC Kelas AW dia 1 1/4"	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Instalasi Venting, Pipa PVC Kelas AW dia. 1"	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
Fitting & Supporting	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Pipa PPR PN 10 dia. 2"	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00
Pipa PPR PN 10 dia. 1"	975.390,00	975.390,00	975.390,00
Pipa PPR PN 10 dia. 3/4"	864.000,00	864.000,00	864.000,00
Gate Valve dia 2"	236.500,00	236.500,00	236.500,00
Fitting & Supporting	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Septiktank	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Sumur Peresapan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Washtafel	4.980.588,00	4.370.856,00	4.981.452,00
Kran Air	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Floordrain	1.836.720,00	1.589.520,00	1.836.720,00
Kloset Jongkok	2.166.856,00	2.300.672,00	2.302.184,00
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3 x 2.5mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	4.664.000,00	4.664.000,00	4.664.000,00
Instalasi Kotak Kontak dengan Kabel NYM 3 x 2.5mm dalam Pipa PVC Conduit 20mm	1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00
Lampu RM 2x20 Watt	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
Lampu Down Light dia 100, PLCE 11 Watt	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
Saklar Seri 1P/220V/10A	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Saklar Tunggal 1P/220V/10A	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Kotak Kontak Biasa 1P/220V/10A	255.000,00	255.000,00	255.000,00
FASILITAS PENUNJANG			
PEKERJAAN ELEKTRIKAL (INSTALASI LISTRIK LUAR BANGUNAN)			
Biaya Penyambungan Daya PLN 37.5 KVA	130.170.000,00	130.170.000,00	130.170.000,00
Biaya Penyambungan (BP)			
Uang Jaminan Langgan (UJL)			
Kabel Power			
Kabel NYFGBY 4 x 25 mm dari Jaringan SUTR PLN ke KWH meter PLN dan dari KWH meter PLN ke Panel ATS di Ruang Panel	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
Instalasi Penerangan Luar			
PJU Single Stang Tinggi 9,00m dengan Dudukan Cor Beton HPLN 400 Watt lengkap dengan	163.125.000,00	163.125.000,00	163.125.000,00

Armatur Kabel NYM 3 x 2.5mm Box MCB 4 A lengkap dengan Asesorisnya	27.250.000,00	27.250.000,00	27.250.000,00
PJU Double Stang Tinggi 9,00m dengan Dudukan Cor			
Beton HPLN 400 Watt lengkap dengan Armatur Kabel NYM 3 x 2.5 mm Box MCB 4 A lengkap dengan Asesorisnya			
Lampu Taman PLCE 18 W, Armatur Full Globe H = 1,50m	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Instalasi Penerangan Luar, NYY 3 x 4 mm	27.537.000,00	27.537.000,00	27.537.000,00
PEKERJAAN MEKANIKAL			
Sumur Dalam	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
Pompa Air Bersih Sumur Dangkal, Type Horizontal Case Head : 40 m Kapasitas : 2.75 m3/jam Daya : 0.75 KW RPM : 1500 lengkap dg Foot Valve, Check Valve dan Asesorisnya	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Pompa Transfer Air Bersih, Type Multistage Vertical Case Head : 40 m Kapasitas : 4 m3/jam Daya : 0.75 KW RPM : 1500	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
Header Pipa GIP dia 6" lengkap sesuai dgn Spesifikasi	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
Pipa PPR PN10 dia 2"	15.755.000,00	15.755.000,00	15.755.000,00
Pipa PPR PN10 dia 1"	4.440.800,00	4.440.800,00	4.440.800,00
Pipa GIP Kelas Medium A dia.2"	3.436.800,00	3.436.800,00	3.436.800,00
Flexible Joint dia. 2"	1.476.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00
Check Valve dia 2"	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Gate Valve dia 2"	946.000,00	946.000,00	946.000,00
Strainer dia. 2"	854.500,00	854.500,00	854.500,00
Foot Valve dia. 2"	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Foot Valve dia. 1"	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Pipa Header GIP dia. 6"	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Pressure Tank Kapasitas 500 l	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
Pressure Gauge	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Pressure Switch	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Fitting & Supporting	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
PEKERJAAN LANSKAP			
Urug Tanah Subur Tinggi 20cm Urug Pasir Bawah Rabat	18.636.800,00	21.224.000,00	25.054.400,00
Rabat Beton	2.106.720,00	2.106.720,00	2.106.720,00
Kansten	12.637.171,80	13.166.213,40	14.114.754,00
Rumput	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00
Pohon Pelindang	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	8.085.000,00	8.085.000,00	8.085.000,00

3.2.1.2.a.2. Bahwa Panitia dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 menyatakan tidak pernah memberikan satuan harga penawaran dalam RKS dan/atau risalah dalam rapat Penjelasan (*Vide* bukti I36,I37,I38, B34); -----

- 3.2.1.2.a.3. Bahwa dalam dokumen penawaran harga peserta tender lainnya yakni: PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya tidak ditemukan adanya kesamaan item harga penawaran. (*Vide* bukti I10,I34);-----
- 3.2.1.2.a.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Investigator menyimpulkan adanya kesamaan item dokumen penawaran harga tersebut menunjukkan dibuat oleh orang yang sama;-----
- 3.2.1.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Tentang Adanya Kesamaan Metode Pelaksanaan Para Terlapor; -----
- 3.2.1.3.a.1. Bahwa berdasakan bukti dokumen penawaran teknis dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlaopor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III), ditemukan fakta kesamaan Metode Pelaksanaan; -----
- 3.2.1.3.a.2. Bahwa Panitia dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 menyatakan tidak pernah memberikan format metode pelaksanaan dalam RKS dan/atau risalah dalam rapat Penjelasan (*Vide* bukti I36,I37,I38, B34); -----
- 3.2.1.3.a.3. Bahwa dalam dokumen penawaran teknis peserta tender lainnya yakni: PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya tidak ditemukan adanya kesamaan Metode Pelaksanaan (*Vide* bukti I10,I34);-----
- 3.2.1.3.a.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Investigator menyimpulkan adanya kesamaan metode pelaksanaan tersebut menunjukkan dibuat oleh orang yang sama;-----
- 3.2.1.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Tentang Adanya Kesamaan Spesifikasi Teknis para Terlapor;
- 3.2.1.4.a.1. Bahwa berdasakan bukti dokumen penawaran teknis dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I),
- halaman 77 dari 96

PT Serba Karya Abadi (Terlaopor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III), ditemukan fakta kesamaan Spesifikasi Teknis yang meliputi Persiapan Teknis Pelaksanaan, Tempat dan Uraian Pekerjaan, Pembersihan Lokasi, Pengukuran (*uizet*), pengurusan IMB, pekerjaan galian dan urugan, pekerjaan pasangan, pekerjaan plesteran dan acian, pekerjaan beton praktis, pekerjaan beton struktur, pekerjaan lantai, pekerjaan plafond, pekerjaan pintu dan jendela alumunium, pekerjaan penggantung dan pengunci, pekerjaan cat, pekerjaan rangka atap, pekerjaan penutup atap, pekerjaan listrik, pekerjaan listrik tegangan rendah, pekerjaan penangkal petir dan pembedaan, pekerjaan sanitasi, pekerjaan alat plumbing, pekerjaan pompa air bersih, pekerjaan sumur peresapan, pekerjaan landscape, pekerjaan pembersihan akhir;-----

3.2.1.4.a.2. Bahwa Panitia dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 menyatakan tidak pernah memberikan Spesifikasi Teknis dalam RKS dan/atau risalah dalam rapat Penjelasan (*Vide* bukti I36,I37,I38, B34); -----

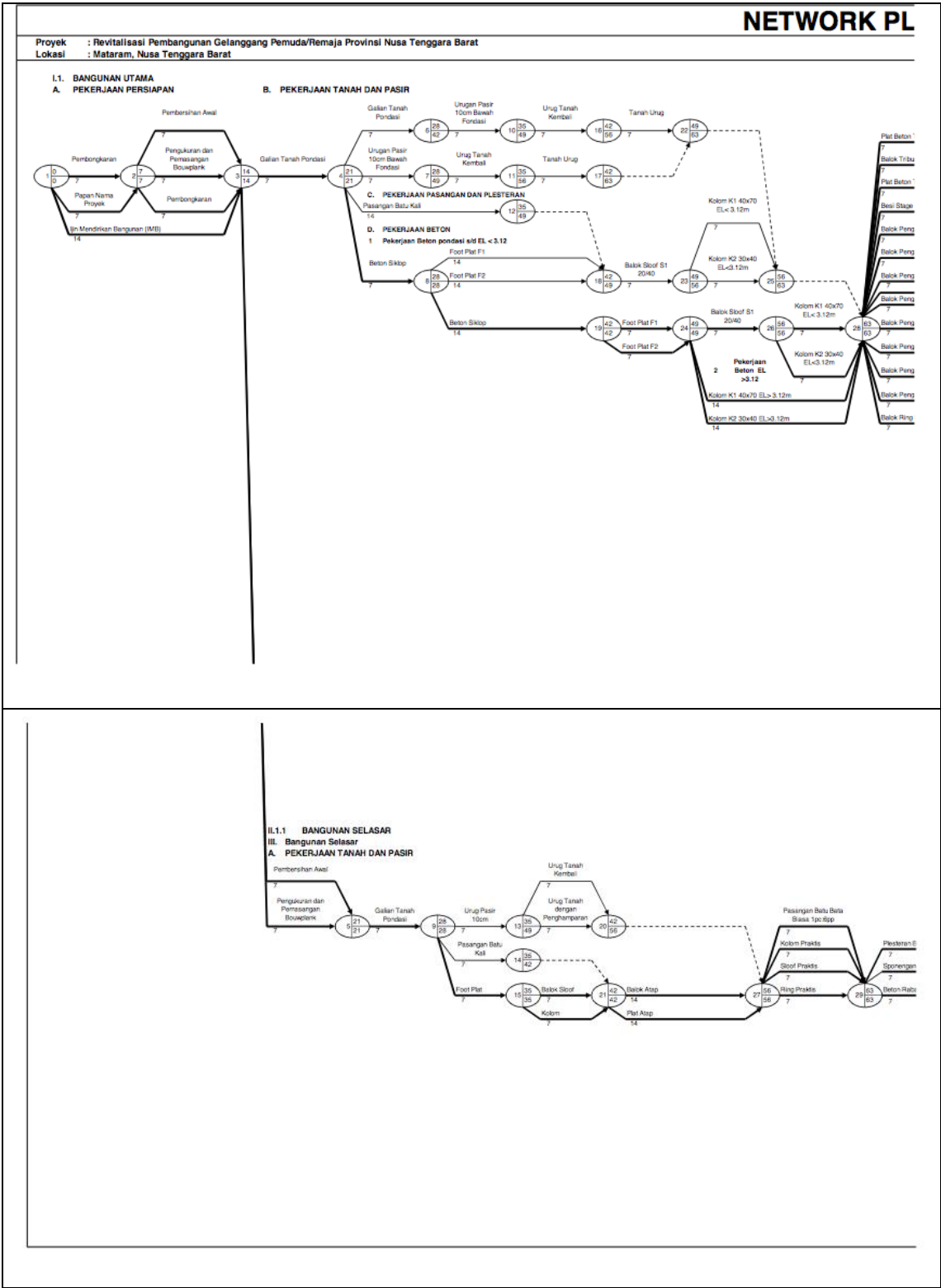
3.2.1.4.a.3. Bahwa dalam dokumen penawaran teknis peserta tender lainnya yakni: PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya tidak ditemukan adanya kesamaan spesifikasi teknis. (*Vide* bukti I10,I34); -----

3.2.1.4.a.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Investigator menyimpulkan adanya kesamaan spesifikasi teknis tersebut menunjukkan dibuat oleh orang yang sama;

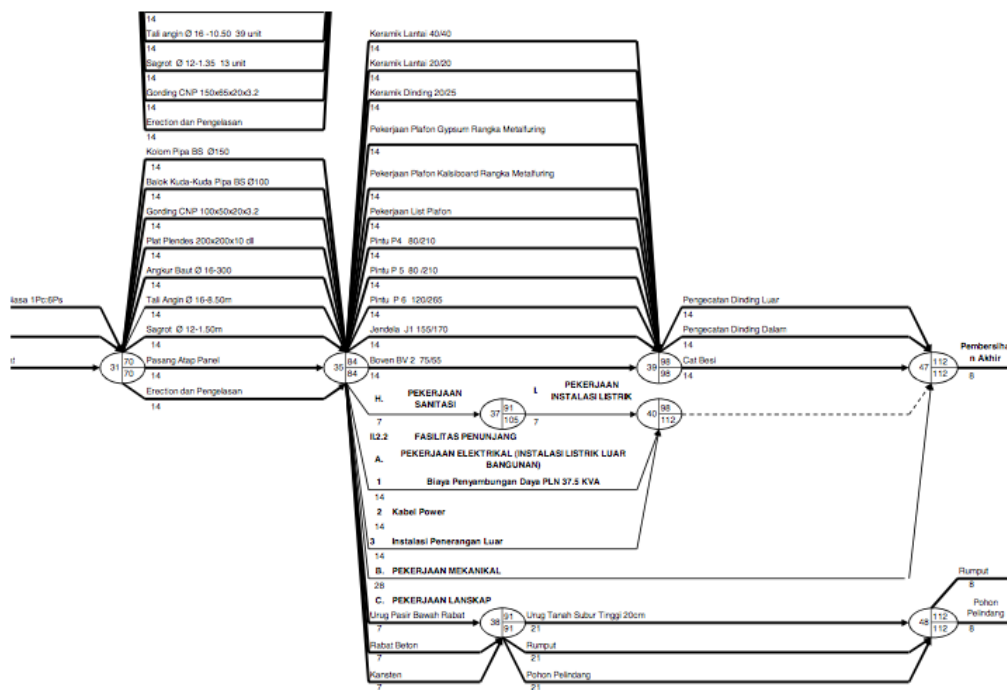
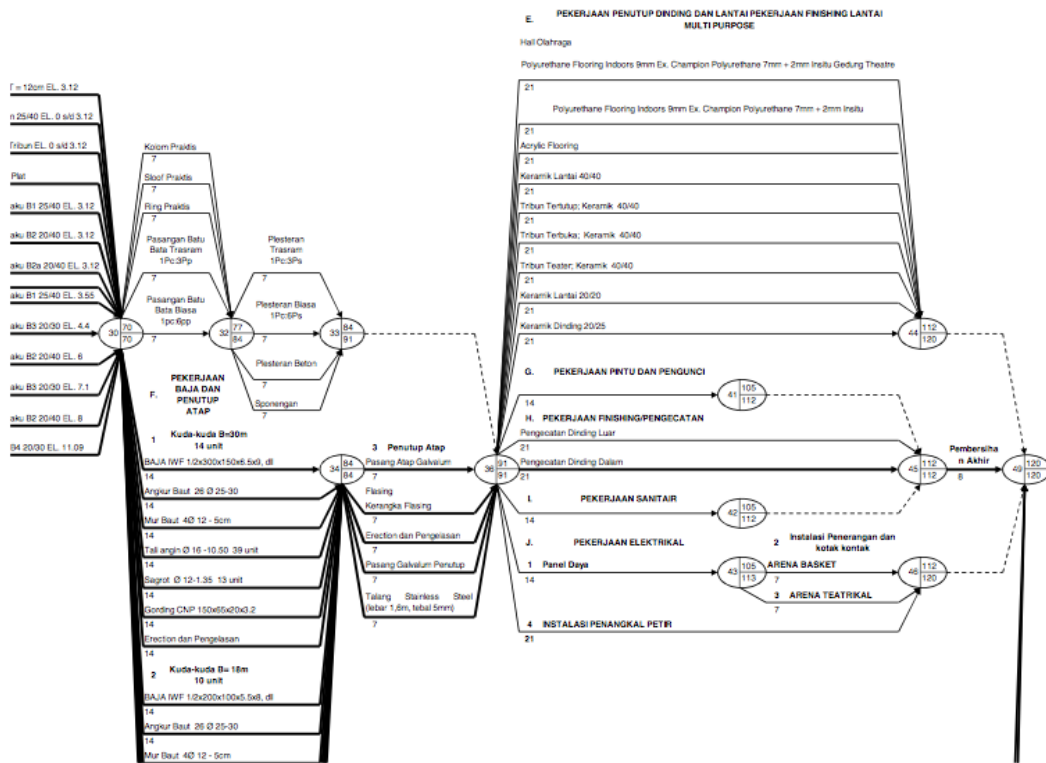
3.2.1.5 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Tentang Adanya Kesamaan *Network Planning* para Terlapor;

3.2.1.5.a.1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran teknis dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), halaman 78 dari 96

PT Serba Karya Abadi (Terlaopor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III), ditemukan fakta kesamaan network planning seperti gambar yang terdapat di bawah ini; -----



ANNING



3.2.1.5.a.2. Bahwa Panitia dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 menyatakan tidak pernah memberikan format *Network Planning* dalam RKS dan/atau risalah dalam rapat Penjelasan (*Vide* bukti I36,I37,I38, B34;)------

3.2.1.5.a.3. Bahwa dalam dokumen penawaran teknis peserta tender lainnya yakni: PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya tidak ditemukan adanya kesamaan format *Network Planning* (*Vide* bukti I10,I34);-----

3.2.1.5.a.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Investigator menyimpulkan adanya kesamaan format *Network Planning* tersebut menunjukkan dibuat oleh orang yang sama;-----

3.2.1.6 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Tentang Adanya kesamaan Daftar Harga Satuan Upah para Terlapor;-----

3.2.1.6.a.1. Bahwa berdasakan bukti dokumen penawaran teknis dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, ditemukan fakta kesamaan daftar harga satuan upah;-----

No.	Jenis Upah	Satuan	Harga Upah
1.	Pekerja	OH	Rp. 36.500,00
2.	Tukang Batu	OH	Rp. 55.000,00
3.	Kepala Tukang	OH	Rp. 60.000,00
4.	Mandor	OH	Rp. 65.000,00
5.	Tukang Besi	OH	Rp. 55.000,00
6.	Tukang Kayu	OH	Rp. 55.000,00
7.	Tukang Cat	OH	Rp. 55.000,00
8	Tukang las	OH	Rp. 55.000,00

3.2.1.6.a.2. Bahwa Panitia dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 menyatakan tidak pernah memberikan daftar harga satuan upah dalam dokumen RKS dan/atau risalah rapat Penjelasan (*Vide* bukti I36,I37,I38, B34);-----

3.2.1.6.a.3. Bahwa dalam dokumen penawaran teknis peserta tender lainnya yakni: PT Jaya Raharja, PT Almira Buana Abadi, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Lince Romauli Raya tidak ditemukan adanya kesamaan daftar harga satuan upah. (*Vide* bukti I10,I34);-----

- 3.2.1.6.a.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Investigator menyimpulkan adanya kesamaan daftar harga satuan upah tersebut menunjukkan dibuat oleh orang yang sama;-----
- 3.2.1.7 Bahwa Terlapor I dalam dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----
- 3.2.1.7.a.1. Bahwa Terlapor I (dalam hal ini Liustono aspari alias Liustono) telah melaksanakan pekerjaan dengan tuntas dan bagus;-----
- 3.2.1.7.a.2. Bahwa Terlapor I tidak pernah merugikan kementerian atau pemerintah daerah;-----
- 3.2.1.7.a.3. Bahwa Terlapor I tidak pernah merugikan peserta tender lainnya;-----
- 3.2.1.7.a.4. Terlapor I tidak ada hubungan afiliasi apapun (kepemilikan saham/kepengurusan) bahkan kekeluargaan ataupun pertemanan apapun dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 3.2.1.7.a.5. Terlapor I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pribadi Liustono aspari alias Liustono yang menyuruh staffnya mengerjakan surat penawaran dan mengupload surat penawaran;---
- 3.2.1.8 Bahwa Terlapor II dalam dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo*, tidak mengetahui tender *a quo*, dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam tender *a quo*.; ----
- 3.2.1.9 Bahwa Terlapor III dalam dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut; -----
- 3.2.1.9.a.1. Bahwa di perusahaan Terlapor minim Sumber Daya Manusia; -----
- 3.2.1.9.a.2. Bahwa dalam dokumen RKS yang formatnya berisi penawaran dan lain sebagainya yang disampaikan rekanan , terlapor sudah diberikan contoh langsung oleh panitia melalui online; -----
- 3.2.1.9.a.3. Bahwa di Kota Mataram segala sumber informasi dalam mencari beberapa dukungan sumbernya mudah didapatkan, misal dukungan Bank, dukungan peralatan, dan dukungan material; ----

3.2.1.10 Bahwa terkait kesamaan dokumen penawaran tersebut di atas Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut; -----

3.2.1.10.a.1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, pengakuan para Terlapor, dan bukti dokumen selama dalam sidang pemeriksaan, dapat digunakan untuk memutus telah terjadi atau tidak adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender yaitu terkait kerjasama dan koordinasi dalam menyusun dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta pihak lain;

3.2.1.10.a.2. Bahwa dalam perkara *a quo* telah adanya pendapat dari ahli Sdr.Richard yang menyatakan bahwa waktu yang berdekatan tersebut diakibatkan karena penggunaan 1 (satu) komputer yang sama, oleh orang yang sama, untuk mengakses 3 (tiga) user ID perusahaan yang berbeda. Petunjuk yang ahli gunakan dilihat dari kode IP address 118.82.7.1 yang ditunjukkan oleh www.apnic.net bahwa kapasitas terpasang (inetnum) dari IP address 118.82.7 adalah 255 segmen (118.82.7.0 – 118.82.7.255). Dari 255 segmen yang dimiliki IP address tersebut tercatat hanya digunakan 1 nomor saja yakni No. 118.82.7.1.;-----

3.2.1.10.a.3. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait Kesamaan IP Address Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli Richard Kartawijaya yang menyatakan terkait adanya kesamaan User ID dan IP address ini menandakan bahwa yang melakukan akses untuk meng-upload dokumen penawaran dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) adalah orang yang sama, berdasarkan bukti adanya waktu akses (log in dan log out) antara ketiga

perusahaan tersebut dalam waktu yang berdekatan dan berurutan. Majelis Komisi sependapat dengan ahli yang menilai waktu yang berdekatan tersebut diakibatkan karena penggunaan 1 (satu) komputer yang sama oleh orang yang sama untuk mengakses 3 (tiga) user ID perusahaan yang berbeda. Petunjuk Majelis Komisi gunakan dilihat dari kode IP address 118.82.7.1 yang ditunjukkan oleh www.apnic.net bahwa kapasitas terpasang (inetnum) dari IP address 118.82.7 adalah 255 segmen (118.82.7.0 – 118.82.7.255). Dari 255 segmen yang dimiliki IP address tersebut tercatat hanya digunakan 1 nomor saja yakni No. 118.82.7.1.(*Vide* bukti B31);-----

3.2.1.10.a.4. Bahwa disamping itu Majelis Komisi berdasarkan fakta persidangan terdapat pengakuan Terlapor II mengakui dan menyatakan tidak tahu, tidak pernah mengikuti, menandatangani dokumen apapun terkait tender *a quo* (*Vide* bukti B33,T9);

3.2.1.10.a.5. Bahwa Terlapor II dalam persidangan mengakui dokumen perusahaannya dipalsukan oleh pihak tertentu;-----

3.2.1.10.a.6. Bahwa selain itu Majelis Komisi menimbang berdasarkan alat bukti dokumen penawaran para Terlapor, keterangan para saksi, dan para Terlapor, kesamaan dokumen penawaran dalam hal kesamaan terkait dengan harga penawaran, kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan spesifikasi teknis, kesamaan *network planning*, kesamaan daftar harga satuan upah, tersebut dikerjakan oleh orang yang sama yaitu Sdr.Liustono (*Vide* bukti B12,B32,B33,B34,B38,);-----

3.2.1.10.a.7. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan Terlapor I,
halaman 84 dari 96

diakui Terlapor I mengenal Liustono dan mengetahui perkara *a quo* bahkan mengatakan setuju dengan keinginan Liustono karena ingin membantu Liustono untuk mendapatkan proyek tersebut; -----

3.2.1.10.a.8. Bahwa Terlapor I membenarkan Liustono untuk menggunakan perusahaannya sebagai peserta tender; -----

3.2.1.10.a.9. Bahwa Terlapor I menandatangani dokumen penawaran tender *a quo*;-----

3.2.1.10.a.10. Bahwa Majelis Komisi menilai dalam fakta persidangan bahwa Panitia tender tidak pernah membagikan atau menjelaskan metode pelaksanaan tersebut apakah harus satu metode, metode pelaksanaan untuk tender *a quo* peserta tender dibebaskan untuk menggunakan metode apapun (*Vide* bukti B34) sehingga secara teknis seharusnya tidak akan terdapat kesamaan sebagaimana dalam uraian 3.2.1.;

3.2.1.10.a.11. Bahwa kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran tender cukup membuktikan memang benar Terlapor I, dan Terlapor III telah melakukan persaingan semu dengan menciptakan persekongkolan agar Terlapor I menjadi pemenang pada tender *a quo*;-----

3.2.1.10.a.12. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I dan Terlapor III dalam menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti proses tender telah dilakukan secara tidak jujur dan melawan hukum; -----

3.2.2 Tentang kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor I dengan pihak lain yang menjadikan Terlapor II sebagai perusahaan pendamping;---

3.2.2.1 Bahwa dari fakta-fakta persidangan diperleh hal-hal sebagai berikut;

3.2.2.1.a.1. Bahwa dalam fakta persidangan Sdr.Yudhi Abdillah selaku direktur Terlapor II mengakui tidak pernah mendaftar tender *a quo* dan membuat pernyataan bahwa
halaman 85 dari 96

dokumen-dokumen tender perusahaan miliknya adalah palsu atau dipalsukan pihak tertentu; -----

- 3.2.2.1.a.2. Bahwa berdasarkan keterangan Liustono, S.T pada persidangan tanggal 12 Februari 2015, diakui dokumen penawaran PT. Media Cipta Perkasa (Terlapor I) dibuat oleh yang bersangkutan atas persetujuan lisan Ir. Ferdy Tirtaputra selaku Direktur PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), (*Vide* bukti B12,B38);-----
- 3.2.2.1.a.3. Bahwa alasan Ir. Ferdi Tirtaputra selaku Direktur PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) memberikan persetujuan kepada Liustono S.T. adalah untuk membantu usaha Liustono, S.T. karena Ir. Ferdi Tirtaputra menganggap Liustono, S.T. sebagai keponakan dan mengingat kapasitasnya sebagai mantan karyawan di PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I); (*Vide* bukti B12,B38);-----
- 3.2.2.1.a.4. Bahwa Liustono, S.T. juga mempersiapkan dokumen pendukung seperti daftar peralatan, daftar personil inti, daftar satuan upah, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan network planning (*Vide* bukti B12,B38); -----
- 3.2.2.1.a.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya kesamaan dokumen pendukung seperti daftar peralatan, daftar personil inti, daftar satuan upah, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan network planning dari PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), PT Serba Karya Abadi (Terlapor II), PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III); -----
- 3.2.2.1.a.6. Bahwa berdasarkan keterangan dari H. Yudhi Abdillah selaku Direktur Utama PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 diketahui bahwa yang bersangkutan tidak tahu kalau perusahaannya mengikuti tender *a quo*, sedangkan berdasarkan keterangan H. Faurani S.E., M.B.A. selaku Direktur PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) dalam Persidangan tanggal 26 Februari 2015 diketahui bahwa PT Kerinci Jaya Utama mengikuti tender *a quo* dan membuat dokumen penawaran adalah Iwan selaku staf PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) (*Vide* bukti B32, B33);-----
- halaman 86 dari 96

- 3.2.2.1.a.7. Bahwa dalam persidangan, baik Ir. Ferdy Tirtaputra selaku Direktur PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) maupun H. Yudhi Abdillah selaku Direktur Utama PT Serba Karya Abadi (Terlapor II), sama-sama menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera dalam dokumen penawaran perusahaan mereka masing-masing dalam tender *a quo*, adalah palsu (*Vide* bukti B33,B38,I44 dan I45)-----
- 3.2.2.1.a.8. Bahwa dalam persidangan, baik Ir. Ferdy Tirtaputra selaku Direktur PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I), H. Yudhi Abdillah selaku Direktur Utama PT Serba Karya Abadi (Terlapor II), dan H. Faurani, S.E., M.B.A. selaku Direktur PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) sama-sama menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui proses pemasukan (upload) dokumen, baik tempat maupun waktu pemasukan (upload) dokumen penawaran perusahaan masing-masing; (*Vide* bukti B38 B32,B33);-----
- 3.2.2.1.a.9. Bahwa berdasarkan ahli Richard Karta Wijaya, melihat dari fakta log access dari ketiga perusahaan yang menunjukkan adanya kesamaan IP address dalam jangka waktu akses (log in dan log out) yang berdekatan dan berurutan menyatakan bahwa IP address 118.82.7.1 digunakan oleh 1 (satu) komputer yang sama oleh orang yang sama (*Vide* bukti B31); -----
- 3.2.2.1.a.10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui user ID PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) dalam tender *a quo* adalah LIUSTONO888, meskipun Ir. Ferdy Tirtaputra selaku Direktur Utama PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) mengakui bahwa user ID perusahaan adalah MCP, serta diketahui dalam data SPSE Provinsi NTB bahwa alamat email PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) adalah diatas diatasa@mail.com (*Vide* bukti I7); -----
- 3.2.2.1.a.11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Investigator menyimpulkan bahwa kesamaan dokumen penawaran serta dokumen pendukungnya dan kesamaan IP address mengarah kepada satu orang yakni Liustono, S.T.; -----

- 3.2.2.2 Bahwa Terlapor I dalam dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut; -----
- 3.2.2.2.a.1. Bahwa Terlapor I (dalam hal ini Liustono aspari alias Liustono) telah melaksanakan pekerjaan dengan tuntas dan bagus; -----
- 3.2.2.2.a.2. Bahwa Terlapor I tidak pernah merugikan kementerian atau pemerintah daerah;-----
- 3.2.2.2.a.3. Bahwa Terlapor I tidak pernah merugikan peserta tender lainnya;-----
- 3.2.2.2.a.4. Terlapor I tidak ada hubungan afiliasi apapun (kepemilikan saham/kepengurusan) bahkan kekeluargaan ataupun pertemanan apapun dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 3.2.2.2.a.5. Terlapor I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pribadi Liustono aspari alias Liustono yang menyuruh staffnya mengerjakan surat penawaran dan mengupload surat penawaran;-----
- 3.2.2.3 Bahwa Terlapor II dalam dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo*, tidak mengetahui tender *a quo*, dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam tender *a quo*.;-----
- 3.2.2.4 Bahwa Terlapor III dalam dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut; -----
- 3.2.2.4.a.1. Bahwa di perusahaan Terlapor minim Sumber Daya Manusia; -----
- 3.2.2.4.a.2. Bahwa dalam dokumen RKS yang formatnya berisi penawaran dan lain sebagainya yang disampaikan rekanan ,terlapor sudah diberikan contoh langsung oleh panitia melalui online; -----
- 3.2.2.4.a.3. Bahwa di Kota Mataram segala sumber informasi dalam mencari beberapa dukungan sumbernya mudah didapatkan, misal dukungan Bank, dukungan peralatan, dan dukungan material; -----
- 3.2.3 Bahwa Majelis Komisi menimbang hal-hal sebagai berikut; -----
- 3.2.3.1 Bahwa dalam mengikuti proses tender seharusnya peserta tender benar-benar bersaing satu sama lain, bukan

- menciptakan persaingan semu dengan berupaya mengatur salah satu peserta tender tertentu sebagai pemenangnya; -
- 3.2.3.2 Bahwa pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh siapapun yang diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama untuk kepentingan menjadi peserta tender adalah menjadi tanggung jawab perusahaan peserta tender tersebut; -----
- 3.2.3.3 Bahwa Majelis Komisi menimbang berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung jawab persero (perusahaan) berada di Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; -----
- 3.2.3.4 Bahwa tindakan Sdr.Ferdy selaku Direktur Terlapor I yang menandatangani kontrak pekerjaan tender *a quo* menunjukkan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tender *a quo* adalah dirinya selaku Terlapor I; -----
- 3.2.3.5 Bahwa menyerahkan seluruh dokumen kepada pihak lain untuk digunakan sebagai peserta tender adalah perbuatan menyetujui adanya persekongkolan; -----
- 3.2.3.6 Bahwa dalam perkara *a quo* tindakan Sdr.Ferdy selaku Direktur Terlapor I yang menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr.Liustono untuk mengikuti tender adalah tindakan yang lalai, karena Sdr.Liustono bertindak dari dan atas nama terlapor I untuk mengikuti tender *a quo* tanpa surat kuasa. Surat kuasa tersebut diketahui dari alat bukti dokumen dan persidangan baru ada setelah penandatanganan pemenang tender (*Vide* bukti B12,B38,T3); -----
- 3.2.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam tender *a quo*, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor III, dan Sdr.Liustono selaku pihak lain untuk mengatur pemenang tender, mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing ke dalam tender *a quo*; -----
- 3.2.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan pihak lain yaitu Liustono aspari alias Liustono yang secara terang-terangan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan Terlapor I dalam menyusun dan memalsukan dokumen penawaran tender tindakan menciptakan persaingan semu dengan cara
- halaman 89 dari 96

menjadikan Terlapor II sebagai perusahaan pendamping adalah merupakan tindakan yang salah, tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan; -----

3.2.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai pada dasarnya perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender, namun adanya persekongkolan horizontal menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persiangan semu. Hal ini merupakan bukti yang cukup terdapat persekongkolan horizontal dalam tender *a quo*; -----

4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----

4.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

4.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

4.3 Unsur Pelaku Usaha;-----
4.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----

4.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Media Cipta Perkasa, PT Serba Karya Abadi, dan PT Kerinci Jaya Utama sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1. s/d 1.3 di atas; -----

4.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

4.4 Unsur Bersekongkol;-----
4.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

- 4.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;*-----
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*-----
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;* -----
 - d. *menciptakan persaingan semu;*-----
 - e. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*-----
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;*-----
 - g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;*-----
- 4.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut; -----
- 4.4.3.1 Bahwa terbukti adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor III yang dikuatkan dengan kesamaan Ip Address, kesamaan harga penawaran, kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan spesifikasi teknis, kesamaan *Network Planning*, dan kesamaan harga satuan upah (*Vide* bukti B33,B38,32,B12); -----
- 4.4.3.2 Bahwa terbukti telah terjadi pengaturan pemenang antar peserta tender yaitu antara Terlapor I, dengan pihak lain dengan memalsukan dokumen penawaran perusahaan Terlapor II oleh Liustono aspari alias Liustono yang merupakan pihak lain penerima kuasa untuk mengikuti tender dari Terlapor I (*Vide* bukti B33,B38,32,B12); -----
- 4.4.4 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor III memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi *kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga penawaran dan pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta tender lainnya, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut;* -----
- 4.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi;** -----
- 4.5 Unsur Pihak Lain; -----

- 4.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----
- 4.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain memenangkan tender *a quo* yang diuraikan sebagai berikut; -----
 - 4.5.2.1 Pihak lain dalam persekongkolan horizontal yang merupakan peserta tender adalah Terlapor I, dan Terlapor III sebagaimana dalam butir 3 tentang hukum;-----
 - 4.5.2.2 Pihak lain lain dalam persekongkolan horizontal yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut adalah Liustono aspari alias Liustono S.T. sebagaimana dalam butir 3.2.1 dan 3.2.2 Tentang Hukum; -----
- 4.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 4.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
 - 4.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara” -----
 - 4.6.2 Bahwa Terlapor II mengakui tidak pernah mendaftar dalam tender *a quo* dan membuat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang ada dalam tender miliknya adalah palsu. Bahwa disini jelas berdasarkan alat bukti, penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara tindakan pemalsuan dokumen penawaran Terlapor II yang dilakukan oleh Liustono S.T. untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender *a quo* adalah dilakukan dengan cara tidak jujur dan/atau melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan butir 3 Tentang Hukum di atas; -----
 - 4.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 4.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
 - 4.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --

4.7.2 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor III yang melakukan kerjasama dari pembuatan dokumen penawaran, sampai dengan upload dokumen penawaran dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha karena menciptakan persaingan semu sebagaimana butir 3 Tentang Hukum; ----

4.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

5. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi perlu memberikan rekomendasi kepada;-----

5.1 Kepolisian Republik Indonesia, cq Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk menyelidiki pemalsuan dokumen penwaran tender Terlapor II yang diduga dilakukan oleh Sdr.Liustono aspari alias Liustono ,S.T.;-----

5.2 Kepada Pemerintah Kota Mataram untuk menjalankan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

6.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----

6.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender adalah Terlapor I; -----

6.1.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, dan Telapor III yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----

7. Tentang Perhitungan denda; -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----

7.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan

- denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----
- 7.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 7.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 7.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender; -----
- 7.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 7.7 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;-----
- 7.8 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana; -----
- 7.9 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender dalam perkara *a quo*; -----
- 7.10 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan;-----
- 7.10.1 Bahwa untuk Terlapor I dan Terlapor III bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 7.11 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:-----
- 7.11.1 Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor I adalah 70% (tujuh puluh per seratus) dari nilai dasar denda ditambah denda pemberat sebesar 50% (lima puluh per seratus) karena merupakan penggagas dan perusahaan pemenang tender, dikurangi hal-hal yang meringankan masing-masing sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk pengakuan pada saat persidangan dan 10% (sepuluh per seratus) karena bersikap kooperatif pada saat persidangan; -----

7.11.2 Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor III adalah 20% (dua puluh per seratus) dari nilai dasar denda ditambah denda pemberat sebesar 20% (dua puluh per seratus) karena merupakan perusahaan pendamping, dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh per seratus) karena bersikap kooperatif pada saat persidangan;-----

7.12 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi;-----

8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp.816.786.102,00 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.272.262.034,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 5. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor III setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari **R. Kurnia**
halaman 95 dari 96

Sya'ranie,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; **Drs.Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D.** dan **Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari **R. Kurnia Sya'ranie,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Komisi; **Drs.Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D.** sebagai anggota Majelis Komisi dan **Dr.Syarkawi Rauf,S.E.,M.E.** sebagai Anggota Majelis Komisi pembaca putusan pengganti masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Jafar Aly Barsyan S.H. dan R. Arif Yulianto, S.H masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

(Ttd.)

R. Kurnia Sya'ranie,S.H.,M.H.

Anggota Majelis Komisi,

(Ttd.)

Anggota Majelis Komisi,

(Ttd.)

Drs.Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D. Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Panitera,

(Ttd.)

(Ttd.)

Jafar Aly Barsyan,S.H.

R.Arif Yulianto,S..H.

**SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt.Deputi Penegakan Hukum**

Setyabudi Yulianto,S.H.